



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.319, 2021

KEMEN-LHK. Hutan Lindung dan Hutan
Produksi. Tata Hutan. Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan. Pemanfaatan Hutan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA
PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di
Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
3. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
4. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
5. Tata Hutan adalah kegiatan menata ruang Hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hutan yang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.
6. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu, memungut Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
8. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
9. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
10. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

11. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu.
12. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok Kawasan Hutan.
13. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Hutan Lindung.
15. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Produksi.
16. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang selanjutnya disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan Hutan untuk seluruh wilayah kerja unit KPHL atau unit KPHP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
17. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat RPHJPD adalah rencana pengelolaan Hutan untuk kegiatan unit KPHL atau unit KPHP dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Peta Dasar adalah peta Rupa Bumi Indonesia termutakhir yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
19. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi acuan pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung dan Pemanfaatan Hutan Produksi.

20. Hak Pengelolaan adalah penetapan pemerintah atas pengelolaan Hutan yang diberikan kepada Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara bidang kehutanan.
21. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
26. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat RKUPH adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja PBPH dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian Hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.
27. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat RKTPH adalah rencana kerja dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang disusun berdasarkan RKUPH.

28. Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
29. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya Hutan atau sistem teknik bercocok tanaman Hutan mulai dari memilih benih atau bibit, penyemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, serta perlindungan hama dan penyakit.
30. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.
31. Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat POKPHH adalah persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memulai kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dalam PBPH, Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, atau yang terintegrasi dalam 1 (satu) lokasi dengan Perizinan Berusaha Kegiatan Industri Lanjutan.
32. Pengolahan Hasil Hutan adalah kegiatan mengolah hasil Hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.
33. Pengolahan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
34. Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
35. Kapasitas Izin Produksi adalah jumlah atau kemampuan produksi Pengolahan Hasil Hutan paling banyak setiap tahun yang diizinkan oleh Pemberi Izin atau pejabat yang berwenang.

36. Mesin Utama Produksi adalah mesin-mesin produksi pada jenis Pengolahan Hasil Hutan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
37. Perluasan PBPHH adalah peningkatan Kapasitas Izin Produksi, penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan, dan/atau penambahan ragam produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku.
38. Perubahan Komposisi Ragam Produk adalah penambahan dan/atau pengurangan Kapasitas Izin Produksi dari ragam produk yang telah ditetapkan dalam PBPHH, atau penambahan ragam produk baru sepanjang tidak menambah total kapasitas produksi dan total kebutuhan bahan baku.
39. Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi adalah penggantian, penambahan mesin, dan/atau pengurangan mesin pada jenis pengolahan dan ragam produk yang telah ditetapkan dalam PBPHH dengan tujuan untuk efisiensi, peremajaan, diversifikasi bahan baku, serta untuk pengolahan limbah/sisa produksi, tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi.
40. Rencana Kegiatan Operasional Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat RKOPHH adalah rencana kegiatan operasional pemegang PBPHH untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
41. Penjaminan Legalitas Hasil Hutan adalah kegiatan yang menjamin produk hasil Hutan berasal dari sumber yang legal mulai dari hulu, hilir, sampai pemasaran dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian.
42. Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang selanjutnya disingkat SVLK adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan.
43. Tanda SVLK adalah tanda yang dibubuhkan pada hasil Hutan, produk hasil Hutan, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa hasil Hutan dan

produk hasil Hutan telah memenuhi standar kelestarian, standar legalitas, atau ketentuan deklarasi.

44. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LPVI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri untuk menerbitkan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan dan melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu.
45. Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT yang selanjutnya disebut Lembaga Penerbit adalah LPVI yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.
46. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang mengakreditasi LPVI.
47. *Auditee* adalah pemegang Perizinan Berusaha, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, tempat penampungan hasil Hutan, pemilik/pengolah kayu Hutan Hak/HHBK, atau eksportir yang dinilai oleh LPVI.
48. Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari yang selanjutnya disingkat S-PHL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang PBPH atau pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*).
49. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan yang selanjutnya disebut S-Legalitas adalah surat yang diberikan kepada pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir yang menerangkan telah memenuhi standar legalitas hasil hutan (*forest product legality*).

50. Penilikan atau *surveillance* adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPVI untuk memastikan *Auditee* masih menerapkan sistem manajemen mutu, standar, dan pedoman SVLK.
51. Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia.
52. Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian yang selanjutnya disingkat SILK adalah sistem informasi berbasis *web* yang digunakan sebagai sarana pencatatan, penerbitan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan, pelayanan uji kelayakan, dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan SVLK.
53. Dokumen *Verified Legal* yang selanjutnya disebut Dokumen V-Legal adalah dokumen bukti penjaminan legalitas kayu, produk kayu dengan tujuan ekspor selain ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya.
54. Dokumen Lisensi *Forest Law Enforcement, Government, and Trade* yang selanjutnya disebut Lisensi FLEGT adalah dokumen bukti penjaminan legalitas kayu, produk kayu dengan tujuan ekspor ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya.
55. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara.
56. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

57. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
58. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.
59. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SIPNBP adalah aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBPNBP.
60. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.
62. Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, dan volume/berat, serta untuk mengetahui mutu (kualitas) hasil Hutan.
63. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut GANISPH adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan Hutan.
64. Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut SIGANISHUT adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi terkait GANISPH.
65. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis *web* yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan.

66. Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat SIHHBK adalah sistem informasi berbasis *web* yang berfungsi untuk melakukan pencatatan serta penyimpanan data pemanfaatan atau pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
67. Tempat Penimbunan Kayu Hutan selanjutnya disebut TPK Hutan adalah tempat milik Pemegang PBPH/persetujuan pemerintah yang berfungsi untuk menimbun Kayu Bulat hasil penebangan, yang lokasinya berada dalam areal perizinan/persetujuan yang bersangkutan.
68. Tempat Penimbunan Kayu Antara selanjutnya disebut TPK Antara adalah tempat milik Pemegang PBPH/persetujuan pemerintah yang berfungsi untuk menimbun Kayu Bulat hasil penebangan, yang lokasinya berada di luar areal perizinan/persetujuan yang bersangkutan.
69. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat TPT-KB adalah tempat untuk menampung Kayu Bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang Kehutanan atau perkayuan.
70. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat data produksi hasil Hutan baik kayu maupun bukan kayu.
71. Laporan Hasil Produksi Kayu yang selanjutnya disebut LHP-Kayu adalah dokumen yang memuat data produksi hasil Hutan berupa kayu.
72. Laporan Hasil Produksi Bukan Kayu yang selanjutnya disebut LHP-Bukan Kayu adalah dokumen yang memuat data hasil pemanenan/pemungutan atau pengumpulan hasil hutan bukan kayu.
73. Laporan Hasil Produksi Jasa Lingkungan yang selanjutnya disebut LHP-Jasa Lingkungan adalah dokumen yang memuat data hasil pemanenan/pemungutan atau pengumpulan hasil hutan berupa jasa lingkungan.

74. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.
75. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu.
76. Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak.
77. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan berupa Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam) dan/atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya tanaman (Hutan tanaman) pada Hutan Produksi.
78. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil Hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari Hutan Negara.
79. Kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan dapat berupa Kayu Bulat besar, Kayu Bulat sedang, atau Kayu Bulat kecil.
80. Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (*wood chips*) termasuk ragam produk turunannya.
81. Limbah Pemanenan adalah semua jenis kayu sisa pembagian batang berupa tunggak, cabang, dan ranting yang tertinggal di Hutan.
82. Audit Kepatuhan yang selanjutnya disebut audit dalam peraturan ini adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh dan obyektif untuk memastikan

ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban dan larangan bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, pemegang persetujuan pemerintah, dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

83. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan/atau ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah yang terkait dengan kehutanan.
84. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
85. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
86. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan kesekretariatan lingkungan hidup dan kehutanan.
87. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan pengelolaan Hutan lestari.
88. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
89. Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan.
90. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
91. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

92. Perseorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
93. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
- b. PBPH;
- c. Usaha Pemanfaatan Hutan;
- d. Pengolahan Hasil Hutan;
- e. Penjaminan Legalitas Hasil Hutan;
- f. PUHH;
- g. PNBP Pemanfaatan Hutan;
- h. Pembinaan, Pengendalian serta Pengawasan Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan; dan
- i. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan.

BAB II
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
HUTAN
Bagian Kesatu
Tata Hutan

Pasal 3

- (1) Tata Hutan dilaksanakan pada setiap unit KPHL dan/atau unit KPHP oleh kepala KPH.
- (2) Pelaksanaan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi Hutan;
 - b. perancangan Tata Hutan;
 - c. penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan;
 - d. pemetaan Tata Hutan; dan
 - e. partisipasi para pihak melalui konsultasi publik.

Pasal 4

- (1) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - a. status, penggunaan, dan penutupan lahan;
 - b. jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi;
 - c. iklim;
 - d. hidrologi, bentang alam, dan gejala-gejala alam;
 - e. gambaran keadaan flora dan fauna;
 - f. jenis, potensi, dan sebaran Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan, Hasil Hutan Kayu, dan HHBK;
 - g. jenis, populasi, dan habitat flora dan fauna;
 - h. kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat;
 - i. potensi konflik; dan
 - j. aksesibilitas.
- (2) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. survei lapangan; dan/atau
 - b. analisis data hasil penginderaan jarak jauh, informasi ilmiah, serta informasi sumber daya

Hutan dari pemangku yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Hasil inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data dan informasi meliputi:
 - a. data pokok berupa potensi tegakan kayu dan HHBK, potensi sumber daya tumbuhan non kayu potensi Pemanfaatan Kawasan, potensi jasa lingkungan dan disajikan pada peta hasil kegiatan dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu); dan
 - b. data penunjang berupa infrastruktur yang mendukung pengelolaan Hutan, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, informasi kondisi daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai, informasi jenis tanah, kelerengan, curah hujan, dan kawasan hidrologis gambut.
- (4) Hasil pelaksanaan inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. penyusunan rancangan Tata Hutan meliputi pembagian blok dan petak; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan meliputi RPHJP dan RPHJPd.
- (5) Pelaksanaan inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Pelaksanaan inventarisasi Hutan untuk penyusunan RPHJPd sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. perancangan pembagian blok dalam wilayah KPHL atau KPHP; dan
 - b. perancangan pembukaan wilayah Hutan untuk jalan Hutan, sarana, dan prasarana.

- (2) Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan perancangan areal yang telah dibuat oleh pemegang PBPH, Hak Pengelolaan, dan/atau pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.
- (3) Pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan:
 - a. karakteristik biofisik lapangan;
 - b. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar;
 - c. potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan, Hasil Hutan Kayu dan HHBK;
 - d. keberadaan PBPH, persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan
 - e. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Lindung, Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi, Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), dan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).
- (4) Pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Hutan Lindung meliputi:
 - a. blok inti;
 - b. blok pemanfaatan; dan
 - c. blok khusus.
- (5) Blok inti pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibatasi untuk kegiatan pemungutan HHBK dengan tidak merusak tegakan Hutan.
- (6) Blok pemanfaatan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. blok pemanfaatan untuk perizinan berusaha berupa:
 1. Pemanfaatan Kawasan;
 2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
 3. pemungutan HHBK;dan/atau

- b. blok pemanfaatan untuk pengelolaan perhutanan sosial.
- (7) Blok khusus pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan blok untuk menampung kepentingan khusus di wilayah KPH.
 - (8) Pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Hutan Produksi meliputi:
 - a. blok perlindungan;
 - b. blok pemanfaatan; dan
 - c. blok khusus.
 - (9) Blok perlindungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dibatasi untuk kegiatan:
 - a. pemungutan HHBK; dan
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
 - (10) Blok pemanfaatan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dibagi menjadi:
 - a. blok pemanfaatan untuk perizinan berusaha; dan
 - b. blok pemanfaatan untuk pengelolaan perhutanan sosial.
 - (11) Blok khusus pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c merupakan blok untuk menampung kepentingan khusus di wilayah KPH.
 - (12) Kepentingan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan:
 - a. rancangan Tata Hutan; dan
 - b. jenis pengelolaan yang dapat dilakukan pada unit pengelolaan Hutan.
- (2) Penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan:
 - a. Pemanfaatan Hutan;

- b. Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. rehabilitasi dan reklamasi Hutan; dan
 - d. pengelolaan perhutanan sosial.
- (3) Penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. produktivitas dan potensi Kawasan Hutan;
 - b. keberadaan kawasan lindung yang meliputi:
 - 1. kawasan gambut;
 - 2. kawasan resapan air;
 - 3. sempadan pantai;
 - 4. sempadan sungai;
 - 5. kawasan sekitar danau/waduk;
 - 6. kawasan sekitar mata air;
 - 7. kawasan cagar budaya;
 - 8. kawasan rawan bencana alam;
 - 9. kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - 10. kawasan pengungsian satwa; dan
 - 11. kawasan pantai berhutan bakau.
 - c. kondisi penggunaan/penutupan lahan sesuai dengan kemampuan lahan;
 - d. sungai, alur sungai, dan/atau jalan Hutan yang sudah ada atau yang direncanakan pembukaan jalan Hutan;
 - e. perubahan Sistem Silvikultur dan/atau jenis tanaman Hutan;
 - f. areal Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - g. kegiatan rehabilitasi Hutan yang sudah terbangun dan/atau areal yang diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi.

Pasal 7

- (1) Pemetaan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penyusunan rancangan Tata Hutan dalam bentuk peta Tata Hutan yang menggunakan Peta Dasar dan sumber data spasial

- lainnya dengan skala peta paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
- (2) Pemetaan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. batas wilayah KPH yang telah ditetapkan Menteri;
 - b. pembagian batas blok;
 - c. fungsi kawasan unit pengelolaan Hutan; dan
 - d. rencana pembentukan resor yang akan dibangun atau definitif.
 - (3) Penyajian peta Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk:
 - a. wilayah KPH kurang dari 50.000 Ha (lima puluh ribu hektare), skala peta paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
 - b. wilayah KPH dari 50.000 Ha (lima puluh ribu hektare) sampai dengan 100.000 Ha (seratus ribu hektare), skala peta paling kecil 1:100.000 (satu berbanding seratus ribu); dan
 - c. wilayah KPH lebih dari 100.000 Ha (seratus ribu hektare), skala peta paling kecil 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu).
 - (4) Penyajian peta Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan dijadikan lampiran RPHJP.
 - (5) Peta Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Kedua

Rencana Pengelolaan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana pengelolaan Hutan disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan rancangan Tata Hutan.
- (2) Rencana pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. RPHJP jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. RPHJPD jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. deskripsi wilayah;
 - b. visi dan misi;
 - c. potensi sumber daya;
 - d. kondisi yang dihadapi;
 - e. analisis proyeksi;
 - f. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan Hutan yang meliputi Tata Hutan, pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, rehabilitasi Hutan dan reklamasi, perlindungan dan pengamanan Hutan, serta konservasi alam;
 - g. rencana kegiatan pengelolaan KPHL dan/atau KPHP memuat perencanaan organisasi yang didalamnya memuat pengembangan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, dan pembiayaan;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; atau
 - i. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 9

- (1) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disusun oleh kepala KPH untuk setiap unit pengelolaan Hutan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas oleh KPH.
- (2) Penyusunan RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan UPT yang terkait lingkup Kementerian.
- (3) Penyusunan RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

- a. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP);
- c. program dan kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja pemegang PBPH/persetujuan;
- d. aspirasi, peran serta, dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat; dan
- e. memuat semua aspek pengelolaan Hutan lestari.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas mengusulkan penilaian dan pengesahan usulan RPHJP yang dilengkapi dengan dokumen elektronik kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dengan lengkap usulan RPHJP dan dokumen elektronik, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi, serta dokumentasi pendukung usulan RPHJP.
- (3) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung usulan RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan yang melibatkan eselon I terkait lingkup Kementerian.
- (4) Penyusunan dan penilaian RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP).
- (5) Pedoman penyusunan RPHJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 11

- (1) Permohonan pengesahan RPHJP disampaikan oleh Kepala Dinas dengan dilengkapi dokumen elektronik kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dalam bentuk keputusan berdasarkan hasil pembahasan penilaian usulan RPHJP yang telah diperbaiki.

Paragraf 4

Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 12

- (1) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan arahan dan/atau luasan blok di dalam wilayah KPHL atau KPHP;
 - b. perubahan yang diakibatkan adanya pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta pengelolaan perhutanan sosial;
 - c. perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan di dalam wilayah KPHL dan KPHP; dan
 - d. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perubahan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dilakukan melalui SI-RPHJP.
- (4) Pedoman perubahan RPHJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Usulan perubahan RPHJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Kepala Dinas berikut dokumen elektronik kepada Direktur Jenderal untuk dinilai.

Pasal 14

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan.
- (2) Dalam hal substansi perubahan RPHJP disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan perubahan RPHJP.
- (3) Dalam hal substansi perubahan RPHJP belum dapat disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan arahan perbaikan perubahan RPHJP kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan perbaikan perubahan RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala KPH.
- (5) Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima arahan perbaikan perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan perbaikan usulan perubahan RPHJP, dan menyampaikan kembali kepada Direktur melalui Kepala Dinas.
- (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah menerima perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan keputusan pengesahan perubahan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan pengesahan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebelumnya.

Paragraf 5

Penyusunan, Penilaian, dan Penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek

Pasal 15

- (1) RPHJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b disusun oleh kepala KPH paling lambat 1 (satu) tahun setelah RPHJP ditetapkan.

- (2) RPHJPD disusun sesuai dengan RPHJP yang telah ditetapkan.
- (3) RPHJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPH;
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemegang PBPH;
 - c. persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/ pengelolaan perhutanan sosial di wilayah KPH;
 - d. tujuan pengelolaan Hutan lestari dalam KPH yang bersangkutan;
 - e. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
 - f. target yang akan dicapai;
 - g. basis data dan informasi;
 - h. status neraca sumber daya Hutan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan
 - j. partisipasi para pihak.

Pasal 16

- (1) RPHJPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun berjalan, untuk dilakukan penilaian dan penetapan melalui SI-RPHJPD.
- (2) RPHJPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. penilaian oleh pejabat pada Dinas Provinsi yang membidangi urusan perencanaan Hutan; dan
 - b. penetapan oleh Kepala Dinas.
- (3) RPHJPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan menjadi dasar kegiatan dalam pengelolaan Hutan oleh KPH pada tahun berjalan.

- (4) RPHJPd KPH yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen elektronik disampaikan kepada kepala KPH, dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Menteri; dan
 - b. kepala UPT.
- (5) Dalam hal SI-RPHJPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, rusak atau mendapat gangguan karena sebab kahar (*force majeure*) maka proses dapat dilakukan secara manual.
- (6) Pedoman penyusunan RPHJPd sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- (2) Wilayah pengelolaan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih unit pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan rentang kendali pengelolaan.
- (3) Hutan di luar Kawasan Hutan dapat menjadi bagian wilayah pengelolaan KPH yang terdekat dengan mempertimbangkan kesamaan ekosistem, batas administrasi, dan jangkauan pelayanan pengelolaan Hutan.
- (4) Pembentukan organisasi KPH dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap

pembangunan KPH dan pengembangan KPH serta sarana dan prasarana KPH.

- (2) Penetapan bentuk organisasi KPH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang organisasi perangkat pusat dan daerah.

Pasal 19

Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan pengelolaan; dan
- d. pengendalian dan pengawasan.

Paragraf 2

Sumber Daya Manusia Pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 20

- (1) KPH dipimpin oleh seorang kepala KPH.
- (2) Kepala KPH harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan dan syarat administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Personil yang mengelola KPH harus memenuhi jumlah dan standar kompetensi bidang teknis kehutanan untuk dapat menunaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada peraturan mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melalui pendidikan dan pelatihan.

- (7) Pemerintah Daerah harus memperhatikan antara lain syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan.
- (8) Dalam hal syarat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi maka ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 21

- (1) Dalam hal melaksanakan pengelolaan Hutan di wilayah kerja KPH dibentuk resor KPH yang dipimpin oleh kepala resor.
- (2) Pembentukan resor KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rentang kendali pengelolaan Hutan dan/atau pelayanan teknis pengelolaan Hutan oleh Pemerintah Daerah, luas wilayah pengelolaan, sarana dan prasarana, serta ketersediaan sumber daya manusia di KPH.
- (3) Kepala resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala KPH dalam melaksanakan pengelolaan Hutan di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat

Fasilitasi Dana Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 22

- (1) Dana pembangunan dan pengembangan KPH bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung program pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- (3) Penyaluran dan penggunaan dana pembangunan dan pengembangan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 23

Dana pembangunan dan pengembangan KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diperuntukan:

- a. penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJPd;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- c. pelaksanaan pembangunan pengelolaan berbasis resor (*resort based management*):
 1. perencanaan pembangunan resor;
 2. pembangunan sarana dan prasarana; dan
 3. operasionalisasi resor.
- d. fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas:
 1. fasilitasi inventarisasi Hutan, pengukuhan Kawasan Hutan, penatagunaan Kawasan Hutan, dan penyusunan rencana kehutanan pada KPH, antara lain:
 - a) inventarisasi Hutan tingkat KPH;
 - b) identifikasi seluruh potensi Kawasan Hutan;
 - c) penyusunan neraca sumber daya Hutan;
 - d) penyusunan rancangan Tata Hutan;
 - e) pengadaan peralatan pengukuran dan/atau pemetaan digitasi; dan/atau
 - f) pengembangan sistem jaringan spasial KPH;
 2. fasilitasi rehabilitasi Hutan dan reklamasi pada KPH terdiri atas:
 - a) identifikasi lahan kritis;
 - b) prakondisi masyarakat;

- c) penguatan kelembagaan masyarakat;
 - d) penyusunan rancangan teknis rehabilitasi hutan dan lahan;
 - e) persemaian/pembibitan;
 - f) penanaman dan/atau pengayaan;
 - g) pemeliharaan tanaman;
 - h) pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
 - i) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan;
3. fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada KPH, terdiri atas:
- a) identifikasi Kawasan Hutan yang tidak dibebani PBPH dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - b) identifikasi kebutuhan GANISPH dan/atau tenaga profesional di bidang kehutanan;
 - c) identifikasi dan penyelesaian konflik tenurial dalam areal KPH;
 - d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan PBPH;
 - e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUHH;
 - f) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban PNBK di wilayah KPH;
 - g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama PBPH dengan masyarakat;
 - h) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka benah kerjasama persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan PBPH di wilayah KPH;
 - i) pemantauan dan evaluasi kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - j) fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan lapangan dalam rangka perhitungan penggantian biaya investasi; dan/atau
 - k) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama penggunaan jalan angkutan atau koridor;
- dan

4. fasilitasi perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada KPH terdiri atas:
 - a) patroli pengamanan Hutan;
 - b) perlindungan dan pengendalian kebakaran Hutan dan lahan;
 - c) pemulihan ekosistem gambut;
 - d) pembinaan areal perlindungan Hutan; dan/atau
 - e) pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana perlindungan dan pengendalian kebakaran Hutan.
- e. Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial, terdiri atas:
 1. identifikasi, penyiapan, dan pemetaan potensi areal untuk pengelolaan perhutanan sosial;
 2. identifikasi dan pemetaan penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam Kawasan hutan;
 3. identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 4. identifikasi dan pemetaan konflik tenurial;
 5. identifikasi kelembagaan masyarakat;
 6. pelaksanaan pemetaan partisipatif oleh masyarakat;
 7. identifikasi dan verifikasi calon pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 8. pendampingan penyusunan rencana pengelolaan perhutanan sosial; dan/atau
 9. bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial.
- f. fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan, terdiri atas:
 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA);

2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial;
 3. pemantauan dan evaluasi perubahan peruntukan Kawasan Hutan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan;
 4. identifikasi batas Kawasan Hutan;
 5. identifikasi batas areal PBPH;
 6. identifikasi dan pemetaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim di wilayah KPH;
 7. pelaksanaan dan pemetaan tata batas wilayah pengelolaan; dan/atau
 8. pemeliharaan tata batas.
- g. fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, terdiri atas:
1. pengadaan sarana dan prasarana promosi investasi secara *online* maupun cetak;
 2. promosi potensi areal PBPH dan potensi areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 3. pembangunan industri kreatif berbasis komoditas produk lokal;
 4. pengadaan peralatan ekonomi produktif bagi masyarakat; dan/atau
 5. mendorong pemasaran produk hasil hutan dan jasa lingkungan melalui *e-commerce*.
- h. fasilitasi ketahanan pangan (*food estate*) dan energi yang dilaksanakan KPH terdiri atas:
1. identifikasi dan pemetaan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dan energi;
 2. identifikasi kesesuaian lahan untuk ketahanan pangan dan energi; dan/atau
 3. identifikasi sosial, ekonomi dan budaya serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ketahanan pangan dan energi.
- i. fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan KPH, melalui kegiatan:
1. penyuluhan masyarakat;
 2. peningkatan kompetensi teknis bagi penyuluh, manggala agni, polisi kehutanan;

3. peningkatan kapasitas usaha masyarakat;
 4. pengembangan kelembagaan kelompok usaha pengelolaan perhutanan sosial; dan/atau
 5. pendampingan usaha produktif masyarakat.
- j. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan yang dilaksanakan di wilayah KPH.

Bagian Kelima

Arahan Pemanfaatan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak dibebani PBPH dan Hak Pengelolaan secara indikatif diarahkan untuk pemanfaatan.
- (2) Indikatif arahan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha dengan memperhatikan:
 - a. peta fungsi Kawasan Hutan;
 - b. peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN);
 - c. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB);
 - d. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria;
 - e. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS); dan
 - f. peta RPHJP KPHL atau KPHP yang telah disahkan.
- (3) Peta Arahan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Menteri.
- (4) Peta Arahan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemberian PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta menjadi acuan bagi gubernur pemberian rekomendasi PBPH.

Paragraf 2

Kriteria Arahan Pemanfaatan Hutan Lindung

Pasal 25

- (1) Arahan pemanfaatan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan pada blok pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan pada Hutan Lindung atau blok Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
 - a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau
 - c. pemungutan HHBK.
- (3) Pemanfaatan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. kondisi tutupan lahan berhutan;
 - b. masyarakat sekitar dan/atau di dalam Kawasan Hutan;
 - c. potensi jasa lingkungan;
 - d. topografi; dan/atau
 - e. aksesibilitas.
- (4) Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan pada blok inti dengan tidak merusak tegakan Hutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kriteria Arahan Pemanfaatan pada Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:
 - a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - d. usaha Pemanfaatan HHBK;
 - e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau

- f. Pemungutan HHBK.
- (2) Pemanfaatan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. kondisi tutupan lahan;
 - b. masyarakat sekitar dan/atau masyarakat di dalam Kawasan Hutan;
 - c. topografi;
 - d. potensi Hasil Hutan Kayu;
 - e. potensi HHBK;
 - f. potensi jasa lingkungan;
 - g. aksesibilitas; dan/atau
 - h. tidak berada pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).

Pasal 27

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak dibebani PBPH dan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diarahkan pemanfaatannya setelah mendapat rekomendasi dari gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penggantian Biaya Investasi

Pasal 28

Penggantian biaya investasi sebagai akibat adanya persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan:

- a. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, *conveyor*, dan *smelter*;
- b. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- c. panas bumi;

- d. telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun *relay* televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan, atau lainnya;
- f. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- g. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum, dan sosial yang terbangun;
- h. industri selain industri primer hasil Hutan;
- i. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika; atau
- j. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup,

pada sebagian areal kerja pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH dilaksanakan dengan prinsip kelestarian Hutan, keberlanjutan usaha, keadilan, kelayakan/kepatutan, transparansi, dan bertanggung gugat.

Pasal 29

- (1) Besarnya nilai penggantian biaya investasi ditetapkan Direktur Jenderal.
- (2) Penghitungan penggantian biaya investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Komponen penggantian biaya investasi bagi pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH meliputi:
 - a. Nilai Pasar (NP);
 - b. Nilai Pasar yang Wajar (NPW);
 - c. Nilai Sarana dan Prasarana (NSP); dan
 - d. Nilai Inefisiensi (NI).
- (2) NP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan terhadap hasil Hutan yang berada di dalam areal pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang PBPH dan/atau pengelola Kawasan Hutan karena adanya kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan oleh pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan menggunakan harga patokan yang ditetapkan pemerintah.
- (3) NPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan atas seluruh hasil Hutan budidaya yang akan ditebang dan/atau dipanen pada akhir daur.
- (4) NSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemegang PBPH dan/atau pengelola Kawasan Hutan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang PBPH dan/atau pengelola Kawasan Hutan karena adanya kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (5) NI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan terhadap nilai IPBPH dan biaya operasional akibat keberadaan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 31

- (1) NP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai jual seluruh hasil Hutan dari tebangan dan/atau pemanenan dengan volume masak tebang/panen pada sebagian Hutan yang diberikan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan harga patokan yang ditetapkan pemerintah pada saat dilakukan perhitungan.

- (2) NPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dihitung dari taksiran pendapatan penjualan hasil Hutan, dengan menggunakan satuan harga patokan yang ditetapkan pemerintah pada saat dilakukan perhitungan.
- (3) NSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan nilai sarana dan prasarana yang berlaku pada saat dilakukan perhitungan.
- (4) NI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan nilai inefisiensi yang ditetapkan pemerintah pada saat dilakukan perhitungan.
- (5) Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah/badan usaha milik negara yang bersifat tidak komersial, tidak dikenakan penggantian biaya investasi.
- (6) Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah/badan usaha milik negara yang bersifat komersial, penggantian biaya investasi dikenakan terhadap komponen NPW dan NSP.
- (7) Dalam hal pada areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terdapat aset pemegang PBPH atau pengelola Kawasan Hutan maka pemanfaatan aset berupa tanaman hasil budidaya dilaksanakan oleh pemegang PBPH atau pengelola Kawasan Hutan.

Pasal 32

- (1) Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyampaikan permohonan penetapan besarnya nilai penggantian biaya investasi kepada Direktur Jenderal dan pihak terkait.
- (2) Permohonan penghitungan penggantian biaya investasi diajukan setelah terbitnya penetapan batas areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan kajian terhadap penggantian biaya investasi.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai unsur direktorat jenderal yang membidangi urusan pengelolaan Hutan lestari, dengan anggota dari direktorat jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan, dan/atau unit kerja terkait yang memiliki kompetensi dalam penggantian biaya investasi.
- (5) Kajian terhadap penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan penetapan besarnya nilai penggantian biaya investasi.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh ketua tim disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (7) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kajian penggantian biaya investasi yang dilaksanakan oleh tim dibebankan kepada pemohon dengan mengikuti standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal menetapkan besarnya nilai penggantian biaya investasi setelah menerima hasil kajian dari tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (2) Penetapan besarnya nilai penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dan pihak terkait dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penetapan.
- (3) Penetapan penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 34

- (1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyelesaikan pembayaran penggantian biaya investasi kepada pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH paling

lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penetapan nilai penggantian biaya investasi.

- (2) Penyelesaian pembayaran penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai dari anggaran pemerintah/badan usaha milik negara dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun.
- (3) Bukti pembayaran penggantian biaya investasi dilaporkan kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan dan Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan, Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan, mengenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor
Paragraf 1
Persetujuan Koridor

Pasal 35

- (1) Koridor merupakan infrastruktur jalan angkutan berupa jalan truk atau lori yang dibuat dan/atau dipergunakan terutama untuk mengangkut Hasil Hutan Kayu atau HHBK atau hasil produksi Pengolahan Hasil Hutan Kayu atau hasil produksi Penggunaan Kawasan Hutan di luar areal perizinan atau persetujuannya.
- (2) Jenis persetujuan koridor antara lain:
 - a. persetujuan pembuatan koridor; atau
 - b. persetujuan penggunaan koridor.
- (3) Persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya persetujuan penggunaan koridor.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Persetujuan Pembuatan Koridor

Pasal 36

- (1) Persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan kepada pemegang;
 - a. PBPH;
 - b. Hak Pengelolaan;
 - c. persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan/atau
 - d. persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan.
- (2) Persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada:
 - a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
 - b. areal penggunaan lain.
- (3) Persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diberikan pada:
 - a. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK);
 - b. lokasi tegakan benih, kebun benih, atau koleksi benih;
 - c. plot-plot penelitian atau petak ukur permanen;
 - d. areal sumber daya genetik atau kawasan lindung; atau
 - e. lokasi tanaman silvikultur intensif.

Pasal 37

- (1) Permohonan persetujuan pembuatan koridor diajukan oleh pemegang perizinan berusaha, Hak Pengelolaan, dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) kepada Kepala Dinas atau kepala dinas yang membidangi urusan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan disampaikan juga kepada:
 - a. gubernur;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. UPT;

- d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
 - e. KPH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
- a. rencana *trase* koridor yang dibuat pada peta skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dan disertai dengan data digital dalam format *shape file (shp)*;
 - b. peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi minimal 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang PBPH yang areal kerjanya akan dilalui pembuatan koridor;
 - d. surat persetujuan dari Direktur Jenderal apabila koridor yang akan dibuat melalui Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani PBPH;
 - e. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota apabila koridor yang akan dibuat melalui areal penggunaan lain; dan
 - f. surat persetujuan dari pihak pemegang hak atas tanah apabila koridor yang akan dibuat melalui tanah yang dibebani titel hak.
- (3) Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan surat pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima surat permohonan, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan pembuatan koridor.

Pasal 38

- (1) Dalam hal salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

setelah diterimanya permohonan, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.

- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dipenuhi, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan rencana *trase* koridor yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Provinsi;
 - b. UPT;
 - c. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan;
 - d. dinas lingkungan hidup provinsi; dan
 - e. KPH.
- (3) Biaya yang timbul akibat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon berdasarkan standar biaya pemerintah.

Pasal 39

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) melakukan pemeriksaan rencana *trase* koridor yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terbitnya surat perintah tugas dari Kepala Dinas.
- (2) Tim melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesai pemeriksaan rencana *trase* koridor.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas atau kepala dinas yang membidangi urusan pelayanan perizinan terpadu satu pintu atas nama gubernur menerbitkan keputusan persetujuan pembuatan koridor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan salinannya disampaikan kepada:

- a. gubernur;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. UPT;
 - d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan;
 - e. KPH; dan
 - f. pemohon yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas atas nama gubernur tidak menerbitkan keputusan persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan persetujuan pembuatan koridor.
- (3) Keputusan persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat pemegang izin;
 - b. panjang dan lebar koridor;
 - c. ketentuan pembuatan koridor;
 - d. berlakunya persetujuan koridor; dan
 - e. lampiran peta rencana *trase* koridor.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merekomendasi untuk tidak disetujui, paling lambat 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan kepada pemohon, dan salinannya disampaikan kepada:
- a. gubernur;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. UPT;
 - d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
 - e. kepala KPH.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Persetujuan Penggunaan Koridor

Pasal 41

- (1) Persetujuan penggunaan koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dapat diberikan pada:
 - a. Hutan Lindung;
 - b. Hutan Produksi; dan/atau
 - c. areal penggunaan lain.
- (2) Persetujuan pembuatan dan/atau penggunaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pemegang:
 - a. PBPH;
 - b. PBPHH;
 - c. persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - d. persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan; dan/atau
 - e. persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah mendapat penetapan batas areal kerja.

Pasal 42

- (1) Permohonan penggunaan koridor dapat diajukan oleh pemegang PBPH perizinan/persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) terhadap jalan angkutan yang:
 - a. telah dibangun atau dipergunakan oleh pemegang PBPH;
 - b. telah dibangun atau dipergunakan oleh pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau
 - c. eksisting tetapi tidak ada pemegang izinnya.
- (2) Permohonan penggunaan koridor terhadap jalan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui skema penggunaan bersama dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama serta melaporkan kepada Kepala Dinas dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. UPT; dan
 - c. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan.

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban serta ruang lingkup penggunaan fasilitas bersama.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penggunaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, Direktur Jenderal menetapkan penggunaan jalan bersama.

Pasal 43

- (1) Permohonan penggunaan koridor terhadap jalan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c diajukan kepada Kepala Dinas dan disampaikan juga kepada:
 - a. gubernur;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. UPT; dan
 - d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan.
- (2) Permohonan penggunaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan:
 - a. peta *trase* koridor yang akan dimohon dengan skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dan disertai dengan data digital dalam format *shape file (shp)*, serta penjelasan panjang dan lebar koridor;
 - b. peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi paling kecil 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. perizinan berusaha/persetujuan yang dimiliki oleh pemohon.

Pasal 44

- (1) Dalam hal salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tidak dipenuhi, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya

- permohonan, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) sudah dipenuhi, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan rencana *trase* koridor yang akan digunakan yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. Dinas Provinsi;
 - b. UPT;
 - c. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan;
 - d. dinas lingkungan hidup provinsi; dan
 - e. kepala KPH.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian dan pemeriksaan rencana *trase* koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon berdasarkan standar biaya pemerintah.

Pasal 45

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) melakukan penilaian dan pemeriksaan rencana *trase* koridor yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penilaian dan pemeriksaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terbitnya surat perintah tugas dari Kepala Dinas.
- (2) Tim melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesai penilaian dan pemeriksaan rencana *trase* koridor.

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas atau Kepala Dinas yang membidangi urusan pelayanan perizinan terpadu satu pintu atas nama gubernur menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan koridor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya hasil penilaian dan

- pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan salinannya disampaikan kepada:
- a. gubernur;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. UPT;
 - d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan;
 - e. KPH; dan
 - f. pemohon yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas atas nama gubernur tidak menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya untuk menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan koridor.
- (3) Keputusan persetujuan penggunaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat pemegang persetujuan;
 - b. panjang dan lebar koridor;
 - c. ketentuan hak dan kewajiban penggunaan koridor;
 - d. berlakunya persetujuan koridor; dan
 - e. lampiran persetujuan berupa peta rencana *trase* koridor.
- (4) Dalam hal hasil penilaian dan pemeriksaan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merekomendasi untuk tidak disetujui, paling lambat 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada:
- a. gubernur;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. UPT;
 - d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan

e. KPH.

- (5) Dalam hal koridor diperlukan perbaikan/pelebaran, rencana perbaikan/pelebaran dimasukkan dalam persetujuan penggunaan koridor.

Pasal 47

- (1) Jangka waktu pemberlakuan persetujuan pembuatan dan/atau penggunaan koridor paling lama sampai dengan jangka waktu izin yang dimiliki berakhir.
- (2) Dalam hal perizinan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang, persetujuan penggunaan koridor tetap berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat sisa persediaan produksi dalam areal kerja dan masa berlaku PBPH telah berakhir, pemegang persetujuan tetap dapat menggunakan koridor guna mengangkut sisa persediaan produksi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya PBPH.

Paragraf 4

Ketentuan Pembuatan Koridor dan Pemanfaatan Kayu

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pembuatan koridor harus memenuhi ketentuan:
 - a. diupayakan agar jalan angkutan yang dibuat merupakan jarak yang terpendek;
 - b. diutamakan pada areal yang tidak berhutan;
 - c. tidak melakukan pembakaran; dan
 - d. lebar koridor paling besar 40 m (empat puluh meter) yang terdiri dari jalan utama/badan jalan, bahu jalan kanan dan kiri, serta tebang matahari dari tepi bahu jalan kanan dan kiri.
- (2) Pemanfaatan kayu untuk pembuatan koridor diberikan dengan ketentuan:
 - a. kayu yang diperoleh untuk pembuatan koridor dari areal PBPH atau persetujuan Penggunaan Kawasan

- Hutan yang dilalui koridor diprioritaskan pemanfaatannya kepada pemegang PBPH;
- b. kayu yang diperoleh dari hasil pembuatan koridor sebagaimana dimaksud pada huruf a target volume pemanfaatan kayunya sekaligus dalam persetujuan koridor;
 - c. kayu hasil penebangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuatkan LHP khusus oleh pemegang PBPH yang arealnya dilalui koridor;
 - d. kayu yang diperoleh dari areal Hutan Negara yang tidak dibebani izin/hak diberikan kepada pemegang persetujuan koridor dengan target volume pemanfaatan kayu dimasukkan dalam persetujuan pembuatan koridor; atau
 - e. kayu yang diperoleh dari areal tanah milik diserahkan pemanfaatannya kepada pemilik areal.
- (3) Kayu yang diperoleh dari pembuatan koridor yang berasal dari Hutan Negara dikenakan pungutan PNBPN di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan dan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

- c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK; dan
 - d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan PBPH.
- (4) PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemanfaatan Hutan Lindung; dan
 - b. Pemanfaatan Hutan Produksi.
- (5) PBPH pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:
- a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau
 - c. Pemungutan HHBK.
- (6) PBPH pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:
- a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - d. Pemanfaatan HHBK;
 - e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
 - f. Pemungutan HHBK.
- (7) Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan PBPH berbasis resiko diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 50

- (1) Areal yang dapat dimohon untuk PBPH pada Hutan Lindung atau PBPH pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) merupakan areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan.
- (2) Areal yang telah ditetapkan arahan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi gubernur dalam memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi permohonan PBPH.

- (3) Dalam hal permohonan PBPH lebih dari 1 (satu) pemohon pada areal yang sama, permohonan yang dapat diproses lebih lanjut yaitu permohonan yang lebih awal diterima oleh Lembaga OSS dan dinyatakan lengkap.

Pasal 51

- (1) Proses PBPH yang tidak dikenakan biaya meliputi:
 - a. informasi Peta Arahana Pemanfaatan Hutan;
 - b. permohonan pertimbangan teknis untuk Hutan Lindung atau rekomendasi untuk Hutan Produksi dari gubernur;
 - c. verifikasi administrasi dan teknis; dan
 - d. pembuatan *working area*/peta areal kerja.
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab pemohon PBPH, meliputi:
 - a. survei lapangan;
 - b. pembuatan proposal teknis; dan
 - c. penyusunan dokumen lingkungan.

Pasal 52

- (1) Permohonan PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dapat diajukan oleh:
 - a. Perseorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; atau
 - e. badan usaha milik swasta.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) merupakan Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) diajukan kepada Menteri melalui Lembaga OSS dilengkapi persyaratan permohonan.
- (2) Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan dokumen asli disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 54

Persyaratan permohonan PBPH meliputi:

- a. pernyataan komitmen; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 55

- (1) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;
 - b. penyusunan dokumen lingkungan; dan
 - c. pelunasan IPBPH.
- (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan PBPH.

Pasal 56

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b untuk permohonan PBPH pada Hutan Lindung terdiri atas:
 - a. proposal teknis, paling sedikit memuat:
 1. kondisi umum areal biofisik, antara lain potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan, Hasil Hutan Kayu dan HHBK, serta sosial ekonomi

- dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon;
2. kondisi umum perusahaan dan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, organisasi/tata laksana, rencana investasi, pembiayaan/*cash flow*, perlindungan, dan pengamanan Hutan.
- b. proposal teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan:
1. pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka atau telah memiliki kantor cabang di daerah provinsi dan/atau di daerah kabupaten/kota;
 2. pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan perusahaan tidak masuk dalam kategori pembatasan PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. areal yang dimohon dilampiri peta skala paling sedikit:
 - a) 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare);
 - b) 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon 1.000 Ha (seribu hektare) sampai dengan 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare); atau
 - c) 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) untuk luasan areal yang dimohon kurang dari 1.000 Ha (seribu hektare),dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia dan disertai dengan berkas digital dalam format *shape file (shp)*;
dan

4. Pakta Integritas paling sedikit berisi:
 - a) pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 - b) pernyataan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. format proposal teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. pertimbangan teknis dari gubernur kepada Menteri yang berisi informasi mengenai tata ruang wilayah provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan, dengan melampirkan:
 1. peta skala paling sedikit:
 - a) 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare);
 - b) 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon 1.000 Ha (seribu hektare) sampai dengan 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare); atau
 - c) 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) untuk luasan areal yang dimohon kurang dari 1.000 Ha (seribu hektare),
dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia; dan
 2. informasi terkait dengan potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan dan HHBK, serta keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon.
- (2) Dalam hal pertimbangan teknis dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja sejak diterima permohonan, Lembaga OSS memproses permohonan PBPH.

- (3) Dalam hal gubernur tidak menerbitkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon melampirkan bukti tanda terima permohonan pertimbangan teknis sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan.
- (4) Dalam hal daerah provinsi terdapat dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pertimbangan teknis dari gubernur dapat diterbitkan oleh kepala dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Dalam hal areal telah diterbitkan pertimbangan teknis oleh gubernur untuk satu pemohon maka tidak dapat diterbitkan pertimbangan teknis untuk pemohon lain.
- (6) Gubernur dapat menerbitkan pertimbangan teknis untuk pemohon lain dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pemberitahuan bahwa permohonannya tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan hasil verifikasi pemenuhan persyaratan permohonan dan/atau pemenuhan komitmen.

Paragraf 3

Penyelesaian Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 57

Berdasarkan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Direktur Jenderal mengunduh permohonan dan persyaratan permohonan dari sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan hasil unduhan dan/atau dokumen asli permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Direktur Jenderal dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan verifikasi administrasi dan teknis, terhadap pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.

- (2) Pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan; dan
 - b. penelaahan areal, peta dan penilaian proposal teknis.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa permohonan:
 - a. telah memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam hal memenuhi:
 - a. kelengkapan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis; dan
 - b. telaahan teknis.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b permohonan ditolak.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan konsep hasil verifikasi dan konsep persetujuan komitmen PBPH kepada Sekretaris Jenderal.

- (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum terhadap konsep persetujuan komitmen PBPH yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima penelaahan hukum dari Sekretaris Jenderal, memberikan persetujuan.
- (4) Sekretaris Jenderal setelah menerima persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan konsep persetujuan komitmen PBPH yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep persetujuan komitmen PBPH yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan komitmen PBPH.
- (6) Berdasarkan persetujuan komitmen PBPH yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lembaga OSS melakukan notifikasi berupa persetujuan komitmen PBPH.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan hasil verifikasi dan konsep penolakan permohonan PBPH kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, melakukan penelaahan hukum terhadap hasil verifikasi dan konsep penolakan permohonan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan

- hasil penelaahan hukum kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja memberikan persetujuan penolakan permohonan PBPH.
 - (4) Berdasarkan persetujuan penolakan permohonan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan konsep penolakan permohonan PBPH kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - (5) Berdasarkan konsep penolakan permohonan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan penolakan permohonan PBPH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - (6) Berdasarkan penolakan permohonan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Lembaga OSS melakukan notifikasi berupa penolakan permohonan PBPH.

Paragraf 4

Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 61

Pemegang persetujuan komitmen PBPH wajib menyelesaikan:

- a. penyusunan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- b. penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelunasan IPBPH.

Pasal 62

Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a diusulkan oleh pemegang persetujuan komitmen PBPH kepada kepala UPT.

Pasal 63

Penyusunan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diusulkan oleh pemegang persetujuan komitmen PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyelesaian Pemenuhan Persetujuan Komitmen Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 64

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b.
- (2) Verifikasi pelaksanaan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenggang waktu penyelesaian pemenuhan komitmen; dan
 - b. proses penyelesaian pemenuhan komitmen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemegang persetujuan komitmen PBPH menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal dan penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen.

Pasal 66

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dalam hal:
 - a. pemegang persetujuan komitmen PBPH telah menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, Direktur Jenderal menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau
 - b. pemegang persetujuan komitmen PBPH tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal konsep pembatalan persetujuan komitmen PBPH.
- (2) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum terhadap konsep pembatalan persetujuan komitmen PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan melaporkan hasil telaahan kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja memberikan persetujuan pembatalan persetujuan komitmen PBPH.
- (4) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan konsep pembatalan persetujuan komitmen PBPH kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (5) Berdasarkan konsep pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan pembatalan persetujuan komitmen PBPH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (6) Berdasarkan pembatalan persetujuan komitmen PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Lembaga OSS melakukan notifikasi berupa pembatalan persetujuan komitmen PBPH.

Pasal 67

Berdasarkan peta areal kerja (*Working Area/ WA*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran pada pemegang persetujuan komitmen PBPH untuk melunasi IPBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemegang persetujuan komitmen PBPH, menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk pelunasan IPBPH dan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen.
- (3) Dalam hal hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang persetujuan komitmen PBPH tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan konsep pembatalan persetujuan komitmen PBPH kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum terhadap konsep pembatalan persetujuan komitmen PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan hasil penelaahan hukum kepada Menteri.
- (5) Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri dalam jangka waktu

paling lama 2 (dua) hari kerja memberikan persetujuan pembatalan persetujuan komitmen PBPH.

- (6) Berdasarkan persetujuan pembatalan persetujuan komitmen PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan konsep pembatalan persetujuan komitmen PBPH kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (7) Berdasarkan konsep pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan pembatalan persetujuan komitmen PBPH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (8) Berdasarkan pembatalan persetujuan komitmen PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga OSS melakukan notifikasi berupa pembatalan persetujuan komitmen PBPH.
- (9) Dalam hal persetujuan komitmen PBPH dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang, penyelesaian komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil telaahan teknis.

Pasal 69

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Sekretaris Jenderal berupa konsep persetujuan Sertifikat Standar yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) apabila telah menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum terhadap konsep persetujuan Sertifikat Standar yang diterbitkan

- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasil penelaahan kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan penelaahan hukum dari Sekretaris Jenderal, memberikan persetujuan.
 - (4) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan konsep persetujuan Sertifikat Standar tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep persetujuan Sertifikat Standar tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*).
 - (6) Berdasarkan persetujuan Sertifikat Standar tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Kepala Lembaga OSS melakukan notifikasi berupa pernyataan definitif PBPH.

Pasal 70

Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) PBPH berlaku efektif dan pemegang PBPH dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.

Paragraf 6

Persyaratan Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan pada Hutan Produksi

Pasal 71

Persyaratan permohonan PBPH pada Hutan Lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan
Pasal 56 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap
persyaratan permohonan PBPH pada Hutan Produksi.

Paragraf 7

Penyelesaian Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan pada Hutan Produksi

Pasal 72

Penyelesaian Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 berlaku secara *mutatis
mutandis* terhadap penyelesaian permohonan PBPH pada
Hutan Produksi.

Paragraf 8

Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan pada Hutan Produksi

Pasal 73

Pemenuhan komitmen PBPH pada Hutan Lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan
Pasal 63 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap
pemenuhan komitmen PBPH pada Hutan Produksi.

Paragraf 9

Penyelesaian Pemenuhan Persetujuan Komitmen Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

Pasal 74

(1) Penyelesaian pemenuhan persetujuan komitmen PBPH
pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyelesaian pemenuhan persetujuan komitmen PBPH pada Hutan Produksi.

- (2) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Sekretaris Jenderal berupa konsep:
 - a. keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) apabila telah menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan; atau
 - b. pembatalan persetujuan komitmen PBPH apabila tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen.
- (3) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum terhadap konsep keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan melaporkan hasil penelaahan kepada Menteri.
- (4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan persetujuan.
- (5) Sekretaris Jenderal setelah menerima persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan konsep keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima konsep keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH.

- (7) Berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri tentang pemberian PBPH dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Kepala Lembaga OSS melakukan notifikasi berupa:
 - a. pernyataan definitif PBPH; atau
 - b. pembatalan persetujuan komitmen PBPH.
- (8) Dalam hal persetujuan komitmen PBPH dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan penyelesaian komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui, sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil telaahan teknis.
- (9) Dalam hal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Kepala Lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a PBPH berlaku efektif dan pemegang izin dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.

Paragraf 10

Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 75

- (1) PBPH dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Permohonan perpanjangan PBPH harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya PBPH.
- (3) Terhadap pemegang PBPH yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) pemberi PBPH menerbitkan keputusan hapusnya PBPH.

- (4) Perpanjangan PBPH berlaku sejak tanggal ditetapkan dan melekat pada PBPH sebelumnya.

Paragraf 11

Tata Cara Permohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 76

- (1) Permohonan perpanjangan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi diajukan kepada Menteri.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pernyataan komitmen:
 1. berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; dan
 2. pelunasan IPBPH.
 - b. NIB;
 - c. pertimbangan teknis untuk Hutan Lindung atau rekomendasi untuk Hutan Produksi dari gubernur kepada Menteri yang berisi informasi mengenai tata ruang wilayah daerah provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Arah Pemanfaatan Hutan, dengan melampirkan:
 1. peta skala paling sedikit:
 - a) 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare);
 - b) 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon 1.000 Ha (seribu hektare) sampai dengan 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare); atau
 - c) 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) untuk luasan areal yang dimohon kurang dari 1.000 Ha (seribu hektare),

- dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia; dan
2. informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon.
- d. salinan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. peta lokasi areal yang dimohon dengan skala paling sedikit:
 - 1) 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare);
 - 2) 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon 1.000 Ha (seribu hektare) sampai dengan 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare); atau
 - 3) 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) untuk luasan areal yang dimohon kurang dari 1.000 Ha (seribu hektare),
beserta berkas digital dalam format *shape file (shp)*;
 - f. peta penafsiran citra satelit resolusi paling kecil 30 m (tiga puluh meter) dengan umur liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. mempunyai S-PHL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang bagi pemegang PBPH dengan kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
 - h. laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang PBPH yang telah diaudit oleh akuntan *finance*;
 - i. bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi PSDH dan/atau DR serta kewajiban

finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan

- j. persetujuan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pertimbangan teknis atau rekomendasi dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan, permohonan perpanjangan dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menerbitkan pertimbangan teknis atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon melampirkan bukti tanda terima permohonan pertimbangan teknis atau rekomendasi sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan.
- (5) Dalam hal daerah provinsi terdapat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pertimbangan teknis atau rekomendasi dari gubernur dapat diterbitkan oleh kepala dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 12

Penyelesaian Permohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 77

- (1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan verifikasi terhadap pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
- (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan verifikasi persyaratan permohonan perpanjangan kecuali penilaian proposal teknis.

- (3) Untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan.

Pasal 78

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melaporkan hasil verifikasi kepada Menteri.
- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan untuk menerbitkan surat persetujuan komitmen perpanjangan PBPH atau penolakan permohonan perpanjangan PBPH.
- (3) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, menerbitkan:
 - a. persetujuan, jika permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penolakan, jika permohonan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan dokumen asli surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada loket Kementerian.

Pasal 79

Pemenuhan komitmen terhadap persetujuan komitmen PBPH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf c dan Pasal 62 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemenuhan komitmen atas persetujuan komitmen perpanjangan PBPH.

Pasal 80

- (1) Pemegang persetujuan komitmen perpanjangan PBPH menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan

komitmen kepada Direktur Jenderal berupa dokumen asli berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal.

- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen.
- (3) Untuk pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan.

Pasal 81

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dalam hal telah menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan komitmen perpanjangan PBPH tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen atau menyelesaikan komitmen melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat pembatalan persetujuan komitmen perpanjangan PBPH.

Pasal 82

- (1) Berdasarkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri, dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran.

- (2) Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang persetujuan komitmen perpanjangan PBPH melunasi IPBPH dengan tarif sesuai tutupan lahan kecuali terhadap PBPH dengan kegiatan utama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam menggunakan tutupan lahan tinggi.

Pasal 83

- (1) Pemegang persetujuan komitmen perpanjangan PBPH menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk pelunasan IPBPH dan bukti pelunasan IPBPH kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) Direktur Jenderal menyiapkan:
 - a. konsep perpanjangan PBPH dan lampiran peta areal kerjanya apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen dengan tenggang waktu yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pembatalan persetujuan komitmen perpanjangan PBPH apabila tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen atau menyelesaikan komitmen melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Sekretaris Jenderal, berupa konsep keputusan Menteri mengenai perpanjangan PBPH dan lampiran peta areal kerjanya.
- (3) Sekretaris Jenderal setelah menerima konsep keputusan Menteri mengenai perpanjangan PBPH dan lampiran peta areal kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep keputusan Menteri mengenai perpanjangan PBPH dan lampiran peta areal kerja.
- (4) Menteri setelah menerima penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, menerbitkan keputusan Menteri mengenai perpanjangan PBPH dan lampiran peta areal kerja.
- (5) Pembatalan persetujuan komitmen perpanjangan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (6) Penyerahan dokumen asli keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada loket Kementerian.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Terintegrasi dengan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bukan kayu

Pasal 85

Areal PBPH pada Hutan Produksi dapat diintegrasikan dengan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Bagian Ketiga

Perubahan Luasan, Pembatasan Perizinan, dan Penyerahan
Kembali Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Paragraf 1

Perubahan Luasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 86

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Hutan secara lestari, dilakukan perubahan luasan terhadap areal PBPH dengan mengurangi luasan areal kerja PBPH.
- (2) Pengurangan luasan areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. tumpang tindih PBPH;
 - b. perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau
 - c. kebijakan pemerintah, antara lain proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*) dan kegiatan lainnya yang strategis, serta penataan Kawasan Hutan pada areal PBPH.
- (3) Pengurangan luasan terhadap areal PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. permohonan oleh pemegang PBPH;
 - b. permohonan oleh gubernur; atau
 - c. penetapan oleh Menteri.

Pasal 87

Perubahan luasan terhadap areal PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a diajukan kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan:

- a. NIB;
- b. peta areal yang dimohon dengan skala paling sedikit:
 1. 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare);

2. 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon 1.000 Ha (seribu hektare) sampai dengan 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare); atau
3. 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) untuk luasan areal yang dimohon kurang dari 1.000 Ha (seribu hektare),
beserta *shapefile*;
- c. proposal teknis di atas kertas bermeterai yang berisi maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan, dan alasan terjadinya perubahan luasan areal PBPH; dan
- d. pernyataan pemegang PBPH dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
 1. tidak dalam proses hukum;
 2. tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang diubah luasan areal PBPH dan kelebihan pembayaran IPBPH;
 3. bukan areal kawasan lindung, dan areal yang diperuntukan sebagai daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan lindung dan/atau Kawasan Hutan konservasi; dan
 4. tidak akan mengganggu aspek kelestarian Hutan dan kepastian usaha.

Pasal 88

Perubahan luasan areal PBPH berdasarkan permohonan oleh pemerintah atau gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b diajukan kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan:

- a. peta areal yang dimohon dengan skala paling sedikit:
 1. 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare);
 2. 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon 1.000 Ha (seribu hektare) sampai dengan 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare); atau

3. 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) untuk luasan areal yang dimohon kurang dari 1.000 Ha (seribu hektare),
beserta *shapefile*;
- b. proposal teknis di atas kertas bermeterai yang berisi maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan, dan alasan terjadinya perubahan luasan areal PBPH; dan
- c. persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari pemegang PBPH dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
 1. tidak dalam proses hukum;
 2. tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang dikurangi izinnya dan kelebihan pembayaran IPBPH;
 3. bukan areal kawasan lindung, dan areal yang diperuntukan sebagai daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan lindung dan/atau Kawasan Hutan konservasi; dan
 4. tidak akan mengganggu aspek kelestarian Hutan dan kepastian berusaha.

Pasal 89

Direktur Jenderal setelah menerima permohonan perubahan luasan terhadap areal PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan dan verifikasi teknis, dalam hal:

- a. tidak memenuhi persyaratan dan verifikasi teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan kepada pemohon; atau
- b. memenuhi persyaratan dan verifikasi teknis, Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan Menteri dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) perubahan luasan areal PBPH kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 90

- (1) Sekretaris Jenderal setelah menerima konsep keputusan Menteri dan konsep peta areal kerja (*Working Area/WA*) perubahan luasan terhadap areal PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan Menteri mengenai perubahan luasan areal PBPH dengan melampirkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) kepada Menteri.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Menteri menetapkan keputusan Menteri mengenai perubahan luasan terhadap areal PBPH beserta lampiran peta areal kerjanya.

Pasal 91

Perubahan luasan terhadap areal PBPH berdasarkan penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf c, diberikan setelah dilakukan penelaahan teknis yang melibatkan unsur Eselon I terkait lingkup Kementerian dan dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Pasal 92

Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyiapkan konsep keputusan Menteri dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) perubahan luasan terhadap areal PBPH dan menyampaikan konsep keputusan Menteri dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 93

Berdasarkan konsep keputusan Menteri dan peta calon areal kerja (*Working Area/WA*) perubahan luasan terhadap areal PBPH yang disampaikan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan Menteri

mengenai perubahan luasan terhadap areal PBPH dengan dilampiri peta areal kerja (*Working Area/ WA*) kepada Menteri.

Pasal 94

Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan keputusan Menteri mengenai perubahan luasan terhadap areal PBPH beserta lampiran peta areal kerjanya (*Working Area/ WA*).

Pasal 95

- (1) Dalam hal terdapat aset berupa hasil budidaya tanaman akibat pengurangan areal, dapat dimanfaatkan oleh pemegang PBPH.
- (2) Dalam hal terdapat aset lainnya seperti bangunan, jalan, dan aset tidak bergerak lainnya akibat pengurangan areal, dapat digunakan oleh pemegang PBPH.

Paragraf 2

Pembatasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 96

- (1) Pembatasan PBPH meliputi:
 - a. pembatasan luasan;
 - b. pembatasan jumlah PBPH; dan
 - c. penataan lokasi usaha.
- (2) Pembatasan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. keadilan;
 - b. pemerataan;
 - c. daya dukung dan daya tampung;
 - d. kelestarian Hutan; dan
 - e. kepastian usaha.
- (3) Pembatasan jumlah PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan paling banyak 2 (dua) PBPH untuk setiap Pelaku Usaha.

- (4) Penataan lokasi PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kondisi biogeofisik dan potensi hasil Hutan.

Pasal 97

- (1) Pembatasan luasan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a pada Hutan Produksi diberikan paling luas 50.000 Ha (lima puluh ribu hektare) kecuali untuk wilayah Papua, dapat diberikan paling luas 100.000 Ha (seratus ribu hektare).
- (2) Dalam hal terdapat pengurangan luasan areal kerja hasil tata batas akibat adanya perubahan tata ruang maka PBPH diberikan sesuai dengan hasil tata batas yang mengacu pada peta Kawasan Hutan terakhir.

Paragraf 3

Penyerahan Kembali Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 98

- (1) PBPH dapat diserahkan kembali oleh pemegang PBPH kepada Menteri sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Penyerahan kembali PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. areal tidak dapat (tidak layak) dikelola akibat adanya perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan pada sebagian besar areal;
 - b. pemegang PBPH tidak mampu mengelola karena faktor finansial; atau
 - c. kebijakan pemerintah, antara lain proyek strategis nasional.
- (3) Penyerahan kembali PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui permohonan oleh pemegang PBPH kepada Menteri.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi antara lain:
 - a. pernyataan yang dibuat di hadapan notaris yang menyatakan antara lain:

1. alasan-alasan yang jelas;
 2. kesediaan untuk melunasi kewajiban finansial kepada Negara antara lain PSDH, DR, biaya tata batas, dan kewajiban lainnya; dan
 3. tidak dalam proses hukum;
- dan
- b. laporan kegiatan PBPH.

Pasal 99

- (1) Sebelum penyerahan kembali PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diterima, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan administrasi secara komprehensif.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal terhadap pemenuhan seluruh kewajiban yang tercantum dalam keputusan pemberian PBPH dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan sebagai pemegang PBPH.
- (3) Dalam hal pemegang PBPH memiliki kewajiban finansial yang belum dipenuhi, pemegang PBPH wajib melunasi kewajiban tersebut.
- (4) Kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain PSDH, DR, biaya tata batas bagi pemegang PBPH yang belum melaksanakan, atau belum selesai melaksanakan kewajiban tata batas areal serta kewajiban lainnya.
- (5) Dalam hal kewajiban tata batas areal belum dilaksanakan atau belum diselesaikan tetapi pemegang PBPH telah menyetorkan biaya tata batas maka biaya tata batas yang telah disetor menjadi hak negara dan pemegang PBPH dibebaskan dari kewajiban tata batas.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah pemohon tidak memiliki kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terutang,

pemberi PBPH menerbitkan keputusan mengenai pencabutan PBPH.

- (7) Penyerahan kembali PBPH sebagai akibat kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan setelah seluruh kewajiban pembayaran PSDH dan DR beserta tunggakannya dibayar lunas.

Bagian Keempat

Pemindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 100

- (1) PBPH dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Menteri.
- (2) Pemindahtanganan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena:
 - a. pengalihan PBPH dari pemegang PBPH kepada pemegang PBPH lain atau oleh bukan pemegang PBPH yang dilakukan melalui jual beli;
 - b. pemegang PBPH menggabungkan diri (*merger*) dengan pemegang PBPH lain atau dengan bukan pemegang PBPH;
 - c. pemegang PBPH meleburkan diri dengan pemegang PBPH lain atau dengan bukan pemegang PBPH; atau
 - d. pemisahan Usaha Pemanfaatan Hutan, pemegang PBPH yang kemudian dialihkan kepada pihak pemegang PBPH lain atau dengan bukan pemegang PBPH.
- (3) Pengalihan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimohonkan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. hasil rapat umum pemegang saham;
 - b. perubahan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris; dan
 - c. penyesuaian dokumen lingkungan.
- (4) Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja melakukan

- pengecekan dan penelaahan terhadap dokumen permohonan pengalihan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen permohonan pengalihan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan konsep persetujuan Menteri kepada Sekretaris Jenderal.
 - (6) Sekretaris Jenderal setelah menerima konsep persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep persetujuan Menteri.
 - (7) Menteri setelah menerima telaahan hukum atas konsep persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan persetujuan Menteri tentang pemindahtanganan PBPH berupa pengalihan hak PBPH melalui jual beli atau penolakan.
 - (8) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disebabkan antara lain:
 - a. jual beli dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat;
 - b. pihak pembeli sebagai Pelaku Usaha di bidang kehutanan memiliki kinerja buruk dalam Pengelolaan Hutan;
 - c. pihak pembeli bukan Pelaku Usaha di bidang kehutanan tidak memiliki tenaga teknis Pengelolaan Hutan; atau
 - d. pihak pembeli memiliki laporan keuangan yang tidak sehat.
 - (9) Luasan dan jumlah PBPH yang berasal dari pemindahtanganan pemegang PBPH sebagaimana pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak termasuk dalam pembatasan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).

Pasal 101

- (1) Penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan melalui permohonan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - b. Perseorangan, Koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang akan melakukan penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH.
- (2) Penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas dan dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh pemegang PBPH berbentuk badan usaha milik negara atau perusahaan patungan, dan salinannya disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan, dan menteri yang membidangi urusan badan usaha milik negara.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
 - a. usulan rencana/rancangan penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH;
 - b. salinan akta pendirian beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. keputusan rapat umum pemegang saham perusahaan pemegang PBPH;
 - d. surat pernyataan dari pemegang PBPH yang dibuat di hadapan notaris yang berisi bahwa telah dan/atau sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi kepada kementerian khususnya yang berkaitan dengan finansial;

- e. bagi pemegang PBPH yang berbentuk badan usaha milik negara atau perusahaan patungan wajib memperoleh persetujuan dari menteri yang membidangi urusan badan usaha milik negara; dan
- f. surat pernyataan dari:
 - 1. Perseorangan;
 - 2. Koperasi;
 - 3. badan usaha milik negara;
 - 4. badan usaha milik daerah; dan
 - 5. badan usaha milik swasta,yang akan melakukan penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH dibuat di hadapan notaris yang memuat:
 - 1. penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH tidak akan merugikan perseroan terbatas pemegang PBPH, pemegang saham minoritas perseroan terbatas pemegang PBPH, dan karyawan perseroan terbatas pemegang PBPH;
 - 2. penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH tidak akan mengakibatkan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat;
 - 3. penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar;
 - 4. penegasan penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan melakukan Penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH;
 - 5. memiliki visi dan misi terhadap pemanfaatan Hutan secara lestari;
 - 6. dalam hal pengangkatan, pengurus perusahaan harus profesional; dan
 - 7. sanggup mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Berdasarkan permohonan penggabungan pemegang PBPH, peleburan pemegang PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan telaahan.
- (2) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam tenggang waktu paling lama 15 (lima belas) hari menyampaikan:
 - a. hasil telaahan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, jika permohonan telah memenuhi/dilengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4); atau
 - b. surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan jika tidak memenuhi atau tidak dilengkapi salah satu atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4).
- (3) Dalam hal tenggang waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan permohonan penggabungan pemegang PBPH, peleburan pemegang PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH.
- (4) Dalam hal penggabungan pemegang PBPH, peleburan pemegang PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) telah memenuhi/dilengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (4) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan telaahan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

- (5) Menteri setelah menerima telaahan permohonan penggabungan pemegang PBPH, peleburan pemegang PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
 - a. menyetujui, Direktur Jenderal menyiapkan konsep surat persetujuan; atau
 - b. menolak, Direktur Jenderal menyiapkan konsep surat penolakan,untuk selanjutnya disetujui Menteri.
- (6) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan penggabungan pemegang PBPH, peleburan pemegang PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pemohon melakukan tahap selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan akta penggabungan pemegang PBPH, peleburan pemegang PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (7) Dalam hal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memberikan persetujuan akta penggabungan pemegang PBPH, peleburan pemegang PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH, Menteri memproses perubahan (*addendum*) PBPH.

Pasal 103

- (1) Pemegang PBPH dapat melakukan pemindahan hak atas saham baik yang berdampak ataupun tidak berdampak terhadap beralihnya pengendalian atas PBPH dan pemindahtanganan PBPH.
- (2) Pemegang PBPH wajib mencatat pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberitahukan kepada Menteri.

Bagian Kelima

Perubahan Nama Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 104

- (1) Pemegang PBPH dapat melakukan perubahan (*addendum*) nama PBPH dan wajib mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan nama PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena:
 - a. pemindahtanganan PBPH; atau
 - b. penggantian nama pemegang PBPH.
- (3) Perubahan nama PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui permohonan kepada Menteri dengan melampirkan hasil rapat umum pemegang saham dan perubahan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris.
- (4) Menteri melalui Direktur Jenderal setelah menerima permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan.
- (5) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan telah memenuhi ketentuan kepada Sekretaris Jenderal berupa konsep persetujuan Menteri tentang pemindahtanganan atau perubahan nama.
- (6) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep persetujuan pemindahtanganan atau perubahan nama kepada Menteri.
- (7) Menteri setelah menerima konsep persetujuan pemindahtanganan atau perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan persetujuan perubahan nama.

Bagian Keenam
Penyesuaian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 105

- (1) PBPH dapat melakukan penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan Hutan melalui Multiusaha Kehutanan.
- (2) Penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan Hutan melalui Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan perubahan RKUPH kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima permohonan perubahan RKUPH, menyampaikan hasil telaahan permohonan perubahan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemegang PBPH dan direktur jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan.
- (4) Berdasarkan hasil telaahan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direktur jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan melakukan telaahan terkait jenis penyesuaian atau perubahan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan arahan kepada pemegang PBPH.
- (6) Pemegang PBPH melakukan penyesuaian/perubahan dokumen lingkungan sesuai dengan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan hasilnya kepada direktur jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal penyesuaian atau perubahan dokumen lingkungan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, direktur jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan memberikan persetujuan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal dan pemegang PBPH.
- (8) Berdasarkan persetujuan penyesuaian atau perubahan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemegang PBPH menyampaikan perbaikan usulan perubahan dokumen RKUPH kepada Direktur Jenderal.
- (9) Dalam hal penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan Hutan melalui Multiusaha Kehutanan tidak berdampak pada penambahan jangka waktu, Direktur Jenderal memproses permohonan perubahan RKUPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Dalam hal penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan melalui Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) sampai dengan ayat (8) berdampak pada penambahan jangka waktu, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran IPBPH penyesuaian jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang PBPH setelah menerima Surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melunasi dan menyampaikan bukti pelunasan IPBPH kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur Jenderal setelah menerima bukti pelunasan IPBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan pengecekan bukti pelunasan IPBPH.
- (4) Berdasarkan hasil pengecekan bukti pelunasan IPBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan konsep keputusan Menteri mengenai perubahan PBPH kepada Sekretaris Jenderal.

- (5) Sekretaris Jenderal setelah menerima konsep keputusan Menteri mengenai perubahan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep keputusan Menteri mengenai perubahan (*addendum*) PBPH kepada Menteri.
- (6) Menteri setelah menerima penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan keputusan Menteri mengenai perubahan (*addendum*) PBPH.
- (7) Penyerahan salinan dokumen asli keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada loket Kementerian.
- (8) Berdasarkan keputusan Menteri mengenai perubahan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemegang PBPH mengajukan perbaikan usulan perubahan RKUPH kepada Direktur Jenderal.

Pasal 107

Dalam hal terjadi perubahan luasan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 94 terjadi perindahtanganan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) dan Pasal 102 ayat (7) terjadi perubahan nama PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (7) serta terjadi penyesuaian PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) dan Pasal 106 ayat (6) pemegang PBPH melakukan pemuktahiran data.

BAB IV
USAHA PEMANFAATAN HUTAN
Bagian Kesatu
Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau
 - c. Pemungutan HHBK.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 - d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 - e. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
 - f. hanya memungut HHBK yang sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi; dan
 - g. memungut HHBK sesuai jumlah, berat, atau volume yang diizinkan.

Paragraf 2

Perencanaan Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

Pasal 109

- (1) Perencanaan usaha pemanfaatan Hutan Lindung meliputi:

- a. inventarisasi Hutan;
 - b. penataan areal kerja; dan
 - c. penyusunan dokumen perencanaan berupa RKUPH dan RKTPH.
- (2) Inventarisasi Hutan di Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan oleh tenaga profesional bidang kehutanan sesuai kompetensinya.
 - (3) Hasil survei potensi atau identifikasi potensi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penataan areal kerja dan penyusunan RKUPH.
 - (4) Pelaksanaan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (5) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemegang PBPH.

Pasal 110

- (1) Pelaksanaan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi:
 - a. penutupan lahan;
 - b. jenis tanah, kelerengan lapangan, atau topografi;
 - c. iklim;
 - d. hidrologi, bentang alam, dan gejala alam;
 - e. jenis, potensi, dan sebaran daya tarik obyek wisata alam;
 - f. jenis, potensi, dan sebaran flora;
 - g. jenis, populasi, dan habitat fauna; dan
 - h. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (2) Tahapan kegiatan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan meliputi:
 - a. penyusunan rencana survei potensi atau identifikasi potensi Hutan;

- b. pelaksanaan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan;
 - c. pengumpulan data survei potensi atau identifikasi potensi Hutan;
 - d. pengolahan data survei potensi atau identifikasi potensi Hutan; dan
 - e. pembuatan laporan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan berupa data spasial dan data numerik.
- (3) Rencana kegiatan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang penilaian dan persetujuan RKUPH, dan salinan disampaikan kepada gubernur.
 - (4) Pemegang PBPH yang telah melaksanakan kegiatan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan wajib menyerahkan laporan hasil survei potensi atau identifikasi potensi Hutan dan pakta integritas dari tenaga profesional di bidang kehutanan atas kebenaran hasil survei potensi atau identifikasi potensi Hutan kepada Menteri, dan salinan disampaikan kepada gubernur.
 - (5) Pelaksanaan survei potensi atau identifikasi potensi Hutan diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku RKUPH berakhir.
 - (6) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penataan areal kerja kegiatan usaha PBPH pada Hutan Lindung.
 - (7) Rencana areal kerja PBPH disajikan dalam bentuk peta, dilengkapi keterangan fungsi setiap areal.

Pasal 111

- (1) Setiap pemegang PBPH pada Hutan Lindung wajib menyusun dokumen RKUPH untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan RPHJP KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah PBPH diberikan.
- (2) Dokumen RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
 - b. data umum perusahaan dan kondisi potensi areal pemanfaatan Hutan;
 - c. rencana kerja pemanfaatan Hutan meliputi rencana perusahaan;
 - d. rencana kerja setiap tahun;
 - e. rencana tata letak (*site plan*) dan desain arsitektur sarana prasarana;
 - f. rencana investasi;
 - g. pembiayaan dan pendapatan;
 - h. organisasi dan ketenagakerjaan;
 - i. pengelolaan lingkungan;
 - j. kelola sosial;
 - k. perlindungan dan pengamanan;
 - l. penelitian dan pengembangan; dan
 - m. peralatan dan lampiran peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
- (3) Proses pengajuan usulan RKUPH dan/atau perubahan RKUPH serta persetujuannya dilakukan melalui sistem informasi.
- (4) Dalam hal sistem informasi belum tersedia, usulan RKUPH dan/atau perubahan RKUPH serta persetujuannya dilakukan secara manual.
- (5) Usulan RKUPH disusun berdasarkan:
- a. peta areal kerja atau batas koordinat geografis sesuai keputusan pemberian PBPH;
 - b. peta Kawasan Hutan atau peta penunjukkan Kawasan Hutan dan perairan provinsi atau peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bagi provinsi yang belum ada peta penunjukan Kawasan Hutan, dan perairan provinsi atau peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
 - c. peta hasil penafsiran citra satelit skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) liputan terbaru paling lama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. hasil inventarisasi Hutan.

- (6) Usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Menteri dan salinan disampaikan kepada gubernur.
- (7) Usulan RKUPH disusun oleh tenaga profesional di bidang kehutanan sesuai dengan kompetensinya, dan ditandatangani atau disetujui oleh direktur utama atau ketua Koperasi pemegang PBPH.
- (8) Kebenaran data atau informasi usulan RKUPH dan peta merupakan tanggung jawab direktur utama atau ketua Koperasi pemegang PBPH yang dinyatakan dalam pakta integritas.
- (9) Biaya yang timbul akibat penyusunan RKUPH, dibebankan kepada pemegang PBPH.
- (10) Usulan RKUPH berikutnya diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku RKUPH.

Pasal 112

- (1) Menteri setelah menerima permohonan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (6) melakukan penilaian dan/atau memberi arahan perbaikan usulan RKUPH paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPH.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan arahan perbaikan, Menteri menyetujui RKUPH paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPH.
- (3) Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PBPH melakukan perbaikan usulan RKUPH dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat arahan perbaikan usulan RKUPH diterima.
- (4) Dalam hal pemegang izin tidak menyampaikan perbaikan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pemegang PBPH dinyatakan tidak mengusulkan RKUPH.

- (5) Berdasarkan perbaikan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menyetujui perbaikan usulan RKUPH paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RKUPH.
- (6) Persetujuan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dan salinannya disampaikan kepada gubernur.

Pasal 113

- (1) Penilaian dan persetujuan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan RKUPH dibebankan kepada anggaran Pemerintah.

Pasal 114

- (1) Perubahan RKUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) dapat dipertimbangkan apabila terjadi:
 - a. perubahan luas areal kerja;
 - b. penambahan atau perubahan jenis kegiatan (multiusaha);
 - c. perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya Hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam serta penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perubahan jangka waktu PBPH; dan
 - e. perubahan lain terkait dengan perubahan kebijakan.
- (2) Usulan perubahan RKUPH diajukan oleh pemegang PBPH kepada Menteri.
- (3) Menteri menilai dan menyetujui usulan perubahan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan

perubahan RKUPH, dan salinannya disampaikan gubernur.

- (4) Menteri dapat mendelegasikan penilaian dan persetujuan perubahan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
- (5) Perubahan RKUPH tidak mengubah jangka waktu RKUPH sebelumnya dan dituangkan dalam bentuk perubahan RKUPH.
- (6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan perubahan RKUPH dibebankan kepada pemerintah.
- (7) Pedoman penyusunan dan penilaian RKUPH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 115

- (1) Setiap pemegang PBPH pada Hutan Lindung wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) berdasarkan RKUPH yang telah disetujui.
- (2) RKTPH disusun oleh tenaga profesional di bidang kehutanan sesuai dengan kompetensinya dan ditandatangani atau disetujui direktur utama atau ketua Koperasi selaku pemegang PBPH secara mandiri/*self approval*.
- (3) RKTPH yang telah disahkan disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada gubernur.
- (4) RKTPH disusun berdasarkan:
 - a. RKUPH yang telah disetujui; dan
 - b. rekapitulasi hasil survei potensi atau identifikasi potensi Hutan untuk Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan pemungutan HHBK, yang ditandatangani oleh tenaga profesional di bidang kehutanan sesuai dengan kompetensinya.
- (5) Kebenaran data atau informasi RKTPH dan peta merupakan tanggung jawab tenaga profesional di bidang kehutanan sesuai dengan kompetensinya, dan direktur

utama atau ketua Koperasi pemegang PBPH yang dinyatakan dalam pakta integritas.

- (6) RKTPH memuat rencana:
- a. kegiatan sesuai jenis usaha (Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan pemungutan HHBK);
 - b. pengamanan dan perlindungan Hutan;
 - c. kelola lingkungan dan kelola sosial;
 - d. pembangunan sarana prasarana wisata alam;
 - e. *trase* jalan, rencana tata letak, dan desain arsitektur;
 - f. peralatan; dan
 - g. pemasaran.

Pasal 116

- (1) RKTPH berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal diperlukan perubahan RKTPH maka perubahan dilakukan secara mandiri/*self approval* disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada gubernur.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan apabila terdapat:
 - a. perubahan RKUPH;
 - b. perubahan kelompok jenis dan target volume pemungutan HHBK;
 - c. perubahan jenis Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - d. perubahan tata letak dan/atau desain arsitektur sarana prasarana wisata alam; dan/atau
 - e. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perubahan RKTPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh tenaga profesional di bidang kehutanan sesuai dengan kompetensinya, serta ditandatangani oleh direktur utama atau ketua Koperasi pemegang PBPH dilengkapi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3
Pelaksanaan Usaha

Pasal 117

- (1) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya hijauan makanan ternak;
 - f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - g. budidaya tanaman atsiri;
 - h. budidaya tanaman nira;
 - i. wana mina (*silvofishery*);
 - j. wana ternak (*silvopastura*);
 - k. tanam wana tani (*agroforestry*);
 - l. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - m. penangkaran satwa liar; dan/atau
 - n. rehabilitasi satwa.
- (2) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h meliputi kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran.
- (3) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pembuatan tempat sarang lebah, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran.
- (4) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi pola *agroforestry* yang memadukan usaha tanaman berkayu dan usaha perikanan, dengan memanfaatkan sumber daya air yang tersedia.
- (5) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan dengan memadukan kegiatan

usaha tanaman berkayu dan usaha peternakan pada Hutan Lindung.

- (6) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola tanam kombinasi antara tanaman Hutan berkayu dengan tanaman pertanian atau perkebunan untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan tidak mengubah fungsi pokok Hutan Lindung.
- (7) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana pada ayat (1) huruf l dilakukan melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola tanam kombinasi antara tanaman Hutan berkayu, tanaman pertanian dan ternak untuk meningkatkan produktivitas lahan Hutan dengan tidak mengubah fungsi pokok Hutan Lindung.
- (8) Kegiatan usaha penangkaran satwa liar dan rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan huruf n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Pasal 118

Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
- d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 119

Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. pemulihan lingkungan; atau
- f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 120

- (1) Usaha pemanfaatan aliran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a bertujuan untuk penyediaan jasa aliran air secara komersial di dalam Hutan Lindung, termasuk sarana dan prasarana pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan minihidro.
- (2) Pemanfaatan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanfaatan untuk pemenuhan listrik yang sifatnya untuk memperoleh keuntungan.
- (3) Pemanfaatan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan untuk pemenuhan listrik rumah tangga; dan
 - b. pemanfaatan untuk pemenuhan listrik industri.
- (4) Pemanfaatan aliran air untuk pemenuhan listrik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kebutuhan listrik untuk kehidupan sehari-hari masyarakat desa, dusun, nagari, atau dengan sebutan lainnya yang berada di luar daerah penyangga.
- (5) Pemanfaatan aliran air untuk pemenuhan listrik industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kebutuhan hotel, restoran, pabrik, rumah sakit, sekolah, perkantoran, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan pembangkit listrik tenaga minihidro.
- (6) Pemanfaatan aliran air dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;

- c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air;
- d. pemanfaatan air yang sudah ada; dan
- e. objek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 121

- (1) Sarana dan prasarana pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan/atau minihidro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) meliputi:
 - a. *water intake*;
 - b. saluran pembawa;
 - c. bak penampungan;
 - d. pipa pesat; dan
 - e. rumah pembangkit.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana usaha pemanfaatan aliran air dengan memperhatikan dampak ekologis terhadap kawasan, aspek teknis, dan kondisi geografis.

Pasal 122

- (1) Usaha pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi kegiatan usaha antara lain:
 - a. air minum dalam kemasan;
 - b. perusahaan air minum; atau
 - c. menunjang kegiatan industri pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pariwisata, dan industri lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana yang dapat dibangun dalam pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *water intake*;
 - b. jaringan perpipaan;
 - c. bak penampungan; dan
 - d. meter air.

Pasal 123

Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air dengan ketentuan:

- a. tidak mengubah karakteristik bentang alam dan menghilangkan fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen;
- b. tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat;
- c. pembangunan atau kegiatan lainnya yang terkait tidak memotong jalur lintas satwa liar;
- d. menghindari penebangan pohon;
- e. penempatan bangunan harus aman dari ancaman tanah longsor;
- f. konstruksi bangunan harus aman dari banjir air sungai, gaya guling, gaya gesek, rembesan, gempa, dan gaya angkat air;
- g. bahan atau material konstruksi diusahakan menggunakan material lokal di luar Hutan konservasi atau disesuaikan dengan kondisi sekitar;
- h. sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibangun tidak berwarna mencolok; dan
- i. merehabilitasi areal bekas gali urug.

Pasal 124

Usaha wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c berupa penyediaan sarana prasarana dan jasa wisata alam terdiri atas:

- a. penyediaan sarana wisata tirta;
- b. penyediaan sarana akomodasi;
- c. penyediaan sarana transportasi;
- d. penyediaan sarana wisata petualangan;
- e. penyediaan sarana budaya dan/atau religi;
- f. penyediaan sarana wisata pendidikan
- g. penyediaan jasa informasi pariwisata;
- h. penyediaan jasa pramuwisata;
- i. penyediaan jasa transportasi;
- j. penyediaan jasa perjalanan wisata;

- k. penyediaan jasa cinderamata; dan/atau
- l. penyediaan jasa makanan dan minuman.

Pasal 125

- (1) Penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dapat berupa pemandian, arung jeram dan kendaraan air, *boat*, penyelaman, *snorkling*, jet ski, *surfing*, perahu layar, kano, dan/atau akuarium.
- (2) Penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b dapat berupa penginapan, bumi perkemahan, dan/atau rumah mobil/*caravan*.
- (3) Penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dapat berupa kereta listrik, kereta kabel/*skyline*, perahu bermesin, dan/atau kereta kuda.
- (4) Penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d dapat berupa *outbond*, jembatan antar tajuk pohon/*canopy trail*, kabel luncur/*flying fox*, balon udara, paralayang, dan/atau jalan lintas/*jungle track*.
- (5) Penyediaan sarana budaya dan/atau religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e dapat berupa penyediaan sarana budaya tradisional dan/atau wisata rohani atau religi.
- (6) Penyediaan sarana wisata pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf f dapat berupa sarana aktivitas pembelajaran untuk memahami berbagai aktivitas dan kehidupan flora dan fauna, koleksi dan penangkaran flora dan satwa liar, proses perencanaan dan pengelolaan Hutan, pengelolaan *agroforestry* dan/atau berbagai aktivitas pengelolaan Hutan lainnya yang secara keseluruhan dapat menjadi destinasi kunjungan wisata alam.
- (7) Penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf g dapat berupa usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

- (8) Penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf h dapat berupa usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau *interpreter* untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (9) Penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf i dapat berupa usaha penyediaan kuda, *porter*, perahu tidak bermesin, sepeda, dan/atau kendaraan darat bermesin paling besar 3000 cc (tiga ribu *cubic centimeter*) khusus untuk daerah dengan kelerengan 30% (tiga puluh persen).
- (10) Penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf j dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun berdasarkan kerja sama antara pengelola dan pihak ketiga.
- (11) Penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf k merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.
- (12) Penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf l merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan atau minuman.

Pasal 126

- (1) Usaha wisata alam dilakukan sesuai hasil inventarisasi Hutan.
- (2) Luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tapak sarana dan prasarana usaha wisata alam pada Hutan Lindung paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal kerja perizinan pada blok pemanfaatan Hutan

Lindung.

Pasal 127

- (1) Bentuk bangunan sarana wisata alam untuk penyediaan sarana wisata tirta dan penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dan huruf b dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat.
- (2) Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas penyediaan sarana wisata tirta antara lain permandian alam, tempat pertemuan atau pusat informasi, gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta, tempat sandar, atau tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta.
- (3) Pembangunan penyediaan sarana akomodasi dilaksanakan pada kelerengan 0 – 30% (nol hingga tiga puluh persen).

Pasal 128

Kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Pasal 129

- (1) Kegiatan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e dilakukan melalui pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem Hutan termasuk penanaman, pengayaan, pelepasliaran flora dan fauna untuk unsur hayati (flora dan fauna), serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kegiatan pemulihan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, biodiversitas, dan memperbaiki struktur tegakan Hutan serta melindungi

ekosistem Hutan dengan prioritas ditentukan berdasarkan potensi dan tingkat degradasi dengan tahapan:

- a. pembuatan persemaian atau pembibitan;
- b. penanaman atau pengayaan;
- c. pemeliharaan;
- d. pemulihan habitat flora dan/atau fauna;
- e. perlindungan dan pengamanan; dan
- f. penelitian dan pengembangan.

Pasal 130

- (1) Usaha penyerapan dan/atau penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf f dilakukan melalui pemulihan dan konservasi Hutan untuk meningkatkan produktivitas biomassa Hutan, serta dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim melalui Pengelolaan Hutan.
- (2) Kegiatan penyerapan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanaman dan pemeliharaan; dan
 - b. peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan.
- (3) Kegiatan penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan tegakan dan areal.

Pasal 131

- (1) Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dilakukan dengan maksud untuk mengambil hasil Hutan berupa HHBK.
- (2) Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. biji;

- f. jamur;
 - g. daun;
 - h. bunga;
 - i. sarang burung walet; dan/atau
 - j. HHBK lainnya.
- (3) Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. hanya memungut HHBK yang sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;
 - b. tidak merusak lingkungan;
 - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; dan
 - d. memungut HHBK sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan.

Paragraf 4

Kerja Sama dan Kemitraan PBPH

Pasal 132

- (1) Kerja sama antara pemegang PBPH dengan Koperasi masyarakat setempat dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyertaan saham; dan/atau
 - b. kerja sama usaha pada segmen kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.
- (2) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pelaksanaan rapat umum pemegang saham pemegang PBPH yang dituangkan dalam akta notaris;
 - b. pelaksanaan kesepakatan kerja sama dalam bentuk penyertaan saham antara pemegang PBPH dengan Koperasi; dan
 - c. perubahan susunan pemegang saham dan besarnya saham setiap pemegang saham dalam bentuk akta

notaris dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan segmen kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati bersama antara pemegang PBPH dengan Koperasi yang bersangkutan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 133

- (1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta selaku pemegang PBPH wajib melakukan kerja sama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterimanya PBPH.
- (2) Pemegang PBPH yang telah melakukan kerja sama dengan Koperasi melaporkan pelaksanaan kerja sama kepada Direktur Jenderal.

Pasal 134

- (1) Pemegang PBPH dalam melaksanakan kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan wajib melakukan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan.
- (2) Pemegang PBPH melakukan kemitraan kehutanan berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan konflik.
- (3) Pedoman identifikasi dan pemetaan konflik di areal kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pelaksanaan kemitraan kehutanan oleh pemegang PBPH dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan perhutanan sosial.

Pasal 135

- (1) Pemegang PBPH dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dalam rangka menunjang ketahanan pangan (*food estate*) dan energi.
- (2) Kerja sama untuk menunjang ketahanan pangan (*food estate*) dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada areal tidak produktif yang dituangkan dalam RKUPH.

Paragraf 5

Pelaporan

Pasal 136

- (1) Pemegang PBPH wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara periodik setiap bulan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Dinas, kepala KPH, dan kepala UPT.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online* jika sistem terdapat kendala, laporan kegiatan dapat dilakukan secara *offline*.

Bagian Kedua

Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 137

- (1) Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
- (2) Prinsip Hutan lestari terdiri dari kelestarian produksi, kelestarian ekologi, dan kelestarian sosial.
- (3) Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan melalui kegiatan:
 - a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

- c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- d. Pemanfaatan HHBK;
- e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
- f. Pemungutan HHBK.

Paragraf 2

Perencanaan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

Pasal 138

Perencanaan usaha pemanfaatan Hutan Produksi meliputi:

- a. inventarisasi hutan;
- b. penataan areal kerja; dan
- c. penyusunan dokumen perencanaan berupa RKUPH dan RKTPH.

Pasal 139

- (1) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a meliputi:
 - a. survei potensi atau identifikasi potensi Hutan untuk usaha Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman, Pemanfaatan HHBK, Pemungutan Hasil Hutan Kayu, dan/atau Pemungutan HHBK; dan
 - b. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala khusus untuk usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam).
- (2) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan mencakup identifikasi potensi kayu, HHBK, dan jasa lingkungan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan inventarisasi Hutan dibebankan kepada pemegang PBPH.

Pasal 140

- (1) Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode berbasis:
 - a. terestris;
 - b. citra resolusi sangat tinggi; atau
 - c. gabungan terestris dan citra satelit.
- (2) Rencana kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang penilaian dan persetujuan RKUPH dan gubernur.
- (3) Pemegang PBPH yang telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala harus menyerahkan laporan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan pakta integritas dari tenaga profesional di bidang kehutanan atas kebenaran hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala kepada Menteri atau pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang penilaian dan persetujuan RKUPH dan gubernur.
- (4) Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku RKUPH berakhir.
- (5) Pedoman pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 141

- (1) Hasil inventarisasi Hutan dilakukan identifikasi dan analisa didasarkan atas kriteria:
 - a. kriteria kesatu untuk Kawasan Hutan:
 1. yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah, dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
 2. dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan/atau dengan kelerengan lebih dari

- 15% (lima belas persen) untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi antara lain *regosol*, *litosol*, *organosol*, dan *renzina*; dan/atau
3. dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 m (dua ribu meter) dari permukaan laut.
- b. kriteria kedua untuk Kawasan Hutan bergambut berupa areal puncak kubah gambut atau ketebalan gambut 3 m (tiga meter) atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
 - c. kriteria ketiga untuk sempadan sungai, mata air, waduk, danau, dan jurang dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 m (lima ratus meter) dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 m (dua ratus meter) dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 m (seratus meter) dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 m (lima puluh meter) dari kiri kanan tepi anak sungai; atau
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - d. kriteria keempat untuk sempadan pantai dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 - e. kriteria kelima untuk kawasan penyangga (*buffer zone*) Hutan Lindung dan/atau Hutan konservasi;
 - f. kriteria keenam untuk kawasan pelestarian plasma nutfah dan kawasan perlindungan satwa liar;
 - g. kriteria ketujuh untuk kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan; dan

- h. kriteria kedelapan untuk kawasan rawan terhadap bencana alam.
- (2) Hasil identifikasi dan analisis areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan informasi mengenai:
- a. areal yang akan dikelola sebagai kawasan lindung;
 - b. areal yang akan dikelola sebagai areal budidaya atau produksi;
 - c. areal bekas tebangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan untuk usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (Hutan tanaman);
 - d. areal tidak berhutan atau tidak produktif yang dapat diusahakan;
 - e. areal Hutan alam yang memiliki karakteristik sumber daya Hutan yang dapat diusahakan dengan multisistem silvikultur;
 - f. perubahan fungsi Kawasan Hutan;
 - g. kondisi sosial; dan/atau
 - h. informasi lainnya yang berkaitan dengan keadaan areal kerja antara lain potensi HHBK dan jasa lingkungan.

Pasal 142

- (1) Informasi hasil identifikasi dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 menjadi dasar untuk penataan areal kerja PBPH yang meliputi:
- a. areal budidaya atau produksi; dan
 - b. kawasan lindung.
- (2) Areal budidaya atau produksi dan/atau kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya untuk pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana, serta Multiusaha Kehutanan yang dituangkan dalam RKUPH.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. pemegang PBPH dapat memanfaatkan material berupa batuan, pasir, tanah gambut, serta air yang ada dalam areal kerja PBPH untuk penggunaan sendiri dan tidak untuk kepentingan komersial; dan
- b. pembangunan sarana dan prasarana di dalam areal PBPH tidak diperlukan izin mendirikan bangunan.

Pasal 143

Penataan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial.

Pasal 144

- (1) Rencana penataan areal kerja PBPH disajikan dalam bentuk peta dengan dilengkapi keterangan fungsi setiap areal.
- (2) Pewarnaan dalam peta penataan areal kerja PBPH berdasarkan fungsi areal meliputi:
 - a. areal budidaya/produksi dengan warna kuning; dan
 - b. kawasan lindung dengan warna merah.
- (3) Peta penataan areal kerja PBPH dilengkapi tabel luas dan persentase areal budidaya atau produksi dan kawasan lindung.

Pasal 145

- (1) Areal budidaya atau produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf a diarahkan pada bentangan areal kerja berdasarkan identifikasi areal kerja.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf b diarahkan pada areal puncak kubah gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk atau danau, sekitar mata air, sekitar pantai hutan payau/*mangrove*, dan habitat satwa dilindungi.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142

ayat (2) diperuntukan bagi pembangunan Petak Ukur Permanen, tempat penimbunan atau pengumpulan kayu atau HHBK, *basecamp*, jalan utama, jalan cabang, jalan inspeksi, sarana pengendalian kebakaran Hutan, embung, kanal, sekat bakar, sekat bakar berupa kanal, persemaian, sarana prasarana wisata alam, sarana penelitian dan pengembangan, dan sarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 146

- (1) Dalam hal areal PBPH yang melakukan kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK budidaya tanaman sagu berada pada ekosistem gambut, pemegang PBPH wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penataan areal ekosistem gambut di areal kerjanya yang dituangkan dalam RKUPH berdasarkan pada:
 - a. rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; atau
 - b. peta fungsi ekosistem gambut skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
- (3) Dalam hal peta fungsi ekosistem gambut skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum ditetapkan, menggunakan peta fungsi ekosistem gambut skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) dan/atau peta fungsi ekosistem gambut terkoreksi.
- (4) Dalam hal hasil penataan areal ekosistem gambut di areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada kawasan ekosistem gambut dengan fungsi lindung wajib dialokasikan sebagai kawasan lindung dan yang berada pada fungsi budidaya ekosistem gambut dapat dialokasikan sebagai areal budidaya.
- (5) Kawasan ekosistem gambut dengan fungsi lindung dapat

dimanfaatkan secara terbatas dengan tidak melampaui kriteria baku kerusakan ekosistem gambut untuk kegiatan:

- a. penelitian;
- b. ilmu pengetahuan;
- c. pendidikan;
- d. pemanfaatan HHBK; dan
- e. jasa lingkungan.

Pasal 147

Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 dan Penataan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 146 menjadi dasar penyusunan RKUPH.

Pasal 148

- (1) Setiap pemegang PBPH wajib menyusun dokumen RKUPH untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan RPHJP KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah PBPH diberikan.
- (2) Dokumen RKUPH mencakup seluruh kegiatan usaha pemanfaatan pada areal kerja PBPH paling sedikit memuat:
 - a. data umum perusahaan dan kondisi potensi areal pemanfaatan Hutan; dan
 - b. rencana kerja pemanfaatan Hutan meliputi:
 1. rencana perusahaan;
 2. rencana kerja setiap tahun;
 3. rencana investasi;
 4. sarana dan prasarana;
 5. organisasi dan ketenagakerjaan;
 6. pengelolaan lingkungan;
 7. kelola sosial;
 8. perlindungan dan pengamanan;
 9. penelitian dan pengembangan;
 10. peralatan; dan
 11. lampiran peta.

- (3) Usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah keputusan PBPH diterima.
- (4) Usulan RKUPH jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku RKUPH berjalan.
- (5) Usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diajukan kepada Menteri.
- (6) Biaya yang timbul akibat penyusunan RKUPH, dibebankan kepada pemegang PBPH.
- (7) Usulan RKUPH disusun berdasarkan:
 - a. peta areal kerja atau batas koordinat geografis sesuai keputusan pemberian PBPH;
 - b. peta Kawasan Hutan atau peta penunjukan Kawasan Hutan dan perairan provinsi;
 - c. peta hasil penafsiran citra satelit skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) liputan terbaru paling lama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. hasil inventarisasi Hutan berupa hasil survei atau identifikasi potensi, atau hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala khusus bagi usaha pemanfaatan Hutan kayu yang tumbuh alami; dan
 - e. peta fungsi ekosistem gambut atau menggunakan data faktual lapangan setelah dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan/atau tim teknis yang ditunjuk oleh Menteri, bagi PBPH yang terdapat lahan ekosistem gambut.
- (8) Usulan RKUPH disusun oleh tenaga profesional di bidang kehutanan dan ditandatangani atau disetujui oleh pimpinan pemegang PBPH.
- (9) Kebenaran data atau informasi usulan RKUPH dan peta merupakan tanggung jawab pimpinan pemegang PBPH yang dinyatakan dalam pakta integritas.

Pasal 149

- (1) Menteri menilai dan/atau memberi arahan perbaikan usulan RKUPH paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPH.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan arahan perbaikan, Menteri menyetujui RKUPH paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPH.
- (3) Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin melakukan perbaikan usulan RKUPH dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat arahan perbaikan usulan RKUPH tersebut diterima.
- (4) Dalam hal pemegang PBPH tidak menyampaikan perbaikan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pemegang PBPH dinyatakan tidak mengusulkan RKUPH.
- (5) Berdasarkan perbaikan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menyetujui perbaikan usulan RKUPH paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RKUPH.
- (6) Persetujuan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dan salinannya disampaikan kepada gubernur.
- (7) Penilaian dan persetujuan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (8) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan RKUPH dibebankan kepada pemerintah.
- (9) Proses usulan dan persetujuan RKUPH dan/atau perubahan RKUPH melalui sistem informasi.
- (10) Dalam hal sistem informasi belum tersedia atau belum berjalan optimal, pengajuan usulan RKUPH, dan/atau perubahan RKUPH serta persetujuannya dilakukan *offline* atau manual.
- (11) Penyusunan, penilaian, dan persetujuan RKUPH serta

format RKUPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 150

- (1) Perubahan RKUPH dapat dipertimbangkan apabila terjadi:
 - a. perubahan luas areal kerja;
 - b. perubahan jangka waktu PBPH;
 - c. penambahan atau perubahan jenis kegiatan usaha (multiusaha) dengan dilengkapi penyesuaian atau perubahan dokumen lingkungan;
 - d. perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya Hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam serta penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perubahan siklus tebang dan/atau limit diameter tebang khusus bagi PBPH dengan kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (hutan alam);
 - f. perubahan jenis tanaman dan daur, khusus bagi PBPH dengan kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (hutan tanaman);
 - g. perubahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
 - h. perubahan sistem dan teknik silvikultur;
 - i. perubahan terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - j. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Usulan perubahan RKUPH diajukan oleh pemegang PBPH kepada Menteri.
- (3) Menteri menilai dan menyetujui usulan perubahan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan RKUPH dan salinannya disampaikan gubernur.

- (4) Menteri mendelegasikan penilaian dan persetujuan perubahan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal diperlukan perubahan urutan terhadap blok tebangan atau pemanenan atau produksi dalam RKUPH yang telah disetujui maka tidak diperlukan perubahan RKUPH, perusahaan diharuskan melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri sebelum melakukan persetujuan RKTPH.
- (6) Perubahan RKUPH tidak mengubah periode jangka waktu RKUPH sebelumnya dan dituangkan dalam bentuk perubahan RKUPH.
- (7) Pemegang PBPH yang telah memperoleh persetujuan RKUPH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ekosistem gambut kepada Menteri dan kepada Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan.
- (8) Pemulihan ekosistem gambut oleh pemegang PBPH dilakukan atas dasar perubahan RKUPH dengan menyusun rencana pemulihan ekosistem gambut.
- (9) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan revisi RKUPH dibebankan kepada pemerintah.

Pasal 151

- (1) Setiap pemegang PBPH pada Hutan Produksi wajib menyusun RKTPH.
- (2) RKTPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RKUPH yang telah disetujui;
 - b. rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* khusus bagi usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami (Hutan alam) yang ditandatangani tenaga profesional bidang kehutanan;

- c. rekapitulasi hasil survei atau identifikasi potensi HHBK dan/atau jasa lingkungan yang ditandatangani tenaga profesional bidang kehutanan; dan
 - d. peta hasil penafsiran dari citra satelit skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) berumur paling lama 2 (dua) tahun terakhir khusus untuk usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- (3) RKTPH disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya RKTPH.
- (4) RKTPH paling sedikit memuat rencana:
- a. kegiatan sesuai jenis usaha (pemanfaatan kayu, HHBK, jasa lingkungan dan/atau pemanfaatan kawasan);
 - b. pengamanan dan perlindungan Hutan;
 - c. tenaga profesional bidang kehutanan;
 - d. kelola lingkungan dan kelola sosial;
 - e. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK), tempat pengumpulan HHBK, sarana prasarana wisata alam, *trase* jalan;
 - f. peralatan; dan
 - g. pemasaran.
- (5) Pemegang PBPH wajib melaporkan dan menyampaikan dokumen RKTPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (6) Kebenaran data/informasi usulan RKTPH dan Peta merupakan tanggung jawab pimpinan pemegang PBPH yang dinyatakan dalam pakta integritas.
- (7) Pedoman penyusunan, penilaian, dan persetujuan RKTPH serta format RKTPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 152

- (1) Proses pengajuan dan persetujuan RKTPH dan/atau perubahan RKTPH untuk seluruh pemegang PBPH

dilakukan secara mandiri (*self-approval*) mulai RKTPH Tahun 2022.

- (2) Persetujuan RKTPH secara mandiri (*self-approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melunasi kewajiban PNPB.
- (3) Jangka waktu RKTPH berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Proses persetujuan RKTPH dan/atau perubahan RKTPH secara mandiri (*self-approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi.
- (5) Dalam hal sistem informasi belum tersedia atau belum berjalan optimal, RKTPH dan/atau perubahan RKTPH dilakukan secara *offline* atau manual.

Pasal 153

- (1) Dalam hal diperlukan perubahan RKTPH maka dilakukan secara mandiri (*self-approval*).
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dipertimbangkan jika terdapat:
 - a. perubahan RKUPH;
 - b. perubahan target volume kayu atau HHBK, jenis kayu atau kelompok jenis kayu atau HHBK; dan/atau
 - c. perubahan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Perubahan RKTPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan serta ditandatangani oleh pimpinan pemegang PBPH, dilengkapi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemegang PBPH melaporkan perubahan RKTPH secara mandiri (*self approval*) kepada Menteri.
- (5) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai RKTPH atau perubahan RKTPH tahun berjalan, rencana kegiatan yang tidak terealisasikan tersebut dapat diusulkan kembali dan ditambahkan pada RKTPH 1 (satu) tahun berikutnya

(carry over).

- (6) Rencana kegiatan *(carry over)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi target RKTPH tahun berikutnya yang diajukan pemegang PBPH yang bersangkutan dan tercantum dalam satu RKTPH.
- (7) Khusus untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam), jika target tebangan telah ditetapkan, sisa rencana kegiatan *(carry over)* tidak boleh melebihi target tebangan yang telah ditetapkan.
- (8) Bagi pemegang PBPH dengan kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami (Hutan alam) yang sudah melaksanakan penebangan berdampak rendah atau *Reduced Impact Logging* atau *Reduced Impact Logging-Carbon* dapat mengajukan permohonan peningkatan efisiensi penebangan khususnya faktor eksploitasi serta pemanfaatan limbah kepada Menteri.
- (9) Menteri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi Direktur Jenderal.

Pasal 154

- (1) Khusus untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami, penyusunan RKTPH didasarkan atas hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan.
- (2) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi Hutan dengan intensitas 100% (seratus persen) berupa pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap:
 1. pohon yang direncanakan akan ditebang;
 2. pohon induk;
 3. pohon inti; dan
 4. pohon yang dilindungi.
 - b. pencatatan posisi koordinat pohon; dan
 - c. pengumpulan informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan.

- (3) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang PBPH yang menerapkan Sistem Silvikultur Non Tebang Habis Permudaan Buatan (non THPB).
- (4) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan dilakukan oleh tenaga teknis/tenaga profesional di bidang kehutanan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil *Cruising* dan pembuatan peta pohon untuk panduan operator dalam pembukaan wilayah Hutan.
- (5) Laporan Hasil *Cruising* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.
- (6) Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan oleh pemegang PBPH harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebelum penebangan sebagai dasar penyusunan RKTPH.
- (7) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan dilaksanakan oleh tim yang dipimpin oleh tenaga profesional bidang kehutanan yang ditetapkan oleh pimpinan pemegang PBPH dengan keputusan.
- (8) Terhadap pohon yang akan ditebang dilakukan pemasangan label *Quick Response (QR) code*.
- (9) Pedoman Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan pada PBPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Pelaksanaan Usaha

Pasal 155

- (1) PBPH pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Kawasan;

- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - d. Pemanfaatan HHBK;
 - e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
 - f. Pemungutan HHBK.
- (2) Kegiatan Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKUPH.

Pasal 156

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a:
- a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa liar;
 - f. budidaya sarang burung walet;
 - g. rehabilitasi satwa;
 - h. budidaya hijauan makanan ternak;
 - i. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - j. budidaya tanaman atsiri;
 - k. budidaya tanaman nira;
 - l. budidaya serat;
 - m. wana mina (*silvofishery*);
 - n. wana ternak (*silvopastura*);
 - o. tanam wana tani (*agroforestry*);
 - p. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - q. budidaya tanaman penghasil biomassa atau *bioenergy*; dan/atau
 - r. budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

- (3) Kegiatan usaha penangkaran satwa liar dan rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Pasal 157

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.
- (3) Pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, dan wisata alam pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 126 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, dan wisata alam pada Hutan Produksi.
- (4) Kegiatan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan kegiatan untuk:
 - a. wisata berburu;
 - b. wisata minat khusus; dan/atau
 - c. penyediaan sarana tempat peristirahatan (*rest area*).
- (5) Kegiatan wisata berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa penyediaan satwa buru, penyewaan senjata buru, kendaraan *off-road* untuk berburu, areal medan berburu, layanan *tour*, dan aktivitas perburuan.

- (6) Kegiatan wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa pembuatan sarana olah raga di alam terbuka, lapangan golf, lapangan atraksi terbang layang, paralayang, dan balon udara.
- (7) Kegiatan penyediaan sarana tempat peristirahatan (*rest area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa penyediaan tempat peristirahatan sementara di sekitar jalan darat atau alur lalu lintas perairan sungai, yang dilengkapi dengan fasilitas untuk parkir kendaraan, toilet, taman bermain, toko atau kios makanan, minuman, cinderamata, dan tempat penginapan.
- (8) Kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
- (9) Kegiatan pemulihan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, biodiversitas dan memperbaiki struktur tegakan Hutan serta melindungi ekosistem Hutan dengan prioritas ditentukan berdasarkan potensi dan tingkat degradasi dengan tahapan:
 - a. pembuatan persemaian/pembibitan;
 - b. penanaman/pengayaan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pemulihan habitat flora dan/atau fauna;
 - e. perlindungan dan pengamanan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (10) Kegiatan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem Hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada

- suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
- (11) Kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui pemulihan dan konservasi Hutan untuk meningkatkan produktivitas biomassa Hutan sekaligus upaya mitigasi dampak perubahan iklim melalui pengelolaan Hutan.
- (12) Kegiatan penyerapan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
- a. penanaman dan pemeliharaan pada areal tidak produktif;
 - b. pengayaan pada areal bekas tebangan; dan
 - c. peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap.
- (13) Kegiatan penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
- a. perluasan areal perlindungan dan konservasi; dan
 - b. perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal.

Pasal 158

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf c untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial untuk tetap menjaga kelestarian Hutan.
- (2) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alami); dan
 - b. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (Hutan tanaman).
- (3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alami) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penebangan atau pemanenan;
 - b. pengayaan;
 - c. pembibitan;

- d. penanaman;
 - e. pemeliharaan;
 - f. pengamanan;
 - g. pengolahan; dan
 - h. pemasaran.
- (4) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (Hutan tanaman) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penyiapan lahan;
 - b. pembibitan;
 - c. penanaman;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemanenan;
 - g. pengolahan; dan
 - h. pemasaran.

Pasal 159

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. rotan, sagu, nipah, aren, bambu;
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu;
 - c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*); dan/atau
 - d. komoditas pengembangan tanaman pangan, yang meliputi kegiatan pengayaan atau penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan HHBK untuk kegiatan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hutan Produksi yang tidak produktif yang ditetapkan dalam RKUPH.

Pasal 160

- (1) Kegiatan usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf e dilakukan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat; dan
 - b. memenuhi kebutuhan individu.
- (2) Kegiatan Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf f hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar Hutan.
- (3) Kegiatan Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah atau biji;
 - e. daun;
 - f. gaharu;
 - g. kulit kayu;
 - h. tanaman obat;
 - i. umbi-umbian; dan/atau
 - j. HHBK lainnya.
- (4) Kegiatan Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK dilaksanakan melalui persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.
- (6) Pemungutan HHBK tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang berada di Hutan Negara di luar Kawasan Hutan ditetapkan gubernur.

Pasal 161

- (1) Khusus usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dapat dilakukan dengan 1 (satu) atau lebih Sistem Silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya Hutan dan lingkungannya.
- (2) Sistem Silvikultur dipilih dan diterapkan dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan:

- a. umur tegakan; dan
 - b. sistem pemanenan Hutan.
- (3) Sistem Silvikultur dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
- a. Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
 - b. Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Alam (THPA);
 - c. Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI);
 - d. Sistem Silvikultur Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI);
 - e. Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ); dan
 - f. Sistem Silvikultur Tebang Rumpang (TR).
- (4) Sistem Silvikultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKUPH yang disetujui.
- (5) Pedoman Sistem Silvikultur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 162

- (1) Penerapan Sistem Silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4) dalam pelaksanaannya dapat menggunakan teknik Silvikultur Intensif.
- (2) Rencana pelaksanaan sistem dan teknik Silvikultur Intensif dicantumkan dalam RKUPH.
- (3) Pelaksanaan prinsip teknik Silvikultur Intensif meliputi:
- a. penggunaan bibit unggul;
 - b. manipulasi lingkungan; dan
 - c. pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
- (4) Kegiatan teknik Silvikultur Intensif meliputi:
- a. Perencanaan Tapak Silvikultur Intensif (PTS);
 - b. pengadaan bibit/pembibitan;
 - c. penyiapan lahan dan pembuatan lubang tanam;
 - d. penanaman;
 - e. pemeliharaan;

- f. pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman berbasis ekosistem; dan
 - g. pemanenan akhir daur tanaman Silvikultur Intensif.
- (5) Target luas areal Silvikultur Intensif dalam RKUPH disesuaikan dengan kondisi tapak pada areal kerja.
- (6) Pedoman Silvikultur Intensif pada PBPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 163

- (1) Jenis tanaman berkayu dalam areal PBPH pada usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya (hutan tanaman) meliputi penanaman:
- a. tanaman sejenis; dan/atau
 - b. tanaman berbagai jenis.
- (2) Penanaman tanaman sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penanaman tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri atas satu jenis (*species*) beserta varietasnya dikembangkan sesuai dengan kondisi tapak dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kelayakan finansial.
- (3) Penanaman tanaman berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penanaman tanaman hutan berkayu yang terdiri dari dua jenis (*species*) atau lebih dan/atau dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu, atau tanaman jenis lainnya.
- (4) Tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu atau tanaman jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tanaman berkayu penghasil kayu, tanaman HHBK, tanaman penghasil bioenergi, atau tanaman penghasil pangan.
- (5) Jenis tanaman hutan berkayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 164

- (1) Pola tanam dapat dilakukan dengan *agroforestry* dan penerapannya didominasi dengan jenis tanaman berkayu.
- (2) Penerapan *agroforestry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola berblok dan/atau petak dan/atau jalur berselang-seling.
- (3) Tanaman yang dapat diusahakan dalam areal PBPH diarahkan untuk penyediaan bahan baku industri, wajib terintegrasi dengan industri Pengolahan Hasil Hutan dan/atau melakukan kerja sama penyediaan bahan baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PBPHH dapat diberikan kepada pemegang PBPH di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem Silvikultur, keragaman jenis, pola pengelolaan dan pola tanam, pengembangan riset dan teknologi, penyediaan benih unggul, kelola sosial dan kelola lingkungan berlaku pada wilayah kerja Perum Perhutani atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam melakukan pembangunan Hutan tanaman sesuai kelas perusahaannya.
- (6) Pedoman *Agroforestry* pada PBPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 165

- (1) Pemegang PBPH menerapkan teknik pemanenan berdampak rendah atau *Reduced Impact Logging* dalam pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (hutan alam).
- (2) Penerapan *Reduced Impact Logging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. perencanaan pemanenan;
 - b. pelaksanaan pemanenan; dan

- c. pasca pemanenan.
- (3) Pedoman penerapan *Reduced Impact Logging* pada PBPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 166

Kegiatan pemanenan HHBK berupa bambu, sugu, rotan, gaharu, dan getah yang berasal dari alam atau hasil tanaman rehabilitasi mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan

Pasal 167

- (1) Pelaksanaan kelola sosial dan lingkungan merupakan kewajiban pemegang PBPH.
- (2) Dalam melaksanakan kelola sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PBPH wajib:
 - a. melakukan identifikasi dan pemetaan areal klaim dan kondisi sosial masyarakat;
 - b. menyusun rencana pencegahan dan penanganan/penyelesaian konflik;
 - c. melaksanakan kegiatan kelola sosial sesuai rencana;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas kegiatan kelola sosial yang dilakukan; dan
 - e. menyusun laporan realisasi kelola sosial secara periodik.
- (3) Dalam melaksanakan kelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PBPH wajib:
 - a. menyusun rencana kelola lingkungan yang meliputi kegiatan pengelolaan lingkungan dan kegiatan pemantauan lingkungan;
 - b. kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan

- pada kawasan lindung dan pada areal budidaya; dan
- c. menyusun laporan realisasi kelola lingkungan secara periodik.

Paragraf 5

Kerja Sama dan Kemitraan

Pasal 168

- (1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta selaku pemegang PBPH wajib melakukan kerja sama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterimanya PBPH.
- (2) Kerja sama antara pemegang PBPH dengan Koperasi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyertaan saham;
 - b. kerja sama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan; dan/atau
 - c. kerja sama mitra usaha (*off-taker*) dengan Koperasi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk hutan tanaman rakyat.
- (3) Kerja sama dengan Koperasi dalam bentuk penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pelaksanaan rapat umum pemegang saham pemegang PBPH yang dituangkan dalam akta notaris;
 - b. melaksanakan kesepakatan kerja sama dalam bentuk penyertaan saham antara pemegang PBPH dengan Koperasi; dan
 - c. perubahan susunan pemegang saham dan besarnya saham setiap pemegang saham dalam bentuk akta notaris dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama antara pemegang PBPH dengan Koperasi masyarakat setempat dalam segmen kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan penyiapan lahan, pengadaan benih dan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil Hutan pengangkutan dan/atau Pengolahan Hasil Hutan.

- (5) Penetapan segmen kegiatan disepakati bersama antara pemegang PBPH dengan Koperasi yang bersangkutan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (6) Kerja sama antara pemegang PBPH dengan Koperasi masyarakat setempat dalam bentuk mitra usaha (*off-taker*) atau pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk hutan tanaman rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melakukan kegiatan:
 - a. pendampingan teknis;
 - b. pembelian hasil panen atau produksi; dan/atau
 - c. membantu pemasaran.
- (7) Pemegang PBPH yang telah melakukan kerja sama dengan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan kerja sama kepada Menteri.

Pasal 169

- (1) Pemegang PBPH dalam melaksanakan kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan wajib melakukan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan.
- (2) Pemegang PBPH melakukan identifikasi dan pemetaan konflik di areal kerjanya dengan mengacu pada pedoman identifikasi dan pemetaan konflik yang ditetapkan Menteri.
- (3) Pemegang PBPH melakukan kemitraan kehutanan berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan kemitraan kehutanan oleh pemegang PBPH dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan perhutanan sosial.

Pasal 170

- (1) Pemegang PBPH dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya antara lain dalam rangka menunjang ketahanan pangan (*food estate*) dan energi.
- (2) Kerja sama untuk menunjang ketahanan pangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada areal tidak produktif yang dituangkan dalam RKUPH.

Paragraf 6
Jangka Benah

Pasal 171

- (1) Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atas usaha perkebunan sawit setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya membayar Sanksi Administratif yang berada di areal kerja pemegang PBPH, wajib melakukan kerja sama pengelolaan dengan pemegang PBPH.
- (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Menteri untuk difasilitasi.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PBPH dan pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyusun naskah kerja sama dengan materi kerja sama yang memuat:
 - a. para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu;
 - e. jangka benah;
 - f. pembagian manfaat kedua belah pihak; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal penyusunan naskah kerja sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disepakati oleh kedua belah pihak maka Menteri memfasilitasi atau menentukan kerja sama antara pemegang PBPH dan pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam RKUPH PBPH.

Pasal 172

- (1) Jangka benah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) huruf e dilakukan dengan mengubah tanaman kelapa sawit menjadi tanaman kehutanan selama 1 (satu) daur atau paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak penanaman.
- (2) Strategi jangka benah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. penanaman tanaman pokok kehutanan dilakukan dengan menerapkan silvikultur yang disesuaikan dengan kondisi biofisik dan ekologi;
 - b. pengkayaan tanaman kehutanan dilakukan sesuai kesepakatan kerja sama;
 - c. tidak melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit; dan
 - d. menanam tanaman pokok kehutanan dan/atau *Multipurpose Tree Species* paling sedikit 100 (seratus) batang per hektare pengganti tanaman kelapa sawit.

Paragraf 7

Pelaporan

Pasal 173

- (1) Pemegang PBPH wajib menyampaikan:
 - a. laporan kinerja periodik; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Penyampaian laporan kinerja periodik dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi.

- (3) Laporan kinerja periodik dibuat oleh pemegang PBPH berdasarkan data realisasi dan rencana kegiatan dari RKTPH serta perkembangan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan setiap bulan.
- (4) Data realisasi dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa data kegiatan fisik usaha pemanfaatan hasil Hutan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai standar akuntansi keuangan dan disampaikan pada semester satu tahun berikutnya.
- (6) Pedoman pelaporan kinerja periodik dan pelaporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 8
Aset Tanaman

Pasal 174

- (1) Tanaman yang dihasilkan dari PBPH Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu merupakan aset pemegang PBPH dan dapat dijadikan agunan sepanjang PBPHnya masih berlaku.
- (2) Dengan berakhirnya PBPH maka tanaman yang telah ditanam harus segera ditebang bagi tanaman yang telah memenuhi masa tebang sesuai daur, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya PBPH, dan bila tidak ditebang menjadi milik negara.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan

Paragraf 1
Permohonan dan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan
Non Kehutanan

Pasal 175

- (1) Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dengan melakukan

- inventarisasi tegakan kayu (*Timber Cruising*) pohon tumbuh alami yang direncanakan akan ditebang.
- (2) *Timber cruising* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh GANISPH atau tenaga profesional di bidang kehutanan.
 - (3) Areal yang dapat dimohon untuk persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, antara lain:
 - a. areal penggunaan lain yang telah dibebani perizinan non kehutanan;
 - b. areal Penggunaan Kawasan Hutan yang telah dibebani persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - c. Hutan Produksi yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan Hutan.
 - (4) Pemohon yang dapat mengajukan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan usaha milik swasta; atau
 - f. instansi pemerintah.
 - (5) Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada areal penggunaan lain yang telah dibebani perizinan non kehutanan dan Hutan Produksi yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c diterbitkan oleh Kepala Dinas.
 - (6) persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau Hak Guna Usaha melekat dan berlaku sebagai Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan.

Pasal 176

- (1) Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- (2) Dalam hal Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan telah berakhir, tetapi di dalam areal masih terdapat kayu hasil penebangan maka Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dapat diperpanjang masa berlakunya sampai selesainya pengangkutan kayu untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak ada kegiatan penebangan.
- (3) Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan melekat dan berlaku sebagai izin memasukkan dan menggunakan peralatan ke dalam dan di dalam areal Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan.
- (4) Jumlah alat, penambahan, pengurangan, atau penggantian peralatan, luas areal kerja, dan potensi kayu harus dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Pedoman tata cara penilaian dan persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Menteri ini.

Pasal 177

- (1) Pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi produksi Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan kepada Kepala Dinas dan kepala UPT.
- (2) Pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan wajib membayar uang muka PSDH dan DR paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* sebelum memulai kegiatan.
- (3) Kepala Dinas dan kepala UPT wajib membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Menteri atas realisasi produksi Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan.

Paragraf 2

Hapusnya Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non
Kehutanan

Pasal 178

- (1) Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan berakhir karena:
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. putusan pengadilan;
 - c. dicabut oleh pemberi persetujuan sebagai sanksi; atau
 - d. diserahkan kembali kepada pemberi persetujuan sebelum jangka waktu persetujuan berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pemegang persetujuan untuk:
 - a. melunasi pembayaran PSDH dan DR; dan
 - b. melaksanakan semua kewajiban yang ditetapkan dalam persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan.

BAB V

PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 179

- (1) Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas:
 - a. Pengolahan Hasil Hutan Kayu; dan
 - b. Pengolahan HHBK.
- (2) Pengolahan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengolahan:
 - a. Kayu Bulat menjadi produk kayu gergajian dan ragam produk turunannya, dengan ragam produk antara lain kayu gergajian, kayu balok, palet kayu,

- moulding*, dan ragam produk turunan kayu gergajian lainnya kecuali mebel dan kerajinan;
- b. Kayu Bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi produk serpih kayu (*wood chips*) dengan ragam produk antara lain serpih kayu, *particle board*, *fiberboard*, *medium density fiberboard* (MDF), dan ragam produk turunan serpih kayu lainnya kecuali *pulp* dan kertas;
 - c. Kayu Bulat menjadi produk panel kayu dan ragam produk turunannya, dengan ragam produk antara lain *veneer*, kayu lapis/*plywood*, *Laminated Veneer Lumber* (LVL), termasuk *decorative plywood*, kayu laminasi, *barecore*, *blockboard*, dan/atau jenis ragam produk panel kayu lainnya; dan/atau
 - d. Kayu Bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk bioenergi dengan ragam produk antara lain *pellet* kayu (*wood pellet*), arang kayu, *biofuel*, *biogas*, dan/atau ragam produk bioenergi lainnya, termasuk produk-produk turunan pengolahan bioenergi seperti cuka kayu dan/atau kimia dasar organik yang berasal dari kayu.
- (3) Pengolahan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pengolahan dan pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya dengan ragam produk berupa olahan rotan, olahan bambu, dan turunannya;
 - b. pengolahan pati, tepung, lemak dan sejenisnya dengan ragam produk berupa pati, tepung, lemak nabati, lemak hewani, dan turunannya;
 - c. pengolahan getah, resin, dan sejenisnya dengan ragam produk berupa *crumb rubber*, *latex*, gondorukem, terpentin, hasil olahan resin, dan hasil olahan getah lainnya;
 - d. pengolahan biji-bijian dengan ragam produk berupa kopi, kakao, dan hasil olahan biji-bijian lainnya;

- e. pengolahan madu dengan ragam produk berupa madu, propolis, lilin madu, polen, dan turunan olahan madu lainnya;
 - f. pengolahan nira dengan ragam produk berupa bioetanol, gula cetak, gula semut, dan produk turunan lainnya;
 - g. pengolahan minyak atsiri dengan ragam produk berupa minyak atsiri hasil olahan daun, kulit kayu, akar, batang dan bagian tanaman lainnya, serta produk turunannya; dan/atau
 - h. pengolahan HHBK lainnya dengan ragam produk berupa hasil olahan HHBK setengah jadi dan/atau produk jadi selain tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g.
- (4) Ragam produk mebel, *pulp* dan kertas dikecualikan dari ragam produk Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dikarenakan produk lanjutan dengan komposisi unsur kayu yang terkandung di dalamnya sudah tidak dominan dan pembinaannya menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Ragam produk kerajinan dikecualikan dari ragam produk Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena kerajinan termasuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (6) Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan wajib memiliki PBPHH.
- (7) PBPHH dapat dilakukan pada 1 (satu) lokasi atau lebih untuk PBPHH skala usaha besar, dan PBPHH skala usaha menengah kecuali untuk PBPHH skala usaha kecil, dengan ketentuan setiap lokasi telah memiliki persetujuan lingkungan.

- (8) Untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan industri *pulp* dan kertas, terhadap simpul kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang mengolah Kayu Bulat dan/atau bahan baku serpih menjadi serpih kayu (*wood chips*), diterbitkan POKPHH.
- (9) Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Pengolahan HHBK dapat dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) PBPHH.
- (10) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) PBPH, Hak Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Perizinan Berusaha yang digunakan PBPH atau Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang bersangkutan tanpa PBPHH.
- (11) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah memenuhi kelayakan teknis; dan
 - b. terletak pada lokasi yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (12) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dinyatakan telah memenuhi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a apabila pemegang PBPH/pemegang Hak Pengelolaan/pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial:
 - a. mempunyai jaminan pasokan bahan baku yang berkelanjutan;
 - b. telah memiliki rencana operasional Pengolahan Hasil Hutan yang disusun dalam bentuk proposal teknis;
 - c. telah memiliki RKUPH yang mengakomodir kegiatan pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan; dan
 - d. telah memiliki persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan hidup yang mencakup kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dan/atau telah menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan dan

Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) atas kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.

- (13) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) PBPH, Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kegiatan hanya dapat dilakukan oleh pemegang PBPH/pemegang Hak Pengelolaan/pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang bersangkutan.
- (14) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan Pemanfaatan Hutan dalam PBPH, Hak Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang memenuhi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) maka diterbitkan POKPHH sebagai dasar operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan di lapangan.
- (15) Dalam hal terjadi perubahan data pokok, informasi, dan/atau peningkatan kapasitas produksi/perluasan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan maka dilakukan penyesuaian/perubahan POKPHH dengan mempertimbangkan aspek legalitas, teknis, dan kelestarian sumber daya Hutan.
- (16) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dan/atau ragam produknya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Paragraf 1

Klasifikasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 180

- (1) Jenis dan kegiatan PBPHH diklasifikasikan berdasarkan skala usaha:
 - a. Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil terdiri dari kegiatan:

1. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin Produksi kurang dari 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) per tahun; dan/atau
 2. Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi kurang dari 1.000 (seribu) ton/tahun yang mempekerjakan paling banyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 5 (lima) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Pengolahan Hasil Hutan skala usaha menengah terdiri dari kegiatan:
1. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin Produksi 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun;
 2. Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi 1.000 (seribu) ton per tahun sampai dengan kurang dari 3.000 (tiga ribu) ton per tahun yang mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 5 (lima) miliar rupiah dan paling banyak 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 3. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin Produksi 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun yang terpadu dengan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Kapasitas Izin Produksi kurang dari 1.000 (seribu) ton per tahun yang mempekerjakan paling banyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 5 (lima) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar, yang terdiri dari:

1. Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas Izin Produksi 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun atau lebih;
 2. Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi 3.000 (tiga ribu) ton per tahun atau lebih yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 3. Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas Izin Produksi 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan bukan kayu Kapasitas Izin Produksi 1.000 (seribu) sampai dengan kurang dari 3.000 (tiga ribu) ton per tahun yang mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 5 (lima) miliar rupiah dan paling banyak 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. Perseorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha milik swasta;
 - e. badan usaha milik daerah; atau
 - f. badan usaha milik negara.
- (3) PBPHH berupa Usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil hanya diberikan kepada:
- a. Perseorangan;
 - b. Koperasi; atau
 - c. badan usaha milik desa.
- (4) PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atau dilakukan pemindahan hak

atas saham dan wajib dilaporkan kepada pemberi PBPHH untuk dilakukan penyesuaian.

- (5) Setiap perubahan data pokok dalam PBPHH termasuk perluasan usaha Pengolahan Hasil Hutan, wajib dilakukan penyesuaian melalui mekanisme *addendum* PBPHH.
- (6) Kapasitas Izin Produksi dalam PBPHH diberikan dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku legal dan/atau lestari.
- (7) Ketentuan mengenai klasifikasi kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan PBPH, Hak Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Paragraf 2

Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 181

- (1) PBPHH dan/atau perubahannya diterbitkan oleh Menteri meliputi:
 - a. kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar; dan
 - b. dalam hal PBPHH status Penanaman Modal Asing, diberikan hanya untuk usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar.
- (2) PBPHH dan/atau perubahannya diterbitkan oleh gubernur, untuk kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil dan skala usaha menengah.
- (3) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terintegrasi dengan kegiatan industri *pulp* dan kertas, Perizinan Berusaha kegiatan usaha industri *pulp* dan kertas diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang merupakan simpul dari kegiatan usaha industri *pulp* dan kertas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengolah Kayu Bulat dan/atau bahan baku serpih menjadi serpih kayu (*wood chips*) diterbitkan POKPHH oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (5) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) PBPH, Hak Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, POKPHH diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Paragraf 1

Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 182

- (1) Permohonan PBPHH diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha Perseorangan; atau
 - b. Pelaku Usaha non Perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Koperasi;
 - b. badan usaha milik desa;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. badan usaha milik negara; atau
 - e. badan usaha milik swasta.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 183

- (1) Persyaratan permohonan PBPHH berupa:
 - a. pernyataan komitmen; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persyaratan umum berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi/melengkapi persyaratan administrasi berupa persetujuan pengelolaan lingkungan hidup berikut dokumen lingkungan hidup:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
 - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. SPPL untuk persyaratan PBPHH skala usaha kecil;
 - b. Dokumen UKL-UPL untuk persyaratan PBPHH skala usaha menengah; atau
 - c. Dokumen AMDAL untuk persyaratan PBPHH skala usaha besar.
- (4) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak merusak bentang alam dan/atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dokumen persetujuan pengelolaan lingkungan hidup dapat menggunakan dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan skala usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdampak merusak bentang alam dan/atau berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dokumen persetujuan pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persyaratan khusus berupa dokumen proposal teknis kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang memuat paling sedikit:

- a. latar belakang, maksud, dan tujuan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan;
 - b. rencana pemenuhan pasokan bahan baku;
 - c. rencana operasional Pengolahan Hasil Hutan berikut penggunaan Mesin Utama Produksi;
 - d. rencana produksi olahan hasil Hutan; dan
 - e. rencana pemasaran hasil Hutan olahan.
- (7) Proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan dokumen terkait:
- a. akta pendirian atau kartu tanda penduduk untuk Perseorangan;
 - b. NIB;
 - c. NPWP;
 - d. jaminan pasokan bahan baku (dokumen kerja sama pasokan bahan baku atau pernyataan kesanggupan pemenuhan bahan baku dari pemasok);
 - e. bukti kepemilikan Mesin Utama Produksi Pengolahan Hasil Hutan atau pernyataan kesanggupan pemenuhan rencana pengadaan Mesin Utama Produksi;
 - f. bukti kepemilikan atau penguasaan atas prasarana bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang Kayu Olahan, berupa dokumen kepemilikan atau penguasaan atas bangunan pabrik, gudang Kayu Olahan, dan tempat atau lahan penampungan bahan baku; dan
 - g. bukti kepemilikan tenaga kerja teknis profesional bersertifikat di bidang Pengolahan Hasil Hutan dan peredaran hasil Hutan, berupa dokumen tenaga kerja profesional bersertifikat atau pernyataan komitmen pemenuhan tenaga teknis profesional bersertifikat.
- (8) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk permohonan POKPHH yang terintegrasi dengan kegiatan industri *pulp* dan kertas.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 184

- (1) Pemohon PBPHH melakukan pendaftaran sebagai Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi/*online single submission* (OSS) untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan PBPHH diajukan kepada gubernur melalui Sistem OSS untuk:
 - a. skala usaha kecil, dilengkapi dengan SPPL tanpa persyaratan teknis; dan
 - b. skala usaha menengah, dilengkapi dengan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
- (3) PBPHH untuk Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil, dinyatakan berlaku efektif operasional setelah memenuhi kelengkapan dokumen:
 - a. NIB;
 - b. SPPL; dan
 - c. surat pernyataan yang berisi jenis Pengolahan Hasil Hutan, Mesin Utama Produksi, dan kapasitas produksi,yang disampaikan kepada Dinas yang membidangi kehutanan
- (4) Permohonan PBPHH untuk skala usaha besar diajukan kepada Menteri sesuai dengan kewenangannya melalui Sistem OSS dilengkapi dengan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
- (5) Pemohon PBPHH skala usaha menengah dan skala usaha besar wajib memenuhi seluruh persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 paling lama 4 (empat) bulan sejak permohonan disampaikan melalui sistem OSS.
- (6) Dalam hal pemohon PBPHH tidak menyelesaikan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan penolakan permohonan

PBPHH.

Pasal 185

- (1) Pemohon PBPHH setelah memperoleh NIB dan menyampaikan permohonan PBPHH melalui sistem OSS, dapat melakukan kegiatan persiapan usaha Pengolahan Hasil Hutan sampai dengan terbitnya PBPHH definitif.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk Pengolahan Hasil Hutan yang berlokasi di luar Kawasan Hutan dengan menggunakan bahan baku seluruhnya bersumber dari hasil budidaya Hutan Hak/Hutan rakyat untuk kegiatan:
 - a. pengurusan dokumen terkait dengan persyaratan permohonan PBPHH;
 - b. tahap pra konstruksi atau penyiapan lahan;
 - c. pengadaan Mesin Utama Produksi dan/atau mesin pendukungnya;
 - d. tahap konstruksi dan/atau pembangunan pabrik; dan
 - e. pemasangan Mesin Utama Produksi berikut instalasinya.

Paragraf 4

Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis

Pasal 186

- (1) Berdasarkan permohonan PBPHH skala usaha menengah atau skala usaha besar, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja memerintahkan kepada pemohon PBPHH untuk melaksanakan pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
- (2) Pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 4 (empat) bulan kalender sejak PBPHH dengan komitmen diterbitkan.

- (3) Pelaksanaan pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis

Pasal 187

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pemohon PBPHH atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenggang waktu penyelesaian pernyataan komitmen dan persyaratan teknis; dan
 - b. proses penyelesaian pernyataan komitmen dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tata Cara Penyampaian Pemenuhan Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis

Pasal 188

- (1) Pemohon PBPHH yang telah menyelesaikan pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis, wajib menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, melalui Lembaga OSS.
- (2) Laporan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. penyelesaian pemenuhan pernyataan komitmen; dan

- b. persyaratan teknis, melalui sistem elektronik terintegrasi dan/atau melalui surat secara manual.
- (3) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan penelaahan atas dokumen penyelesaian pemenuhan pernyataan komitmen dan dokumen persyaratan teknis; dan
 - b. pejabat yang ditunjuk oleh gubernur melakukan verifikasi dan penelaahan atas dokumen penyelesaian pemenuhan pernyataan komitmen dan dokumen persyaratan teknis.
- (4) Verifikasi dan penelaahan atas dokumen penyelesaian pemenuhan pernyataan komitmen dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemeriksaan/penelaahan pemenuhan pernyataan komitmen;
 - b. kelengkapan dokumen persyaratan teknis;
 - c. legalitas dokumen; dan
 - d. penilaian substansi persyaratan teknis (proposal teknis).
- (5) Verifikasi dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan/penelaahan pemenuhan komitmen;
 - b. kelengkapan dokumen persyaratan;
 - c. legalitas dokumen; dan
 - d. penilaian kesesuaian pemenuhan standar operasional Pengolahan Hasil Hutan.
- (6) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, dalam verifikasi dokumen penyelesaian komitmen dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat

melakukan verifikasi lapangan.

Paragraf 7

Tata Cara Notifikasi pada Sistem *Online Single Submission*

Pasal 189

- (1) Berdasarkan hasil penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen dan dokumen persyaratan teknis Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188:
 - a. Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil telaah kepada Menteri, disertai dengan:
 1. konsep keputusan PBPHH apabila pemohon PBPHH telah menyelesaikan seluruh pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. konsep surat penolakan permohonan PBPHH, dalam hal pemohon PBPHH tidak menyelesaikan seluruh pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;atau
 - b. Pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menerbitkan dan menyampaikan kepada gubernur:
 1. pertimbangan teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan; atau
 2. konsep surat penolakan permohonan PBPHH, dalam hal pemohon PBPHH tidak menyelesaikan seluruh pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf b gubernur menerbitkan:
- a. Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan, dalam hal pemohon PBPHH telah memenuhi seluruh pernyataan komitmen dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. surat penolakan permohonan PBPHH, dalam hal pemohon PBPHH tidak memenuhi seluruh pernyataan komitmen dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan teknis persetujuan penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan NIB dan Sertifikat Standar PBPHH.
 - (4) Menteri setelah menerima konsep keputusan PBPHH atau konsep surat penolakan permohonan PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan konsep keputusan PBPHH atau surat penolakan permohonan PBPHH kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal /Lembaga OSS.
 - (5) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Lembaga OSS setelah menerima konsep keputusan PBPHH atau surat penolakan permohonan PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan keputusan PBPHH atau surat penolakan permohonan PBPHH.
 - (6) Sertifikat Standar atau Keputusan PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) berisi:
 - a. penanggung jawab perusahaan;
 - b. alamat pabrik dan titik koordinat geografis;
 - c. jenis Pengolahan Hasil Hutan dan ragam produk;
 - d. Kapasitas Izin Produksi;
 - e. daftar mesin utama produksi;
 - f. bahan baku; dan
 - g. hak, kewajiban, dan larangan.
 - (7) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Lembaga OSS atau Menteri setelah menerbitkan keputusan PBPHH

- atau surat penolakan permohonan PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan Notifikasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi:
- a. pernyataan efektif operasional PBPHH; atau
 - b. penolakan permohonan PBPHH.
- (8) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemegang PBPHH dapat mengunduh keputusan PBPHH atau Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan melalui Sistem OSS.
- (9) Berdasarkan keputusan PBPHH atau Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pemegang PBPHH dapat menjalankan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan.
- (10) Dalam hal permohonan PBPHH ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (7) huruf b pemohon PBPHH dapat mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS, dan terhadap penyelesaian pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis yang telah dilaksanakan tetap diakui.
- (11) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha skala usaha kecil dan skala usaha menengah ditetapkan gubernur.

Bagian Keempat
Mesin *Portable* Pengolahan Kayu
Paragraf 1
Umum

Pasal 190

- (1) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terintegrasi dalam PBPH, Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, yang telah menerapkan pengelolaan Hutan secara lestari dibuktikan dengan S-PHL dan/atau S-Legalitas, dapat mengoperasikan mesin *portable* pengolah kayu sesuai dengan jenis pengolahan dan ragam produk yang diizinkan.
- (2) Kapasitas produksi mesin *portable* pengolah kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kapasitas Izin Produksi kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terintegrasi dalam PBPH, Hak Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

- (3) Pengoperasian mesin *portable* pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambah produksi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang telah ditetapkan di dalam POKPHH.
- (4) Pengoperasian mesin *portable* pengolah kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk mengolah kayu Limbah Pemanenan dan/atau Kayu Bulat kecil hasil tebangan tahunan (RKT) dan Pembukaan Wilayah Hutan, mengolah kayu tanaman hasil budidaya, hasil penjarangan tanaman budidaya atau hasil penyiapan lahan sesuai Sistem Silvikultur yang diterapkan.
- (5) Dalam hal jenis Pengolahan Hasil Hutan untuk ragam produk serpih kayu (*wood chips*) dan/atau ragam produk bioenergi, penggunaan mesin *portable* pengolah kayu dapat digunakan untuk mengolah limbah penyiapan lahan.
- (6) Pelaksanaan pengolahan kayu Limbah Pemanenan dan/atau Kayu Bulat kecil hasil Pembukaan Wilayah Hutan dan pengolahan kayu tanaman hasil budidaya serta limbah penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setelah pemenuhan kewajiban PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jenis mesin *portable* pengolah kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk *chain saw*/gergaji rantai.
- (8) Dalam hal S-PHL dan/atau S-Legalitas dicabut/habis masa berlaku/dibekukan, pengoperasian mesin *portable* pengolahan kayu dibekukan oleh direktur yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil Hutan

sampai dengan mendapatkan/berlakunya kembali S-PHL dan/atau S-Legalitas.

Paragraf 2

Persetujuan Pengoperasian Mesin *Portable*

Pasal 191

- (1) Pengoperasian mesin *portable* diberikan berdasarkan persetujuan.
- (2) Persetujuan pengoperasian mesin *portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui permohonan dilengkapi:
 - a. keputusan PBPH, Hak Pengelolaan atau keputusan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - b. S-PHL dan/atau S-Legalitas;
 - c. Rencana Kerja Usaha (RKU)/Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan/atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Teknik Tahunan (RTT) pemanfaatan Hutan atau pengelolaan perhutanan sosial, untuk tahun berjalan;
 - d. POKPHH; dan
 - e. surat pernyataan yang berisi daftar mesin *portable* pengolah kayu, kapasitas dan status kepemilikan mesin.
- (3) Persetujuan pengoperasian mesin *portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, untuk:
 - a. pemegang PBPH;
 - b. pemegang Hak Pengelolaan; atau
 - c. pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.
- (4) Persetujuan pengoperasian mesin *portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan RKT usaha pemanfaatan Hutan, RKT/RTT Hak Pengelolaan atau RKT pengelolaan perhutanan sosial tahun berjalan.

Bagian Kelima
Perubahan dan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan
Hasil Hutan
Paragraf 1
Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 192

- (1) Setiap perubahan data pokok dalam PBPHH atau POKPHH, wajib dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan (*addendum*) PBPHH atau POKPHH.
- (2) Perubahan (*addendum*) PBPHH atau POKPHH dilaksanakan apabila terjadi:
 - a. perluasan PBPHH atau POKPHH;
 - b. perubahan/penggantian nama perusahaan pemegang PBPHH atau POKPHH dan/atau pengalihan kepemilikan PBPHH atau POKPHH;
 - c. penggabungan perusahaan pemegang PBPHH atau POKPHH;
 - d. pindah lokasi pabrik atau lokasi kegiatan Pengolahan Hasil Hutan;
 - e. penambahan gudang Kayu Olahan di luar lokasi Pengolahan Hasil Hutan;
 - f. penurunan Kapasitas Izin Produksi PBPHH atau POKPHH;
 - g. Perubahan Komposisi Ragam Produk dan/atau Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi;
 - h. perubahan penanggung jawab, perubahan pemegang saham, perubahan status penanaman modal, dan/atau NPWP;
 - i. perubahan sumber bahan baku; dan/atau
 - j. perubahan nomenklatur perizinan, data, dan informasi terkait PBPHH atau POKPHH lainnya.
- (3) Perluasan PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan;

- b. peningkatan Kapasitas Izin Produksi lebih 30% (tiga puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang diizinkan; dan/atau
 - c. penambahan ragam produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku.
- (4) Pemegang PBPHH atau POKPHH yang merencanakan melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e wajib mengajukan permohonan perubahan (*addendum*) PBPHH atau POKPHH kepada Menteri, Direktur Jenderal, atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penurunan kapasitas PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diajukan oleh pemegang PBPHH atau POKPHH atau ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal, atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemegang PBPHH atau POKPHH yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j wajib mengajukan permohonan persetujuan/penyesuaian perubahan (*addendum*) data pokok PBPHH atau POKPHH kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Perubahan (*addendum*) PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PBPHH harus memperbaharui data dan informasi pada sistem elektronik yang terintegrasi.

Paragraf 2

Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 193

- (1) Permohonan Perluasan PBPHH diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan:
- a. proposal teknis Perluasan PBPHH;
 - b. salinan keputusan PBPHH;

- c. persetujuan pengelolaan lingkungan hidup berikut dokumen lingkungan hidup atau perubahan dokumen lingkungan hidup; dan
 - d. S-Legalitas bagi PBPHH yang melakukan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu.
- (2) Persyaratan Perluasan PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk persyaratan perluasan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan kegiatan industri *pulp* dan kertas.
 - (3) Permohonan perluasan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan PBPH, Hak Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan perubahan rencana operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.
 - (4) Direktur Jenderal melakukan penelaahan kelayakan teknis terhadap permohonan perluasan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan PBPH, Hak Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil penelaahan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan persetujuan perluasan operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan atau penolakan.

Pasal 194

- (1) Permohonan Perluasan PBPHH dan kelengkapan persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) diteruskan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal setelah menerima berkas permohonan perluasan PBPHH dan kelengkapan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan administrasi dan teknis.

- (3) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal melaporkan hasil telaahan teknis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Jenderal:
 - a. melakukan telaah hukum dan menyiapkan konsep keputusan mengenai persetujuan perluasan PBPHH apabila permohonan telah memenuhi seluruh persyaratan; atau
 - b. menyiapkan konsep surat penolakan apabila tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Berdasarkan konsep keputusan dan konsep surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri menerbitkan persetujuan perluasan PBPHH atau surat penolakan.

Pasal 195

- (1) Tata cara permohonan, penilaian, dan pemberian persetujuan Perluasan PBPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan Pasal 194 berlaku *mutatis mutandis* terhadap permohonan, penilaian, dan pemberian persetujuan perluasan operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.
- (2) Tata cara permohonan, penilaian dan pemberian persetujuan perluasan PBPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan Pasal 194 berlaku *mutatis mutandis* terhadap permohonan, penilaian dan pemberian persetujuan perluasan PBPHH yang menjadi kewenangan gubernur.

Paragraf 3

Perubahan atau Penggantian Nama, Pemindahtanganan, Penggabungan, Pindah Lokasi, dan Penambahan Gudang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 196

- (1) Perubahan (*addendum*) PBPHH yang diakibatkan oleh perubahan/penggantian nama perusahaan pemegang PBPHH, pengalihan kepemilikan PBPHH, penggabungan, pindah lokasi pabrik, dan/atau penambahan gudang Kayu Olahan dilakukan melalui mekanisme perubahan (*addendum*) PBPHH.
- (2) Persyaratan perubahan (*addendum*) PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen:
 - a. salinan PBPHH;
 - b. akta pendirian perusahaan berikut perubahannya;
 - c. persetujuan lingkungan hidup berikut dokumen lingkungan hidup;
 - d. akta jual beli atau akta hibah, untuk perubahan (*addendum*) PBPHH yang disebabkan oleh pengalihan kepemilikan PBPHH; dan/atau
 - e. akta penggabungan, untuk perubahan (*addendum*) PBPHH yang disebabkan oleh penggabungan.
- (3) Tata cara permohonan, penilaian, dan pemberian persetujuan Perluasan PBPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan Pasal 194 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan, penilaian dan pemberian/penerbitan *addendum* PBPHH atau POKPHH yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan/penggantian nama perusahaan pemegang PBPHH;
 - b. pengalihan kepemilikan PBPHH;
 - c. penggabungan;
 - d. pindah lokasi pabrik; dan/atau
 - e. penambahan gudang Kayu Olahan.

Paragraf 4

Penurunan Kapasitas Produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 197

- (1) Penurunan Kapasitas Izin Produksi PBPHH dilakukan melalui permohonan atau penetapan dari pemberi

- PBPHH atau pemberi POKPHH sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Penurunan Kapasitas Izin Produksi PBPHH diajukan oleh pemegang PBPHH kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi:
 - a. surat pernyataan bermeterai pemegang PBPHH yang berisikan alasan penurunan kapasitas izin; dan
 - b. salinan keputusan PBPHH.
 - (3) Permohonan penurunan Kapasitas Izin Produksi pada POKPHH disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan perubahan rencana operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.
 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal melakukan penelaahan kelayakan teknis atas perubahan rencana operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.
 - (5) Berdasarkan hasil penelaahan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
 - (6) Tata cara permohonan, penilaian, dan pemberian Persetujuan Perluasan PBPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan Pasal 194 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan, penilaian, dan penerbitan/penetapan penurunan Kapasitas Izin Produksi PBPHH atau POKPHH.
 - (7) Berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan penurunan Kapasitas Izin Produksi PBPHH.
 - (8) Dalam hal penurunan Kapasitas Izin Produksi mengakibatkan perubahan skala usaha Pengolahan Hasil Hutan dari skala usaha besar menjadi skala usaha menengah atau skala usaha kecil maka Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri, menerbitkan keputusan penurunan Kapasitas Izin Produksi.

- (9) Berdasarkan keputusan penurunan Kapasitas Izin Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), gubernur menerbitkan PBPHH pengganti.

Pasal 198

Tata cara permohonan, penilaian dan pemberian Penurunan Kapasitas Izin Produksi PBPHH yang menjadi kewenangan gubernur ditetapkan gubernur.

Paragraf 5

Perubahan Komposisi Ragam Produk

Pasal 199

- (1) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH, dapat melakukan Perubahan Komposisi Ragam Produk setelah memperoleh persetujuan.
- (2) Perubahan Komposisi Ragam Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah kebutuhan bahan baku dan total Kapasitas Izin Produksi.
- (3) Permohonan persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur, dengan dilengkapi:
 - a. salinan keputusan PBPHH; dan
 - b. surat pernyataan pemegang PBPHH yang menyatakan bahwa Perubahan Komposisi Ragam Produk yang dilakukan tidak menambah kebutuhan bahan baku dan Kapasitas Izin Produksi.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan PBPHH atau POKPHH.

- (5) Dalam hal permohonan persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui/ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat penolakan yang berisi penjelasan tidak dapat melakukan Perubahan Komposisi Ragam Produk.

Paragraf 6

Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi

Pasal 200

- (1) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dapat melakukan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi, setelah memperoleh persetujuan.
- (2) Mesin Utama Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mesin produksi yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
- (3) Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak menambah kebutuhan bahan baku dan total Kapasitas Izin Produksi.
- (4) Permohonan Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur, dengan dilengkapi:
 - a. salinan keputusan PBPHH atau persetujuan POKPHH;
 - b. surat pernyataan pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH yang menyatakan bahwa Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi yang dilakukan tidak menambah kebutuhan bahan baku dan Kapasitas Izin Produksi;
 - c. daftar perubahan Mesin Utama Produksi berikut spesifikasinya;

- d. berita acara pembongkaran atau berita acara kerusakan permanen mesin yang diganti, untuk penggantian Mesin Utama Produksi; dan/atau
 - e. Surat pernyataan perubahan nilai investasi, untuk penambahan, atau penggantian Mesin Utama Produksi mengakibatkan terjadi perubahan nilai investasi.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal melakukan penelaahan teknis.
 - (6) Dalam hal hasil telaah teknis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan PBPHH atau persetujuan POKPHH.
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil telaah teknis permohonan tidak dapat disetujui atau ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan surat penolakan.

Paragraf 7

Perubahan data dan informasi Perizinan Berusaha
Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 201

- (1) Perubahan data dan informasi PBPHH atau POKPHH berupa perubahan:
 - a. Penanggung Jawab atau Direksi;
 - b. Pemegang Saham atau Status Penanaman Modal;
 - c. NPWP;
 - d. sumber dan penggunaan bahan baku;
 - e. Perubahan Pengembangan Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - f. pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH,

wajib melapor kepada Menteri atau gubernur dilengkapi dengan dokumen perubahan data/informasi.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Data dan Informasi PBPHH atau POKPHH yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan PBPHH atau persetujuan POKPHH.
- (3) Perubahan sumber dan penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perubahan sumber bahan baku dari Hutan alam menjadi non Hutan alam atau sebaliknya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan data dan informasi yang disebabkan Perubahan Komposisi Ragam Produk, penggunaan Mesin Utama Produksi, maupun perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PBPHH harus memperbaharui data dan informasi pada sistem elektronik yang terintegrasi.

Bagian Keenam

Realisasi Pembangunan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atau Perluasannya

Pasal 202

- (1) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH wajib merealisasikan pembangunan pabrik dan operasional Pengolahan Hasil Hutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak PBPHH atau POKPHH diterbitkan.
- (2) Realisasi kemajuan pembangunan pabrik dan operasional Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 203

- (1) Pemegang Persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH wajib merealisasikan perluasan Pengolahan Hasil Hutan

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan pemberian persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH diterbitkan.

- (2) Realisasi kemajuan pembangunan Perluasan PBPHH atau POKPHH dalam PBPH, Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Ulang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 204

- (1) Untuk usaha atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha industri lanjutan baik yang terpadu maupun yang berdiri sendiri, dilakukan penyesuaian legalitas/perizinan menjadi PBPHH melalui mekanisme Pendaftaran Ulang PBPHH atau Pendaftaran Ulang POKPHH.
- (2) Pendaftaran Ulang PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Permohonan Pendaftaran Ulang PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dilengkapi dengan:
 - a. salinan keputusan legalitas/perizinan; dan
 - b. persetujuan pengelolaan lingkungan hidup berikut Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan penelaahan

administrasi dan teknis.

- (6) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal atau gubernur, dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (7) Tata cara permohonan, penilaian, dan pemberian Persetujuan Perluasan PBPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan Pasal 194 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan, penilaian, dan penerbitan Keputusan Persetujuan Daftar Ulang PBPHH atau POKPHH.

Bagian Delapan

Masa Berlaku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 205

- (1) Masa berlaku PBPHH atau POKPHH dinyatakan berakhir dalam hal:
 - a. dikembalikan oleh pemegang PBPHH kepada pemberi izin sesuai kewenangannya;
 - b. dibatalkan oleh pemberi izin apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak PBPHH diterbitkan tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau tidak melakukan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - c. dicabut oleh pemberi izin sebagai akibat dari pengenaan Sanksi Administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau apabila dalam kurun waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak beroperasi dan/atau sudah tidak memiliki sarana dan prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sarana utama kegiatan Pengolahan Hasil Hutan berupa Mesin Utama Produksi.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prasarana utama kegiatan Pengolahan Hasil Hutan berupa bangunan pabrik.

Pasal 206

- (1) POKPHH yang terintegrasi dengan PBPH, Hak Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, berlaku selama jangka waktu PBPH, Hak Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial berlaku.
- (2) Dalam hal PBPH telah berakhir atau dicabut maka POKPHH yang terintegrasi dengan PBPH batal demi hukum, dan Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut POKPHH.

Bagian Kesembilan

Sumber Bahan Baku, Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan dan Angka Rendemen

Paragraf 1

Sumber Bahan Baku

Pasal 207

- (1) Setiap kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan/atau lestari.
- (2) Sumber bahan baku yang sah dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengolahan Hasil Hutan Kayu dapat berasal dari:
 - a. PBPH pada Hutan Produksi;
 - b. perhutanan sosial;
 - c. Hak Pengelolaan;
 - d. Hutan Hak;
 - e. perkebunan;
 - f. impor; dan
 - g. sumber sah lainnya.
- (3) Sumber bahan baku yang sah dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengolahan HHBK dapat berasal dari:
 - a. PBPH pada Hutan Produksi;

- b. PBPH pada Hutan Lindung;
 - c. perhutanan sosial;
 - d. Hak Pengelolaan.
 - e. Hutan Hak;
 - f. perkebunan; dan
 - g. sumber sah lainnya
- (4) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan selain menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan bahan baku setengah jadi dan/atau bahan baku penolong lainnya yang berasal dari sumber yang sah.
 - (5) Pemegang PBPHH, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya dapat mengembangkan Hutan Hak atau melaksanakan kerja sama dengan pemegang Hutan Hak.
 - (6) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) PBPH, Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, bahan baku yang digunakan bersumber dari hasil produksi kegiatan pemanfaatan Hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kekurangan bahan baku, dapat mengolah bahan baku hasil produksi dari PBPH atau Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial lain di sekitarnya.
 - (8) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bahan baku yang legal dan telah dilakukan PUHH serta pemenuhan kewajiban PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 208

- (1) Setiap Pemegang PBPHH skala usaha menengah dan skala usaha besar wajib menyusun RKOPHH setiap

tahun melalui Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan.

- (2) Setiap Pemegang PBPHH skala usaha kecil wajib menyusun RKOPHH setiap tahun melalui Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan atau manual.
- (3) RKOPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. rencana produksi;
 - b. rencana kebutuhan bahan baku;
 - c. rencana pemenuhan bahan baku;
 - d. rencana penggunaan bahan baku;
 - e. rencana pemanfaatan produk hasil olahan; dan
 - f. data pokok pemegang PBPHH.
- (4) Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan atas Kapasitas Izin Produksi dan ragam produk.
- (5) Rencana kebutuhan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada rencana produksi dan angka rendemen Pengolahan Hasil Hutan.
- (6) Rencana pemenuhan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus berasal dari sumber yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
- (7) Rencana penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sesuai dengan ketersediaan bahan baku pada rencana pemenuhan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Rencana pemanfaatan produk hasil olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e didasarkan pada rencana produksi dan/atau persediaan akhir produksi per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (9) Data pokok PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sesuai kondisi terakhir pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (10) Kewajiban menyusun RKOPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pemegang POKPHH.

Pasal 209

- (1) Dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam penyusunan RKOPHH wajib dipenuhi oleh pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH.
- (2) Penyusunan RKOPHH dilengkapi:
 - a. kontrak pengadaan bahan baku antara pemegang PBBHH dengan pemilik/kuasa sumber bahan baku;
 - b. salinan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) atau Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LMKBK) bulan Desember tahun sebelumnya apabila menggunakan bahan baku hasil tebangan tahun sebelumnya; dan
 - c. salinan SK RKTPH/pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan atau dokumen rencana penebangan tahun berjalan apabila menggunakan bahan baku dari tebangan tahun berjalan.
- (3) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan baku dari Hutan Hak yang pengangkutannya telah ditetapkan menggunakan Nota Angkutan, tidak perlu dilampiri kontrak pasokan bahan baku dan cukup mencantumkan nama kabupaten dan/atau nama pemilik Hutan Hak dan provinsi asal sumber bahan baku.
- (4) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan baku dari Hutan Hak yang pengangkutannya ditetapkan menggunakan SKSHH, dilengkapi dengan rencana penebangan dan mencantumkan pemegang akses SIPUHH dan provinsi asal sumber bahan baku.
- (5) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan baku berasal dari perusahaan perkebunan dilengkapi dengan kontrak pemenuhan bahan baku dan mencantumkan nama perusahaan perkebunan dan provinsi asal sumber bahan baku.
- (6) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan baku berasal dari impor dilengkapi dengan dokumen persetujuan impor mencantumkan nama eksportir dan negara asal sumber bahan baku.
- (7) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan baku berasal dari sumber sah lainnya dilengkapi dengan dokumen kepemilikan hasil Hutan atau kepemilikan

penampungan hasil Hutan yang sah.

Pasal 210

- (1) RKOPHH disampaikan secara elektronik kepada pejabat yang berwenang melalui Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan paling lambat telah diterima tanggal 31 Januari tahun berjalan.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil dan skala usaha menengah; atau
 - b. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar.
- (3) Dalam hal Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan mengalami gangguan operasional, penyampaian RKOPHH dilakukan secara manual kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan sudah tidak mengalami gangguan atau telah berfungsi kembali maka RKOPHH yang telah disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pemegang PBPHH dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RKOPHH.

Pasal 211

- (1) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi kinerja melalui Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan meliputi:
 - a. realisasi pemenuhan bahan baku;

- b. realisasi penggunaan bahan baku;
 - c. realisasi perolehan produk Pengolahan Hasil Hutan;
 - d. realisasi pemanfaatan produk hasil Pengolahan Hasil Hutan; dan
 - e. realisasi perolehan dan pemanfaatan limbah Pengolahan Hasil Hutan.
- (2) Laporan bulanan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada:
- a. gubernur, untuk usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil dan skala usaha menengah; atau
 - b. Direktur Jenderal atas nama Menteri, untuk usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar.
- (3) Dalam hal Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan mengalami gangguan operasional, penyampaian laporan realisasi kinerja dilakukan secara manual kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan sudah tidak mengalami gangguan atau telah berfungsi kembali maka laporan realisasi kinerja yang telah disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan laporan realisasi kinerja.
- (6) Untuk penyampaian RKOPHH secara elektronik dan laporan realisasi kinerja pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH harus memiliki hak akses Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan

Hasil Hutan.

- (7) Hak akses Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan akses bagi pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH untuk dapat mengoperasikan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan yang diperoleh melalui permohonan.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dokumen PBPHH atau POKPHH dan alamat surat elektronik (*email*).
- (9) Berdasarkan permohonan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (8):
 - a. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan hak akses Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan kepada pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan dari pemegang PBPHH skala besar atau POKPHH; dan
 - b. gubernur melakukan verifikasi permohonan untuk PBPHH skala usaha kecil dan skala usaha menengah dan menyampaikan daftar usulan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (10) Berdasarkan daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan hak akses Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan kepada pemegang PBPHH.
- (11) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) disampaikan kepada pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH melalui alamat surat elektronik.

Pasal 212

- (1) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH wajib melakukan perubahan RKOPHH apabila terdapat

- ketidaksesuaian rencana kegiatan operasional dengan realisasi kinerja.
- (2) Perubahan RKOPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan rencana pemenuhan bahan baku dan/atau volume bahan baku menurut sumber atau asal usul bahan baku;
 - b. perubahan rencana penggunaan bahan baku dan produksi sesuai Kapasitas Izin Produksi;
 - c. perubahan rencana pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi akibat perubahan Kapasitas Izin Produksi;
 - d. penambahan rencana pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi dengan toleransi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi;
 - e. perubahan rencana pemenuhan dan penggunaan bahan baku karena ada penggunaan lain bahan baku selain untuk proses produksi; dan/atau
 - f. perubahan rencana pemenuhan untuk cadangan bahan baku tahun berikutnya.
 - (3) Bahan baku yang digunakan dalam perubahan rencana pemenuhan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f harus berasal dari sumber yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
 - (4) Perubahan rencana pemenuhan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan ketentuan pemenuhan bahan baku yang direncanakan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi dan didasarkan atas angka rendemen Pengolahan Hasil Hutan yang telah ditetapkan.
 - (5) Perubahan rencana pemenuhan dan penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dengan dilengkapi surat permohonan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri dilampiri kronologis

dan perhitungan prediksi produksi sampai dengan akhir tahun.

- (6) Perubahan rencana pemenuhan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e penggunaan lain bahan baku didasarkan atas laporan realisasi penggunaan bahan baku yang sudah disampaikan.
- (7) Perubahan rencana pemenuhan cadangan bahan baku tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh pemegang PBPHH dengan dilampiri surat pemberitahuan kebutuhan cadangan persediaan bahan baku awal tahun.
- (8) Penyampaian RKOPHH atau perubahan RKOPHH atau laporan bulanan realisasi kinerja secara elektronik dibuktikan dengan tanda terima penyampaian yang diterbitkan secara elektronik dan diakses melalui sistem rencana pemenuhan bahan baku Pengolahan Hasil Hutan.
- (9) RKOPHH atau perubahan RKOPHH atau laporan bulanan realisasi kinerja dijadikan dasar pengendalian dan pengawasan PBPHH atau POKPHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Angka Rendemen

Pasal 213

- (1) Angka rendemen Kayu Olahan dan turunannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan angka rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil survei berkala dan hasil kajian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan tenaga ahli dari lembaga penelitian yang membidangi pengolahan hasil hutan.
- (3) Angka rendemen Kayu Olahan dan turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dalam

menyusun RKOPHH setiap tahun.

- (4) Dalam hal RKOPHH disusun tidak mencantumkan angka rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dianggap tidak menyusun dan menyampaikan RKOPHH dan dapat dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pencapaian angka rendemen Kayu Olahan di atas/di bawah angka rendemen Kayu Olahan berdasarkan sumber bahan baku yang ditetapkan, pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dapat mengajukan permohonan persetujuan perubahan angka rendemen.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Persetujuan Perubahan Angka Rendemen

Pasal 214

- (1) Permohonan persetujuan perubahan angka rendemen disampaikan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur atau penanggung jawab pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH;
 - b. Kapasitas Izin Produksi per tahun;
 - c. daftar mesin produksi (jenis mesin, spesifikasi teknis, tahun pembuatan, kapasitas produksi/jam, frekuensi *shift*/hari, waktu hari kerja efektif/bulan);
 - d. tahapan proses mulai dari pemanfaatan bahan baku sampai menjadi produk akhir;
 - e. jenis dan ukuran rata-rata yang menjadi sumber bahan baku;
 - f. jenis dan ukuran produk akhir;

- g. data pemenuhan Kayu Bulat, pemanfaatan Kayu Bulat, serta produksi hasil Hutan menurut ragam produk selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- h. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani Direktur atau penanggung jawab pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH bahwa bahan baku berasal dari sumber yang sah.

Paragraf 5

Tata Cara Penelaahan dan Verifikasi Lapangan

Pasal 215

- (1) Dalam rangka proses penyelesaian persetujuan angka rendemen, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, menugaskan tim yang melibatkan tenaga ahli dari lembaga penelitian yang membidangi Pengolahan Hasil Hutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penelaahan administrasi melalui SI-RPBBPHH dan dokumen pendukung lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dituangkan dalam risalah penelaahan.
- (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim dapat melakukan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel untuk penghitungan angka rendemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 216

- (1) Berdasarkan Risalah Penelaahan dan/atau berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dan ayat (4) tim menyusun rekomendasi persetujuan atau penolakan perubahan angka rendemen, dan disampaikan kepada Direktur

Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Berdasarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan perubahan angka rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan surat kepada pemegang PBPH pemegang POKPHH yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan perubahan angka rendemen.

BAB VI

PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 217

- (1) Penjaminan Legalitas Hasil Hutan meliputi:
 - a. penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari;
 - b. verifikasi legalitas hasil Hutan; dan
 - c. deklarasi hasil Hutan secara mandiri.
- (2) Untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SVLK.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pemegang PBPH, atau pemegang Hak Pengelolaan.
- (4) Pelaksanaan verifikasi legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir.
- (5) Penerbitan deklarasi hasil Hutan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh:

- a. pemilik Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
- b. penampung atau pengolah Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasal dari Hak Pengelolaan;
- c. pemilik atau pengolah HHBK di luar Perizinan Berusaha; atau
- d. importir.

Bagian Kedua

Penilaian, Verifikasi, dan Deklarasi

Paragraf 1

Lembaga, Standar, dan Pedoman

Pasal 218

- (1) Penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh LPVI terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penerbitan deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf c diterbitkan secara mandiri oleh pemilik/penampung/pengolah hasil Hutan atau importir.

Pasal 219

- (1) LPVI dalam melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil Hutan menggunakan standar dan pedoman.
- (2) Dalam hal *Auditee* terintegrasi maka penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari atau verifikasi legalitas hasil Hutan menggunakan standar dan pedoman yang sesuai dengan ruang lingkup *Auditee*.
- (3) Hasil penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari atau verifikasi legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa S-PHL atau S-Legalitas.
- (4) Pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari dan verifikasi legalitas Hasil Hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa audit jarak jauh (*remote audit*).

- (5) Audit jarak jauh (*remote audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh LPVI dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki pengalaman audit lapangan;
 - b. memiliki prosedur audit jarak jauh berdasarkan pedoman yang ditetapkan Kementerian;
 - c. melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip kredibilitas SVLK; dan
 - d. membuat pakta integritas.
- (6) Penerbitan deklarasi oleh pemilik/penampung/pengolah hasil Hutan atau importir berdasarkan standar dan pedoman.

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat dan Penilikan

Pasal 220

- (1) Hasil penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) merupakan dasar penerbitan S-PHL.
- (2) Hasil verifikasi legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) merupakan dasar penerbitan S-Legalitas.

Pasal 221

- (1) Masa berlaku S-PHL bagi pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Dalam hal pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang belum memiliki S-PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki S-Legalitas.
- (3) S-Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 222

- (1) Masa berlaku S-Legalitas bagi pemegang persetujuan

pengelolaan perhutanan sosial, pemilik kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, atau eksportir berlaku selama 6 (enam) tahun.

- (2) Masa berlaku S-Legalitas bagi pemilik kayu budidaya Hutan Hak atau HHBK di luar Perizinan Berusaha masa berlaku S-Legalitas selama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Dalam hal verifikasi legalitas terhadap pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, masa berlaku S-Legalitas selama 1 (satu) tahun.

Pasal 223

- (1) Pemegang S-PHL dan S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan.
- (2) Kegiatan Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPVI yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari dan verifikasi legalitas Hasil Hutan.
- (3) Periode masa Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat:
 - a. 24 (dua puluh empat) bulan sekali, terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
 - b. 18 (delapan belas) bulan sekali, terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
 - c. 12 (dua belas) bulan sekali, terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-Legalitas;
 - d. 24 (dua puluh empat) bulan sekali, terhadap pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - e. 12 (dua belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPHH dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri yang bahan bakunya menggunakan

kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species*;

- f. 24 (dua puluh empat) bulan sekali, terhadap pemegang PBPHH yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu budidaya atau impor;
 - g. 12 (dua belas) bulan sekali terhadap TPT-KB;
 - h. 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap Pengumpul terdaftar untuk produk HHBK;
 - i. 12 (dua belas) bulan sekali terhadap pemilik kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak;
 - j. 36 (tiga puluh enam) bulan sekali terhadap pemilik kayu hasil budidaya Hutan Hak;
 - k. 6 (enam) bulan sekali terhadap pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan; atau
 - l. 12 (dua belas) bulan sekali terhadap eksportir.
- (4) Hasil Penilikan sebagai kepastian keberlanjutan S-PHL atau S-Legalitas.

Paragraf 3

Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri

Pasal 224

- (1) Deklarasi hasil hutan secara mandiri (*Supplier's Declaration of Conformity/SDoC*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (5) dilakukan melalui penerbitan pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan.
- (2) Dalam hal kayu hasil budidaya dan HHBK termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species*, tidak dapat diterbitkan deklarasi hasil Hutan secara mandiri.

Pasal 225

- (1) Penerima hasil hutan yang disertai deklarasi hasil Hutan secara mandiri harus memastikan legalitas hasil Hutan yang diterima.
- (2) Penerima hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memfasilitasi pemilik atau pengolah hasil hutan yang termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan/atau menengah dalam perolehan S-Legalitas.

Paragraf 4

Deklarasi Impor Produk Kehutanan

Pasal 226

- (1) Setiap produk kehutanan yang diimpor wajib memenuhi prinsip legalitas.
- (2) Prinsip legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kelayakan berdasarkan permohonan.
- (3) Permohonan uji kelayakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SILK pada laman <http://silk.menlhk.go.id>.
- (4) Cakupan produk kehutanan yang dilakukan uji kelayakan diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (5) Hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan deklarasi impor.

Pasal 227

Deklarasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) menjadi syarat penerbitan persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Akreditasi dan Penetapan

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen

Pasal 228

- (1) Akreditasi LPVI dilakukan oleh KAN.
- (2) Berdasarkan akreditasi dari KAN, pemohon mengajukan penetapan kepada Menteri sebagai LPVI melalui SILK.

- (3) Berdasarkan akreditasi KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LPVI.
- (4) Berdasarkan penetapan LPVI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LPVI sebagai Lembaga Penerbit.
- (5) Direktur Jenderal melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau kinerja LPVI.
- (6) LPVI wajib menyampaikan laporan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan lestari dan verifikasi legalitas Hasil Hutan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 229

LPVI dilarang menerbitkan S-PHL atau S-Legalitas yang tidak sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1).

Paragraf 6

Keberatan dan Keluhan

Pasal 230

- (1) LPVI menyampaikan laporan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan lestari dan verifikasi legalitas Hasil Hutan kepada Kementerian dan *Auditee*.
- (2) LPVI mempublikasikan resume dan S-PHL/S-Legalitas di laman LPVI bersangkutan dan melalui SILK pada laman [http//silk.menlhk.go.id](http://silk.menlhk.go.id).
- (3) *Auditee* dapat mengajukan keberatan atas keputusan hasil audit kepada LPVI.
- (4) Pemerintah, Pemantau Independen, dan/atau *Auditee* dapat mengajukan keluhan kepada KAN atas kinerja LPVI.

Paragraf 7

Tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan
Dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan

Pasal 231

Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.

Pasal 232

- (1) Ekspor produk industri hasil Hutan wajib menggunakan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.
- (2) Dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan berupa Hasil Hutan Kayu dan turunannya menggunakan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.
- (3) Dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan berupa HHBK sesuai dengan standar dan pedoman.
- (4) Terhadap kayu dan produk kayu hasil lelang barang bukti temuan atau barang bukti sitaan tidak dapat dibubuhkan Tanda SVLK dan tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.

Pasal 233

- (1) Penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT dilakukan oleh Lembaga Penerbit terhadap eksportir yang telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas.
- (2) Dalam hal Lembaga Penerbit belum ditetapkan dan/atau ditetapkan kembali sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maka layanan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk eksportir yang menjadi *Auditee* dapat dialihkan kepada Lembaga Penerbit lain yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Lembaga Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan/atau ditetapkan kembali sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dikembalikan kepada Lembaga Penerbit dengan

- dimonitor oleh unit pengelola informasi melalui laman <http://silk.menlhk.go.id>.
- (4) Eksportir produk HHBK dapat menerbitkan dokumen bukti legalitas untuk kebutuhan ekspor sesuai dengan standar dan pedoman.
 - (5) Lembaga Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan layanan dan menyampaikan laporan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada Direktur Jenderal setiap bulan.
 - (6) Penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya penerbitan sesuai standar biaya kegiatan.

Pasal 234

Standar dan pedoman pelaksanaan:

- a. penilaian kinerja;
- b. verifikasi legalitas;
- c. penerbitan deklarasi hasil hutan;
- d. uji kelayakan;
- e. penerbitan Dokumen V-Legal;
- f. dokumen bukti legalitas HHBK untuk ekspor;
- g. LPVI (penetapan LPVI, penetapan penerbit, syarat auditor, pengenaan sanksi);
- h. pemberian Tanda SVLK; dan
- i. pemantauan independen, penyelesaian keluhan, dan banding,

ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Penjaminan Legalitas Hasil Hutan

Paragraf 1

Pengendalian dan Pelayanan

Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian

Pasal 235

- (1) Pengendalian dan pelayanan SVLK melalui SILK pada laman <http://silk.menlhk.go.id>.

- (2) Pengendali operasional SILK dilakukan oleh unit pengelola informasi terkait SVLK.
- (3) Ruang lingkup pengendalian dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya meliputi data dan informasi LPVI, penilaian kinerja, verifikasi legalitas, penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT, dan uji kelayakan.

Pasal 236

- (1) Pelayanan SILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. publik; dan
 - b. pemegang hak akses.
- (2) Pelayanan SILK kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit mencakup:
 - a. informasi umum dan berita terkait data dan informasi SVLK;
 - b. kebijakan dan produk hukum terkait SVLK;
 - c. daftar dan profil LPVI;
 - d. pengumuman rencana pelaksanaan, penerbitan, penolakan, penangguhan, perubahan, pengalihan, pembekuan, dan pencabutan sertifikat; dan
 - e. rekapitulasi penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.
- (3) Pelayanan SILK kepada pemegang hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain cakupan Pelayanan SILK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cakupan pelayanan lain diatur sesuai dengan standar dan pedoman.

Pasal 237

- Pelayanan SILK bagi pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. instansi pemerintah;
 - b. KAN;
 - c. LPVI;

- d. pemegang S-PHL dan S-Legalitas;
- e. importir;
- f. otoritas kompeten negara tujuan ekspor; atau
- g. Pemantau Independen.

Pasal 238

- (1) Dalam hal sistem elektronik tidak berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung SILK selama lebih dari 4 (empat) jam, penyampaian data penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT oleh lembaga penerbit atau pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana lainnya yang terjadi secara alami; dan/atau
 - b. kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan.
- (3) Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dilaksanakan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di notifikasikan atau disampaikan ke dalam SILK apabila sistem sudah normal.

Paragraf 2

Persetujuan, Penolakan atau Pencabutan Hak Akses

Pasal 239

Hak akses diperoleh melalui pengisian lembar registrasi serta pernyataan dari pemohon yang disediakan melalui SILK.

Pasal 240

- (1) Pemberitahuan persetujuan hak akses paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya lembar

registrasi dan pernyataan dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239.

- (2) Pemberitahuan penolakan hak akses paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya registrasi dan pernyataan yang disertai alasan penolakan.
- (3) Persetujuan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dalam hal ditemukannya pelanggaran atas ketentuan dalam pernyataan persetujuan hak akses.

Pasal 241

Pemegang hak akses harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam dokumen persetujuan hak akses.

Pasal 242

Hak akses terhadap layanan SILK berakhir jika:

- a. hak akses telah dicabut;
- b. pemegang hak akses mengajukan permohonan pengakhiran hak akses; atau
- c. pemegang hak akses tidak menggunakan hak aksesnya berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Pembiayaan

Pasal 243

- (1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan SILK dibebankan pada anggaran Kementerian atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Lembaga penerbit membayar PNBPN atas jasa fasilitas pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemantauan
Paragraf 1
Pemantau Independen

Pasal 244

- (1) Kegiatan SVLK dapat dilakukan pemantauan oleh Pemantau Independen.
- (2) Pemantauan dilakukan terhadap pelayanan publik di bidang SVLK sebagai bentuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pemantau Independen

Pasal 245

Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau Independen berhak:

- a. memperoleh data dan informasi atas proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (2) dari para pihak yang terlibat langsung;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan; dan
- c. mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan.

Pasal 246

Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau Independen berkewajiban untuk:

- a. menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau, dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan; dan
- b. membuat surat pernyataan yang memuat kerahasiaan untuk menjaga, melindungi, serta merahasiakan catatan, dokumen, dan informasi hasil pemantauan.

Pasal 247

Perlindungan terhadap Pemantau Independen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 245 dilaksanakan sesuai standar dan pedoman.

Paragraf 3

Pendanaan

Pasal 248

Kementerian dapat memfasilitasi Pemantau Independen untuk mendapatkan dana dalam rangka mendukung kegiatan pemantauan SVLK.

Bagian Kelima

Pemasaran dan Kerja Sama Internasional

Pasal 249

Kementerian dapat melakukan upaya peningkatan pemasaran tujuan dalam negeri dan tujuan ekspor.

Pasal 250

Kementerian dapat melakukan kerja sama internasional untuk memperkuat SVLK.

Bagian Keenam

Fasilitasi serta Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan

Pasal 251

- (1) Kementerian dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan dalam negeri dalam upaya peningkatan produksi dan pemasaran diantaranya fasilitasi SVLK dan pengadaan barang.
- (2) Kementerian dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan ekspor diantaranya fasilitasi SVLK dan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.
- (3) Dalam hal ketersediaan anggaran Kementerian, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan secara berurutan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 252

Kementerian dapat memberikan bantuan keterampilan teknis untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau menengah, LPVI, Pemantau Independen, serta pihak terkait lainnya.

BAB VII

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

Paragraf 1

Umum

Pasal 253

- (1) Setiap hasil Hutan yang berasal dari kegiatan pemanfaatan Hutan Negara wajib dilakukan PUHH.
- (2) PUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan dan pelaporan:
 - a. rencana produksi;
 - b. realisasi produksi, meliputi pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan;
 - c. pengangkutan atau peredaran hasil Hutan; dan
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil Hutan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap segmen PUHH melalui SIPUHH.

Paragraf 2

Objek Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

Pasal 254

PUHH kayu dilakukan terhadap:

- a. Kayu Bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan alam dan Hutan tanaman pada Hutan Produksi;

- b. Kayu Bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah; dan
- c. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih pada tempat Pengolahan Hasil Hutan Kayu.

Paragraf 3

Pencatatan Rencana Produksi Hasil Hutan Kayu

Pasal 255

- (1) Pemegang PBPH/pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial/pemegang persetujuan pemerintah/perizinan lainnya dan pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan kayu tumbuh alami melakukan pencatatan rencana produksi tahunan.
- (2) Pencatatan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil inventarisasi pohon/*Timber Cruising* yang direncanakan akan ditebang.
- (3) *Timber cruising* dan identifikasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh GANISPH atau tenaga profesional di bidang kehutanan.
- (4) Pelaksanaan *Timber Cruising* dan identifikasi potensi pada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang belum memiliki GANISPH dapat difasilitasi dengan penugasan GANISPH, sarjana kehutanan pada Dinas, KPH, UPT atau pendamping perhutanan sosial.
- (5) Pelaksanaan *Timber Cruising* dan identifikasi potensi pada pemegang hak atas tanah yang belum memiliki GANISPH dapat difasilitasi dengan penugasan GANISPH, atau sarjana kehutanan pada Dinas Provinsi, KPH, atau UPT.

Paragraf 4

Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu

Pasal 256

- (1) Seluruh Kayu Bulat hasil penebangan dilakukan

Pengukuran dan Pengujian oleh GANISPH pengujian Kayu Bulat dan dicatat pada buku ukur sebagai dasar pembuatan LHP-Kayu.

- (2) Kayu Bulat yang telah dilakukan Pengukuran dan Pengujian batang per batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label *ID quick response code*.
- (3) Dalam hal pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan metode stapel meter, hasil pengukuran dikonversi ke dalam satuan meter kubik (m³).
- (4) Angka konversi hasil pengukuran stapel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 257

- (1) LHP-Kayu dibuat paling lambat setiap akhir bulan atas seluruh kayu hasil Pengukuran dan Pengujian yang telah tercatat pada buku ukur bulan yang bersangkutan.
- (2) LHP-Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan oleh pembuat LHP-Kayu.
- (3) Pembuat LHP-Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan GANISPH pengujian Kayu Bulat sesuai kompetensinya.
- (4) Dalam hal LHP-Kayu berasal dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota, LHP-Kayu dibuat untuk masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 258

- (1) LHP-Kayu menjadi dasar pengenaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal setelah rencana penebangan berakhir masih terdapat kayu hasil penebangan yang belum dibuat LHP-Kayu nya, dilakukan *stock opname* oleh Dinas Provinsi dan/atau UPT sebagai dasar pembuatan LHP-Kayu dan

pengenaan PNBP.

- (3) LHP-Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti tahun rencana penebangan yang bersangkutan.

Paragraf 5

Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu

Pasal 259

- (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan; atau
 - c. nota perusahaan.
- (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- (4) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:
 - a. arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
 - b. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
 - c. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
 - d. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
 - e. lanjutan kayu hasil lelang.
- (5) Penerbitan Nota Angkutan kayu daur ulang sebagaimana

- dimaksud pada ayat (4) huruf a terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat.
- (6) SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan.
 - (7) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
 - (8) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNPB atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan.
 - (9) Format blanko SKSHHK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (10) Format blanko SKSHH Kayu Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (11) Format blanko Nota Angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 260

- (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk:
 - a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB; dan/atau
 - b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.
- (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
- (3) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh karyawan pemegang

Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya.

- (4) Masa berlaku SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal.
- (5) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh pengirim.

Pasal 261

- (1) Dalam hal tidak memungkinkan dilakukan pengangkutan Kayu Olahan langsung dari lokasi pengolahan, pemegang Perizinan Berusaha/persetujuan pemerintah/perizinan lainnya dapat menetapkan lokasi penampungan Kayu Olahan di luar areal lokasi pengolahannya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Tempat penampungan Kayu Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk menampung Kayu Olahan dari lokasi pengolahan yang bersangkutan, dan PUHH menjadi bagian tak terpisahkan dari pemegang PBPHH.
- (3) Pengangkutan Kayu Olahan dari lokasi pengolahan ke tempat penampungan Kayu Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bersama-sama SKSHHK.
- (4) Pengangkutan Kayu Olahan dari tempat penampungan Kayu Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bersama-sama SKSHHK atas nama pemegang PBPHH yang bersangkutan.

Pasal 262

- (1) SKSHHK yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan wajib dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai penyebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam

perjalanan, SKSHHK wajib dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai penyebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.

Paragraf 6

Penerimaan Kayu di Tujuan Pengangkutan

Pasal 263

- (1) SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan diterima oleh GANISPH sesuai kompetensinya dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman muka SKSHHK.
- (2) SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Olahan dengan tujuan selain pemegang PBPHH diterima oleh penerima dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman muka SKSHHK.
- (3) Kayu Bulat/Kayu Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh GANISPH sesuai kompetensinya.
- (4) GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan GANISPH yang ditugaskan sebagai penerima kayu.

Pasal 264

- (1) SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat dengan tujuan penggunaan akhir seperti perajin, industri pengolahan rumah tangga dan pengguna akhir selain pemegang PBPHH/TPT-KB, diterima oleh penerima dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman muka SKSHHK dan dicatat.
- (2) Salinan SKSHHK yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UPT untuk dilakukan pencatatan lebih lanjut.
- (3) SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Olahan dengan tujuan selain pemegang PBPHH diterima dan

dicatat oleh penerima.

- (4) Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang transit dan bongkar di pelabuhan yang mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, GANISPH penerima kayu melakukan pencatatan penerimaan SKSHHK dan menerbitkan SKSHHK baru.

Paragraf 7

Tempat Penimbunan Kayu Hutan, Tempat Penimbunan Kayu Antara, dan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat

Pasal 265

- (1) Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ditetapkan oleh pimpinan PBPH/perizinan lainnya dan dicantumkan dalam dokumen perencanaan.
- (2) TPK Antara yang berada di dalam Kawasan Hutan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan mempertimbangkan masa berlaku PBPH.
- (3) Penetapan TPK Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) TPK Antara yang berada di luar Kawasan Hutan ditetapkan oleh pimpinan PBPH/perizinan lainnya.

Pasal 266

- (1) TPT-KB ditetapkan oleh Kepala Dinas atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan disertai dengan usulan calon lokasi penampungan kayu.
- (2) Penetapan TPT-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Penetapan TPT-KB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan

dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

- (4) TPT-KB tidak diperkenankan mengolah kayu.
- (5) Kewenangan penetapan TPT-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewenangan melakukan evaluasi dan pengendalian TPT-KB.
- (6) Penetapan TPT-KB dapat dibatalkan Kepala Dinas berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 267

- (1) PUHH kayu yang berasal dari pemegang Hak Pengelolaan dilaksanakan secara *online* melalui sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh pemegang Hak Pengelolaan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkenaan dengan rencana pemanenan, penerbitan LHP-Kayu, pembayaran PNBP, dan penerbitan SKSHHK terintegrasi dengan SIPUHH dan SIPNBP.
- (3) Kayu hilang, rusak, dan digunakan sendiri oleh pemegang PBPH dan perizinan lainnya dicatat pada SIPUHH.
- (4) Pengolahan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih pada pemegang PBPHH menjadi olahan lanjutan yang berada dalam 1 (satu) lokasi dan merupakan satu kesatuan proses produksi dicatat sebagai penggunaan sendiri pada SIPUHH.

Bagian Kedua

Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu

Paragraf 1

Umum

Pasal 268

- (1) Penatausahaan HHBK dari Hutan Negara dilakukan terhadap:
 - a. HHBK dari kegiatan pemanfaatan Hutan dan

- pemungutan hasil Hutan berupa hasil Hutan hayati selain kayu, baik nabati maupun hewani, beserta produk turunan dan budidaya; dan
- b. HHBK berupa produk fisik selain kayu dari kegiatan Pemanfaatan Kawasan dan jasa lingkungan.
- (2) Penatausahaan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana produksi;
 - b. realisasi produksi, meliputi pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan;
 - c. pengangkutan atau peredaran HHBK; dan
 - d. pengolahan dan pemasaran HHBK.
 - (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SIPUHH.

Paragraf 2

Pencatatan Rencana Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 269

- (1) Pencatatan rencana produksi dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/persetujuan pemerintah/persetujuan pengelolaan perhutanan sosial/perizinan lainnya.
- (2) Pencatatan rencana produksi untuk pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi/dilakukan oleh pengumpul terdaftar.

Paragraf 3

Pencatatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 270

- (1) Produksi HHBK dilakukan Pengukuran dan Pengujian, dan dicatat pada buku ukur sebagai dasar pembuatan LHP-Bukan Kayu.
- (2) Pengukuran dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh GANISPH sesuai

kompetensinya.

- (3) LHP-Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat setiap akhir bulan atas seluruh HHBK yang telah tercatat pada buku ukur bulan yang bersangkutan.
- (4) LHP-Bukan Kayu dibuat oleh GANISPH sesuai kompetensinya yang ditugaskan sebagai pembuat LHP-Bukan Kayu.
- (5) Untuk pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pembuatan LHP-Bukan Kayu dapat dilakukan di pengumpul terdaftar.
- (6) Pencatatan LHP-Bukan Kayu dari Hutan konservasi dilakukan oleh pengumpul terdaftar.

Pasal 271

- (1) Pengukuran dan Pengujian, dan pembuatan LHP-Bukan Kayu pada pemegang Perizinan Berusaha/pengumpul terdaftar yang belum memiliki GANISPH sesuai kompetensinya dapat dilakukan oleh GANISPH sesuai kompetensinya dari pemegang Perizinan Berusaha/pengumpul terdaftar lain atau GANISPH sesuai kompetensinya pada UPT atau Dinas Provinsi.
- (2) Dalam hal kompetensi GANISPH belum diatur, Pengukuran dan Pengujian, dan pembuatan LHP-Bukan Kayu dapat dilakukan oleh GANISPH dengan kompetensi lainnya.

Pasal 272

- (1) Dalam hal HHBK masih tercampur dengan unsur lain berupa kandungan air atau kotoran lainnya, LHP-Bukan Kayu dibuat dengan memperhitungkan faktor koreksi volume/berat.
- (2) Faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diatur, pemegang Perizinan Berusaha/pengumpul terdaftar dapat mengajukan permohonan penggunaan faktor koreksi sesuai hasil penelitian/kajian/pengamatan lapangan.
- (4) LHP-Bukan Kayu sebagai dasar pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 4

Pengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 273

- (1) Setiap pengangkutan HHBK dilengkapi bersama-sama SKSHHBK.
- (2) SKSHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan HHBK dari pemegang Perizinan Berusaha/pengumpul terdaftar.
- (3) Dalam hal pengumpul terdaftar melakukan fasilitasi terhadap pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pengangkutan HHBK dari lokasi persetujuan ke pengumpul terdaftar dilengkapi bersama-sama Daftar Hasil Hutan.
- (4) Pengangkutan lanjutan hasil lelang HHBK dilengkapi bersama-sama Nota Angkutan.
- (5) Pengangkutan HHBK di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi bersama-sama dengan nota perusahaan.
- (6) SKSHHBK, Daftar Hasil Hutan, Nota Angkutan, dan nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- (7) Format blanko SKSHHBK, Nota Angkutan, dan Daftar Hasil Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, Lampiran XXI, dan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 274

- (1) SKSHHBK hanya dapat diterbitkan untuk HHBK yang PNBP-nya telah dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKSHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Penerbit SKSHHBK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/pengumpul terdaftar dengan kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
- (3) SKSHHBK yang melengkapi pengangkutan rotan hanya dapat diterbitkan dengan tujuan pengumpul terdaftar atau pemegang PBPHH yang terdaftar di SIPUHH.
- (4) Masa berlaku SKSHHBK dan Nota Angkutan ditetapkan oleh penerbit dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal.

Pasal 275

- (1) SKSHHBK yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, wajib dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai penyebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, SKSHHBK wajib dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai penyebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.

Pasal 276

- (1) Pengangkutan rotan dari lokasi penerbitan SKSHHBK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir dilengkapi bersama-sama Daftar Hasil Hutan dan dilampiri salinan SKSHHBK yang bersangkutan.

- (2) Pengangkutan rotan antar pulau yang transit di pelabuhan laut dan dibongkar menjadi beberapa alat angkut, masing-masing alat angkut diterbitkan SKSHHBK baru oleh penerbit SKSHHBK pada pengumpul terdaftar di pelabuhan.
- (3) Pengangkutan rotan antar pulau yang transit di pelabuhan umum dan berganti alat angkut namun fisik rotan tetap terkumpul dalam satu alat angkut maka SKSHHBK dilengkapi dengan berita acara perubahan alat angkut yang ditandatangani bersama antara nahkoda/pengemudi pengangkutan pertama dan nahkoda/pengemudi pengangkutan lanjutan.
- (4) SKSHHBK yang menyertai pengangkutan rotan diterima oleh GANISPH sesuai kompetensinya dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman muka SKSHHBK.
- (5) Rotan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh GANISPH sesuai kompetensinya.
- (6) GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan GANISPH yang ditugaskan sebagai penerima HHBK.

Paragraf 5

Penerimaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Tujuan Pengangkutan

Pasal 277

- (1) SKSHHBK yang menyertai atau bersama-sama pengangkutan HHBK diterima oleh penerima di tempat tujuan pengangkutan dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman muka SKSHHBK.
- (2) HHBK yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik oleh GANISPH sesuai kompetensinya.
- (3) Dalam hal kompetensi GANISPH belum diatur, penerimaan SKSHHBK dan pemeriksaan fisik dapat

dilakukan oleh GANISPH dengan kompetensi lainnya.

- (4) Salinan SKSHHBK yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala UPT.
- (5) HHBK berupa rotan yang telah dilakukan proses penerimaan di tujuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan melalui SIPUHH.

Paragraf 6

Pengumpul Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 278

- (1) Pengumpul terdaftar melakukan kegiatan pengumpulan HHBK yang berasal dari pemegang Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/persetujuan pemerintah/perizinan lainnya.
- (2) Perusahaan atau Perseorangan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas sebagai pengumpul terdaftar dengan persyaratan:
 - a. tidak mengolah HHBK; atau
 - b. memiliki GANISPH sesuai kompetensinya.
- (3) Kepala Dinas menetapkan perusahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pengumpul terdaftar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Kewenangan penetapan pengumpul terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kewenangan melakukan evaluasi dan pengendalian.
- (6) Kepala Dinas dapat membatalkan penetapan pengumpul terdaftar berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan pengumpul terdaftar HHBK dari Hutan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.

Pasal 279

Pengumpul terdaftar dapat melakukan fasilitasi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dalam pencatatan rencana produksi, pembuatan buku ukur, pembuatan LHP-Bukan Kayu, pembayaran PNBK, dan penerbitan SKSHHK/SHHBK atas SHBK yang menjadi kewajiban pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Pengganti dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bukan Kayu Pengganti

Pasal 280

- (1) Dalam hal terjadi gangguan pada SIPUHH yang berakibat terhentinya proses penerbitan SKSHHK/SHHBK, dapat diterbitkan SKSHHK/SHHBK pengganti.
- (2) SKSHHK/SHHBK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila gangguan pada SIPUHH belum teratasi dalam jangka waktu 6 (enam) jam terhitung sejak laporan gangguan diterima administrator melalui *email helpdesk*.
- (3) Dalam hal gangguan telah teratasi dan SIPUHH dapat dipergunakan kembali, pemegang Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/pemegang PBPH/TPT-KB/persetujuan pemerintah/pengumpul terdaftar menerbitkan SKSHHK/SHHBK sesuai SKSHHK/SHHBK pengganti yang telah diterbitkan.

Bagian Keempat

Pengangkutan Hasil Hutan Lelang, Ekspor, dan Impor

Pasal 281

- (1) Pengangkutan hasil Hutan hasil lelang berupa kayu dan bukan kayu baik sekaligus maupun bertahap disertai bersama-sama Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan oleh GANISPH sesuai kompetensinya yang ada di Dinas

Provinsi.

- (2) Pengangkutan lanjutan hasil Hutan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bersama-sama Nota Angkutan dengan dilampiri salinan Surat Angkutan Lelang.
- (3) Dalam pelaksanaan ekspor hasil Hutan olahan, pengangkutan menuju pelabuhan dilengkapi bersama-sama SKSHH atau nota perusahaan.
- (4) Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke lokasi pengolahan kayu dilengkapi dengan Nota Angkutan pemegang PBPHH yang bersangkutan dengan dilampiri salinan dokumen impor.
- (5) Format blanko Surat Angkutan Lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penatausahaan Hasil Pemanfaatan Kawasan dan Jasa

Lingkungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 282

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/persetujuan pengelolaann perhutanan sosial wajib melakukan penatausahaan terhadap:
 - a. hasil kegiatan Pemanfaatan Kawasan; dan/atau
 - b. hasil kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari kegiatan:
 1. pemanfaatan air;
 2. pemanfaatan aliran air;
 3. wisata alam;
 4. perlindungan keanekaragaman hayati;
 5. pemulihan lingkungan; dan
 6. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Penatausahaan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas hasil Hutan yang berwujud fisik HHBK meliputi:

- a. rencana produksi;
 - b. realisasi produksi, meliputi pemanenan, pengukuran, pengujian;
 - b. pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Bukan Kayu; dan
 - c. pengolahan dan pemasaran HHBK.
- (3) Penatausahaan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas hasil hutan berupa jasa lingkungan meliputi:
- a. rencana produksi; dan
 - b. realisasi produksi, meliputi pemanenan, pengukuran, pengujian.

Paragraf 2

Pencatatan Rencana Produksi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan

Pasal 283

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/persetujuan pemerintah melakukan pencatatan rencana produksi.
- (2) Pencatatan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) antara lain:
 - a. jenis, satuan, dan volume HHBK per tahun untuk kegiatan Pemanfaatan Kawasan; atau
 - b. jenis, satuan, dan volume jasa per tahun untuk kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Paragraf 3

Pencatatan Produksi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan

Pasal 284

- (1) Hasil Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (2) huruf a dilakukan pengukuran/penghitungan, dan dicatat ke dalam buku ukur sebagai dasar pembuatan LHP-Bukan Kayu/LHP-

Jasa Lingkungan.

- (2) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (2) huruf b merupakan hasil dari kegiatan untuk memanfaatkan air, aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan, perlindungan lingkungan, penyerapan, dan/atau penyimpanan karbon.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengukuran/penghitungan dan dicatat ke dalam LHP-Jasa Lingkungan.
- (4) LHP-Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat setiap akhir bulan atas seluruh HHBK yang telah tercatat pada buku ukur bulan yang bersangkutan.
- (5) LHP-Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat pada setiap akhir bulan atas seluruh jasa yang dihasilkan pada bulan yang bersangkutan.
- (6) Pengukuran dan Pengujian, dan pembuatan LHP-Bukan Kayu dilakukan oleh GANISPH sesuai dengan kompetensinya yang ditugaskan sebagai pembuat LHP-Bukan Kayu.
- (7) Pengukuran/penghitungan dan pembuatan LHP-Jasa Lingkungan dilakukan oleh GANISPH sesuai kompetensinya yang ditugaskan sebagai pembuat LHP-Jasa Lingkungan.
- (8) LHP-Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta LHP-Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pembayaran PNBP.

Bagian Keenam

Pengangkutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak

Paragraf 1

Pemanfaatan

Pasal 285

- (1) Pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dilakukan oleh pemilik Hutan Hak yang bersangkutan dan tidak memerlukan izin penebangan.

- (2) Pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah oleh pemilik Hutan Hak.
- (3) Kayu Bulat hasil budidaya yang berasal dari Hutan Hak dapat langsung diolah menjadi Kayu Olahan rakyat di tempat penebangan.

Paragraf 2

Pengangkutan

Pasal 286

- (1) Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPT-KB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak.
- (2) Penggunaan SAKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertipikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara.
- (3) Pengangkutan Kayu Olahan dari tempat kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang bahan bakunya berasal dari kayu budidaya dari Hutan Hak dilengkapi bersama-sama nota perusahaan.
- (4) Penggunaan SAKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species*.

Pasal 287

- (1) SAKR digunakan untuk menyertai:
 - a. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi Pulau Jawa dan Bali; dan
 - b. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai.
- (2) Kepala Dinas di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala UPT setempat.

Pasal 288

- (1) SAKR diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari Hutan Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan.
- (2) SAKR yang menyertai pengangkutan lanjutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat Rimba pada TPT-KB dan Pemegang PBPHH dengan mencantumkan nomor SAKR sebelumnya dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan.
- (3) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) diterbitkan oleh pengirim.
- (4) Pengadaan blanko SAKR kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik Hutan Hak.
- (5) Pengadaan blanko SAKR kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dapat dilakukan dengan salinan dan

pengisiannya dapat dilakukan dengan tulisan tangan.

- (6) Format blanko SAKR dari Hutan Hak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) TPT-KB/pemegang PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data pengangkutan lanjutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak kepada Kepala Dinas dan kepala UPT setempat.

Pasal 289

- (1) SAKR kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
 - a. lembar ke-1: menyertai bersama-sama pengangkutan; dan
 - b. lembar ke-2: untuk arsip pemilik Hutan Hak atau pengirim.
- (2) Masa berlaku SAKR ditetapkan oleh penerbit dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal.
- (3) Dalam hal terdapat hambatan dalam pengangkutan di perjalanan dan masa berlaku SAKR telah berakhir, dibuat surat keterangan oleh pengemudi atau nakhoda di atas kertas bermeterai cukup.

Pasal 290

- (1) Penerimaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di TPT-KB/pemegang PBPHH dilakukan oleh GANISPH pengujian Kayu Bulat rimba dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada SAKR.
- (2) TPT-KB/pemegang PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data penerimaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak kepada Kepala Dinas dan kepala UPT.
- (3) Penetapan TPT-KB atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 berlaku *mutatis mutandis* terhadap penetapan TPT-KB kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

- (4) Dalam hal telah ditetapkan TPT-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPT-KB dimaksud berlaku sebagai TPT-KB kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

Paragraf 3

Peningkatan Kapasitas Pemilik Hutan Hak

Pasal 291

- (1) Masyarakat pemilik Hutan Hak berhak mendapat pendampingan dari penyuluh kehutanan.
- (2) Dinas Provinsi dan/atau UPT dapat memberikan pembekalan kepada penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Pengukuran dan Pengujian

Paragraf 1

Umum

Pasal 292

- (1) Semua hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, dilakukan Pengukuran dan Pengujian meliputi volume/berat, penghitungan jumlah, dan penetapan jenis oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan sebagai dasar pengenaan PNBPN atas Pemanfaatan Hutan.
- (2) Semua hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak.
- (3) Penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemilik hasil Hutan.
- (4) Dalam hal terdapat hasil Hutan yang tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah pada Hutan Hak, Pengukuran dan Pengujian dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 293

Semua hasil Hutan yang berasal dari kegiatan pengelolaan perhutanan sosial, dilakukan Pengukuran dan Pengujian oleh GANISPH atau pendamping perhutanan sosial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 294

Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau alat uji yang standar/baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 295

- (1) Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dilakukan berdasarkan metode sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat hasil Hutan yang belum ditentukan metode Pengukuran dan Pengujian dalam Standar Nasional Indonesia, Menteri menetapkan metode Pengukuran dan Pengujian.

Paragraf 2

Profesi GANISPH

Pasal 296

- (1) Profesi GANISPH meliputi bidang:
 - a. perencanaan Hutan;
 - b. Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - c. Penggunaan Kawasan Hutan;
 - d. pembinaan Hutan; dan
 - e. Pengolahan Hasil Hutan.
- (2) Profesi GANISPH memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal kompetensi GANISPH belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menetapkan profesi tenaga teknis sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

- (4) GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendaftarkan diri melalui SIGANISHUT.
- (5) GANISPH yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengikuti uji kompetensi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini diundangkan.
- (6) Dalam hal GANISPH tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nomor register GANISPH yang bersangkutan dibatalkan atau tidak berlaku
- (7) Ketentuan mengenai profesi dan kompetensi GANISPH diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pembentukan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

Pasal 297

- (1) Pembentukan GANISPH dilakukan melalui uji kompetensi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan diregistrasi oleh Kementerian.
- (3) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi.
- (4) Peserta uji kompetensi profesi dinyatakan kompeten sebagai profesi GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga Sertifikasi Profesi wajib melaporkan penerbitan sertifikat profesi GANISPH melalui SIGANISHUT.

- (7) Dalam hal skema sertifikasi profesi GANISPH belum tersedia, GANISPH dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- (8) Biaya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada:
 - a. Perseorangan;
 - b. perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya;
 - c. anggaran Pemerintah; atau
 - d. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 298

- (1) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1) diikuti oleh calon peserta yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki latar belakang pendidikan di bidang kehutanan;
 - b. telah lulus pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi GANISPH; atau
 - c. memiliki pengalaman melaksanakan tugas GANISPH secara terus-menerus pada suatu organisasi/perusahaan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan rekomendasi dari pimpinan unit kerja/instansi.
- (4) Biaya uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada:
 - a. Perseorangan;
 - b. perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya;
 - c. anggaran pemerintah; atau
 - d. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 299

- (1) Dalam hal kompetensi profesi GANISPH belum tersedia dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (3) peningkatan kapasitas GANISPH dapat diperoleh melalui pembekalan teknis oleh UPT.
- (2) Berdasarkan pembekalan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala UPT menerbitkan surat keterangan telah mengikuti pembekalan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembekalan berakhir.
- (3) Biaya pembekalan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 4

Penugasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

Pasal 300

- (1) Penugasan GANISPH dituangkan dalam rencana penugasan oleh pengguna.
- (2) Rencana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses setelah GANISPH yang akan ditugaskan menyampaikan kesediaan/kesanggupan.
- (3) Rencana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat data:
 - a. nama pengguna;
 - b. nama GANISPH;
 - c. nomor register;
 - d. tugas yang diberikan;
 - e. lokasi penugasan; dan
 - f. jangka waktu penugasan.
- (4) Dalam hal GANISPH yang masuk dalam rencana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sedang bekerja pada pengguna lain, wajib mendapatkan persetujuan dari pengguna asal.

- (5) Berdasarkan rencana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala UPT dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menetapkan:
 - a. keputusan persetujuan penugasan dalam hal rencana penugasan disetujui; atau
 - b. surat penolakan penugasan dalam hal rencana penugasan ditolak/tidak disetujui.
- (6) Surat keputusan persetujuan penugasan atau surat penolakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah ke SIGANISHUT.
- (7) Dalam hal rencana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum mendapat tanggapan oleh kepala UPT, rencana penugasan dianggap disetujui.
- (8) Berdasarkan surat keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan ayat (7) diterbitkan kartu penugasan GANISPH dan dapat digunakan sebagai dasar penempatan GANISPH oleh pengguna.
- (9) GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan ayat (7) dapat ditugaskan paling banyak pada 3 (tiga) pengguna.
- (10) Pemberian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam penempatannya wajib memperhatikan:
 - a. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - b. beban kerja; dan
 - c. rentang pengendalian lokasi penugasan.
- (11) Dalam hal pengguna tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepala UPT menolak permohonan penugasan.
- (12) Seluruh proses dan tahapan penugasan dilakukan melalui SIGANISHUT.

Paragraf 5

Kewajiban Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

Pasal 301

Kewajiban GANISPH meliputi:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan profesi dan penugasannya;
- b. melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan profesi dan penugasannya; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan.

Paragraf 6

Pengendalian Penugasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

Pasal 302

- (1) UPT melakukan pengendalian penugasan GANISPH melalui monitoring dan evaluasi pelaporan elektronik SIGANISHUT dan/atau kegiatan lain dalam pelaksanaan tugas GANISPH.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT melaksanakan penilaian kinerja GANISPH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan penilaian kinerja.
- (4) Surat keterangan penilaian kinerja GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengguna dan GANISPH yang bersangkutan.
- (5) Kepala UPT membuat rekapitulasi hasil penilaian kinerja GANISPH dan dilaporkan kepada direktur yang membidangi iuran dan peredaran Hasil Hutan.
- (6) Biaya pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 303

- (1) Surat keterangan penilaian kinerja GANISPH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (4) memuat kriteria:

- a. layak; atau
 - b. tidak layak.
- (2) Kriteria layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada GANISPH yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada GANISPH dalam hal:
- a. melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali.

Paragraf 7

Pembatalan Penugasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

Pasal 304

- (1) Pembatalan penugasan dilakukan oleh kepala UPT dalam hal:
 - a. GANISPH atau pengguna mengajukan permohonan pembatalan penugasan disertai dengan penjelasan dan alasan pembatalan; atau
 - b. GANISPH mendapatkan kriteria tidak layak.
- (2) Atas pembatalan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala UPT menyampaikan informasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai bahan evaluasi.
- (3) GANISPH yang dibatalkan penugasannya karena mendapatkan kriteria tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b data yang bersangkutan secara otomatis akan dihapus dari SIGANISHUT.

BAB VIII

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 305

- (1) Setiap pemanfaatan sumber daya Hutan Negara wajib dikenakan PNBPN.
- (2) Pihak yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan kewajiban PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Bayar yang berkewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Paragraf 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 306

Jenis PNBPN atas pemanfaatan Hutan meliputi:

- a. IPBPH;
- b. PSDH;
- c. DR;
- d. dana hasil usaha penjualan tegakan yang berasal dari Hutan tanaman hasil rehabilitasi;
- e. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH);
- f. penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan;
- g. penerimaan dari pelayanan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan;
- h. Ganti Rugi Tegakan; dan
- i. denda administratif terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan akibat tidak

menyelesaikan persyaratan perizinan di bidang kehutanan.

Paragraf 2

Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Pasal 307

- (1) IPBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf a dikenakan terhadap pemegang PBPH.
- (2) IPBPH dibayarkan 1 (satu) kali pada saat PBPH diterbitkan.
- (3) Pemegang PBPH membayar IPBPH berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (4) Besarnya IPBPH dihitung berdasarkan:
IPBPH = JW x L x T
JW = jangka waktu PBPH.
L = luas areal yang diberikan.
T = tarif yang ditetapkan.

Paragraf 3

Provisi Sumber Daya Hutan

Pasal 308

- (1) PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf b dikenakan terhadap:
 - a. Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK dari:
 1. Hutan Negara yang berasal dari PBPH, Hak Pengelolaan, dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 2. Kawasan Hutan yang diperuntukan bagi pembangunan sektor non kehutanan;
 3. areal penggunaan lain yang belum dibebani hak atas tanah;
 4. hasil tanaman rehabilitasi atau tumbuh alami sebelum diterbitkan hak atas tanah;

5. Hutan Negara atas kegiatan usaha perkebunan yang telah terbangun di Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan; atau
 6. hasil lelang temuan/sitaan/rampasan.
- b. hasil usaha Pemanfaatan Kawasan; dan
 - c. hasil usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari kegiatan:
 1. pemanfaatan air;
 2. pemanfaatan aliran air;
 3. wisata alam;
 4. perlindungan keanekaragaman hayati;
 5. pemulihan lingkungan; dan/atau
 6. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Pengenaan PSDH tidak berlaku bagi:
- a. hasil Hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
 - b. Hasil Hutan Kayu dengan volume sampai dengan 5 m³ (lima meter kubik) atau HHBK dengan volume kurang dari 0,1 (satu per sepuluh) ton yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan;
 - c. Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak; atau
 - d. Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK yang dipergunakan untuk bantuan korban bencana alam dengan persetujuan Menteri.
- (3) PSDH atas:
- a. Hasil Hutan Kayu dikenakan berdasarkan LHP-Kayu dengan perhitungan:
$$\text{PSDH} = \text{Volume (LHP)} \times \text{Tarif};$$
 - b. HHBK dikenakan berdasarkan LHP-Bukan Kayu dengan perhitungan:
$$\text{PSDH} = \text{Volume (LHP- Bukan Kayu)} \times \text{Tarif};$$
 - c. hasil usaha pemanfaatan kawasan dikenakan berdasarkan LHP-Pemanfaatan Kawasan setiap

bulan dengan perhitungan:

$PSDH = \text{nominal (LHP-Pemanfaatan Kawasan)} \times \text{Tarif}$
LHP-Pemanfaatan Kawasan memuat penghasilan kotor setiap bulan;

- d. hasil usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa pemanfaatan air, pemanfaatan aliran air, dikenakan berdasarkan LHP-Jasa Lingkungan setiap bulan, dengan perhitungan:

$PSDH = \text{Volume (LHP- Jasa Lingkungan)} \times \text{Tarif}$
LHP-Jasa Lingkungan untuk:

1. pemanfaatan air memuat jumlah volume dalam meter kubik (m^3) yang dimanfaatkan; atau
2. pemanfaatan aliran air memuat jumlah *Kilo watt hour* (Kwh) yang dihasilkan;

- e. hasil Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, atau pemulihan lingkungan dikenakan berdasarkan LHP-Jasa Lingkungan setiap bulan dengan perhitungan:

$PSDH = \text{nominal (LHP-Jasa Lingkungan)} \times \text{Tarif}$
LHP-Jasa Lingkungan untuk:

1. wisata alam;
2. perlindungan keanekaragaman hayati; atau
3. pemulihan lingkungan,

memuat penghasilan kotor (*brutto*) setiap bulan; atau

- f. hasil Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dikenakan berdasarkan nilai transaksi:

$PSDH = \text{nilai transaksi} \times \text{tarif}$

Keterangan:

nilai transaksi = jumlah nominal yang dibayarkan.

Paragraf 4

Dana Reboisasi

Pasal 309

- (1) DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf c dikenakan terhadap Hasil Hutan Kayu dari:
 - a. tumbuh alami dari Hutan Negara yang berasal dari PBPH, Hak Pengelolaan, dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - b. tumbuh alami sebelum diterbitkan hak atas tanah;
 - c. Hutan Negara yang diperuntukan bagi pembangunan sektor non kehutanan;
 - d. kegiatan usaha perkebunan yang telah terbangun di Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan; atau
 - e. hasil lelang temuan/sitaan/rampasan;
- (2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Hasil Hutan Kayu:
 - a. berasal dari budidaya tanaman;
 - b. berasal dari Hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
 - c. volumenya sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) dan langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau masyarakat sekitar Hutan serta tidak diperdagangkan melalui mekanisme pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - d. budidaya yang berasal dari Hutan Hak; dan
 - e. yang diperuntukan bagi bantuan terhadap korban bencana alam dengan persetujuan Menteri.
- (3) DR dikenakan berdasarkan LHP dan dihitung berdasarkan:
$$DR = \text{Volume (LHP)} \times \text{Tarif.}$$

Paragraf 5

Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan

Pasal 310

- (1) Dana hasil usaha penjualan tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf d dikenakan terhadap Hasil Hutan Kayu dari Hutan tanaman hasil rehabilitasi.

- (2) Dana hasil usaha penjualan tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pihak yang memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dari Hutan tanaman hasil rehabilitasi.
- (3) Dana hasil usaha penjualan tegakan dikenakan berdasarkan hasil *cruising* yang dituangkan ke dalam Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* dan dihitung berdasarkan:
Dana hasil usaha penjualan tegakan
= Volume (RLHC) x Tarif.

Paragraf 6

Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan

Pasal 311

- (1) Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf e dikenakan terhadap pelanggaran eksploitasi Hutan di dalam areal PBPH, persetujuan pemerintah, atau perizinan lainnya.
- (2) Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan keputusan pengenaan denda administratif yang diterbitkan Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya, paling sedikit memuat informasi:
 - a. jenis sanksi;
 - b. volume; dan
 - c. besaran Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pokok PSDH dan/atau DR belum dibayar, keputusan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. besaran Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan; dan
 - b. kewajiban pokok PSDH dan/atau DR belum dibayar.
- (4) Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dihitung berdasarkan:
Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan = Volume x Tarif.

Paragraf 7

Penerimaan Pelayanan Dokumen Angkutan Hasil Hutan

Pasal 312

- (1) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf f dikenakan terhadap setiap penerbitan dokumen angkutan hasil Hutan.
- (2) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dikenakan kepada PBPH, persetujuan pemerintah, PBPHH dan perizinan lainnya yang menggunakan dokumen angkutan hasil Hutan.
- (3) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dikecualikan atas penerbitan dokumen angkutan hasil Hutan yang dilakukan dari kegiatan pengelolaan perhutanan sosial.
- (4) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dihitung berdasarkan:
penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan = Jumlah Dokumen x Tarif.

Paragraf 8

Penerimaan Pelayanan Dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan

Pasal 313

- (1) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf g dikenakan terhadap setiap penerbitan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.
- (2) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dikenakan kepada pengguna layanan melalui Lembaga Penerbit dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.
- (3) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dihitung berdasarkan:
Penerimaan pelayanan dokumen Penjaminan Legalitas

Hasil Hutan = Jumlah Dokumen x Tarif.

Paragraf 9
Ganti Rugi Tegakan

Pasal 314

- (1) Ganti Rugi Tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf h dikenakan terhadap tindak pidana eksploitasi Hutan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (2) Ganti rugi tegakan dikenakan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi Hutan.
- (3) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran.
- (4) Ganti Rugi Tegakan dihitung berdasarkan:
Ganti rugi tegakan = Volume x Tarif.

Paragraf 10

Denda Administratif terhadap Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang Perkebunan yang Tidak Memiliki Perizinan di bidang Kehutanan Akibat Tidak Menyelesaikan Persyaratan Perizinan di bidang Kehutanan

Pasal 315

- (1) Denda administratif dikenakan terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan akibat tidak menyelesaikan persyaratan perizinan di bidang kehutanan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan:

Denda administratif = Volume x Tarif.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pasal 316

- (1) Pembayaran PNBPN berupa:
 - a. IPBPH paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - b. PSDH paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak LHP dibuat;
 - c. DR paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak LHP dibuat;
 - d. Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* dibuat;
 - e. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan Kepala Dinas atas nama gubernur atau Direktur Jenderal atas nama Menteri tentang Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan ditetapkan;
 - f. Ganti Rugi Tegakan paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama gubernur atau Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan penerimaan pelayanan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dipungut pada setiap penerbitan dokumen dan dapat dibayarkan di muka; atau

- h. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, wajib dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan kode *billing* melalui SIPNBP.
- (3) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran terhadap jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dengan cara:
 - a. Wajib Bayar melakukan perekaman data melalui SIPNBP; atau
 - b. diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui SIPNBP.
- (5) Bagi pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan diwajibkan untuk merekam data harga penjualan hasil Hutan sesuai dengan *invoice*/kontrak/dokumen penjualan sah lainnya melalui SIPNBP paling lama setiap 2 (dua) bulan.
- (6) Penyampaian harga penjualan hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan penetapan harga patokan.
- (7) Pembayaran PNBP Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Terhadap pemohon PBPH yang tidak melunasi kewajiban IPBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, diberikan teguran tertulis dalam bentuk surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan selama 1 (satu) bulan.
- (9) Dalam hal pemohon PBPH tidak melunasi IPBPH sampai dengan jatuh tempo surat peringatan III (ketiga), Direktur Jenderal membatalkan surat perintah

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (10) Dalam hal surat perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibatalkan, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan permohonan PBPH.

Pasal 317

Pelunasan PNB yang terutang dinyatakan sah apabila:

- a. dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memperoleh Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).

Bagian Keempat

Pembayaran Uang Muka Penerimaan Negara Bukan Pajak

Paragraf 1

Pembayaran Uang Muka

Pasal 318

- (1) Pembayaran uang muka berupa PSDH dan/atau DR paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemohon Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dan pemegang hak guna usaha.
- (2) Penghitungan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil *Timber Cruising* dengan intensitas 100% (seratus persen) tanpa dikalikan dengan faktor eksploitasi dan faktor pengaman yang dituangkan ke dalam Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising*.
- (3) Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. operator SIPUHH pada UPT bagi pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan pemegang hak guna usaha untuk direkam ke SIPUHH; atau

- b. operator SIPNBP pada Dinas Provinsi bagi persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan untuk direkam ke SIPNBP.
- (4) Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* yang telah direkam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan dihitung kewajiban uang mukanya oleh operator SIPNBP pada Dinas Provinsi dan diterbitkan kode *billing*-nya.

Paragraf 2

Penetapan Uang Muka

Pasal 319

- (1) Pembayaran uang muka berupa PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PSDH dan/atau DR setelah realisasi LHP mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Perhitungan sebagai pembayaran PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dari rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama:
 - a. 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan secara lengkap diterima apabila tidak dilakukan penelitian lapangan; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan secara lengkap diterima apabila dilakukan penelitian lapangan.
- (4) Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi dan penetapan melalui SIPNBP.
- (5) Dalam hal rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disampaikan kepada Direktur Jenderal telah melewati batas waktu, Wajib

Bayar dapat menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal.

- (6) Dalam hal jangka waktu persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan sudah berakhir dan masih terdapat kelebihan pembayaran PSDH dan/atau DR, Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan mengajukan permohonan pengembalian atas pembayaran uang muka namun realisasi LHP lebih kecil dari rencana terbang, Dinas Provinsi bersama UPT melakukan pemeriksaan lapangan.
- (8) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dilampiri data *shape file*.
- (9) Direktur Jenderal setelah menerima laporan Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan citra satelit.
- (10) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar penetapan besarnya pengembalian kelebihan pembayaran uang muka.
- (11) Dalam hal realisasi LHP tidak mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran PSDH dan/atau DR di muka sebesar 25% (dua puluh lima persen), diperhitungkan sebagai pembayaran di muka.
- (12) Realisasi LHP tidak mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) didasarkan atas rekomendasi dari Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Hasil Hutan Proses Lelang

Pasal 320

- (1) Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK hasil lelang didasarkan atas risalah lelang atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK yang dilelang karena temuan, sitaan, atau rampasan.
- (3) Pengenaan PSDH dan/atau DR atas Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume Hasil Hutan Kayu Bulat dan/atau HHBK;
 - b. tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume untuk kayu gergajian dan bahan baku serpih;
 - c. tarif dikalikan harga patokan dikalikan 3 (tiga) kali volume untuk kayu olahan selain gergajian dan bahan baku serpih;
 - d. Kayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dihitung menggunakan tarif sortimen Kayu Bulat besar; atau
 - e. Kayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dihitung menggunakan tarif sortimen Kayu Bulat besar.
- (4) Risalah lelang atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam ke dalam SIPNBP oleh operator SIPNBP pada Dinas Provinsi.
- (5) Operator SIPNBP pada Dinas Provinsi menerbitkan kode *billing* atas kewajiban PSDH dan DR hasil Hutan hasil

lelang.

Bagian Keenam

Hasil Hutan Yang Tidak Dilakukan Laporan Hasil Produksi

Pasal 321

- (1) Hasil Hutan yang tidak dilakukan LHP dan secara fisik sulit diidentifikasi (rusak/hilang/tertimbun) dilakukan terhadap:
 - a. Hasil Hutan Kayu; dan
 - b. HHBK.
- (2) Perhitungan volume Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada volume RKT/rencana tebang dikurangi volume kayu yang telah dilakukan LHP.
- (3) Dalam hal RKT/rencana tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, perhitungan volume didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat dan/atau hasil analisis telaahan citra satelit dikalikan luas bukaan lahan tanpa dikalikan faktor eksploitasi dan faktor pengaman.
- (4) Hasil perhitungan volume kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi dasar penerbitan keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif.
- (5) Pengenaan tarif PSDH dan/atau DR atas Hasil Hutan Kayu yang tidak dilakukan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan volume dikalikan tarif jenis kayu sesuai data RKT/rencana tebang.
- (6) Pengenaan tarif PSDH dan/atau DR atas Hasil Hutan Kayu yang tidak dilakukan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan volume dikalikan tarif jenis kayu dominan daerah setempat dengan menggunakan sortimen kayu bulat besar.
- (7) Perhitungan volume hasil Hutan bukan kayu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pencatatan produksi/penjualan atau pencatatan lainnya yang dimiliki Wajib Bayar.

Pasal 322

- (1) Tata cara perhitungan volume Hasil Hutan Kayu dan HHBK untuk penetapan besaran kewajiban PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 berlaku *mutatis mutandis* terhadap perhitungan volume Hasil Hutan Kayu dan HHBK untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah terbangun di Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan kewajiban PSDH dan/atau DR untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah terbangun di Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, Direktur Jenderal menerbitkan surat perintah pelunasan tagihan PSDH dan/atau DR.
- (3) Kewajiban PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan berupa pengangsuran.
- (4) Keringanan berupa pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas waktu pelunasan kewajiban PSDH dan DR sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (6) Dalam hal pelunasan kewajiban PSDH dan DR tidak dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan Sanksi Administratif berupa denda administratif.

Bagian Ketujuh
Pengembalian PNBP
Paragraf 1
Ruang Lingkup Pengembalian

Pasal 323

- (1) Pengembalian PNBP dapat diajukan oleh Wajib Bayar.
- (2) Pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat:
 - a. kesalahan pembayaran PNBP;
 - b. kesalahan pemungutan PNBP oleh direktorat jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan lestari dan/atau Dinas Provinsi;
 - c. penetapan Direktur Jenderal atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atas pengajuan keberatan PNBP;
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. hasil pemeriksaan PNBP instansi pemeriksa;
 - f. pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh direktorat jenderal yang membidangi pengelolaan hutan lestari dan/atau Dinas Provinsi secara sepihak; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas waktu permohonan pengembalian atas pengembalian pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran PNBP.
- (4) Batas waktu permohonan pengembalian atas pengembalian pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan huruf e tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan PNBP.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan Pengembalian PNBP

Pasal 324

- (1) Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena kesalahan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. bukti penerimaan negara, bukti setor, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan bukti bayar; dan
 - b. perhitungan kelebihan pembayaran PNBP dan dokumen pendukungnya.
- (3) Permohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena kesalahan pemungutan PNBP oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari dan/atau Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. bukti penerimaan negara, bukti setor, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan bukti bayar; dan
 - b. perhitungan kelebihan pembayaran PNBP dan dokumen pendukungnya.
- (4) Permohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena penetapan direktorat jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan lestari dan/atau Dinas Provinsi atas pengajuan keberatan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf c harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa surat penetapan atas keberatan.
- (5) Permohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323

ayat (2) huruf d harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa salinan putusan pengadilan.

- (6) Permohonan pengembalian pembayaran PNBP yang diajukan karena hasil Pemeriksaan PNBP Instansi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf e harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit Surat Ketetapan PNBP lebih bayar.
- (7) Permohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan pengelolaan hutan lestari dan/atau Dinas Provinsi secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf f harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. bukti setor atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan bukti setor; dan
 - b. pernyataan bahwa Wajib Bayar tidak terlayani.
- (8) Permohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf g harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. bukti penerimaan negara, bukti setor, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan bukti setor; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran PNBP.

Pasal 325

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) diajukan melalui pemindahbukuan, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung tambahan.

- (2) Dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu yang disebabkan pengakhiran kegiatan usaha berupa:
 - a. surat keterangan pencabutan Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/persetujuan pemerintah/perizinan lainnya dari instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan tidak melakukan transaksi pembayaran PNBPN selama 6 (enam) bulan berturut-turut dari instansi yang berwenang; atau
 - c. surat putusan pailit dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu yang disebabkan Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban PNBPN yang sejenis secara berulang berupa surat pernyataan dari Wajib Bayar.
- (4) Dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu yang disebabkan pengembalian sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN terutang berikutnya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun paling sedikit berupa data historis transaksi pembayaran PNBPN 1 (satu) tahun terakhir serta proyeksi pembayaran PNBPN untuk 1 (satu) tahun ke depan.
- (5) Dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu yang disebabkan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar berupa:
 - a. surat pernyataan Wajib Bayar, untuk kondisi di luar kemampuan Wajib Bayar; atau
 - b. surat pernyataan instansi berwenang, untuk kondisi kahar.

Paragraf 3

Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengembalian
Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran di Muka

Pasal 326

- (1) Direktur Jenderal melakukan uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. proses penelitian pengembalian PNBPN, dalam hal dokumen pendukung lengkap; atau
 - b. penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Bayar, dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap.
- (3) Berdasarkan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan kelengkapan dokumen diterima.
- (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan surat penolakan.
- (5) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan hak Wajib Bayar untuk mengajukan kembali permohonan sepanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (3) dan ayat (4) belum terlampaui.

Paragraf 4

Penelitian Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran di Muka

Pasal 327

- (1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 dilakukan penelitian atas substansi permohonan pengembalian PNBPN.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

- a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Bayar;
 - b. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait;
 - c. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain terkait yang diperlukan;
 - d. meminta pertimbangan dari aparat pengawasan intern pemerintah; dan
 - e. meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN dengan nilai tertentu.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat penolakan atau persetujuan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN kepada Wajib Bayar dan salinannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Wajib Bayar dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN setelah surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dalam hal:
- a. Wajib Bayar memiliki bukti baru; dan
 - b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (3) dan ayat (4) belum terlampaui.
- (5) Surat persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN terutang berikutnya.

Paragraf 5

Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengembalian
Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemindahbukuan

Pasal 328

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian PNBP diajukan sebagai pemindahbukuan, dilakukan uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 dan dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung dan dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. proses penelitian pengembalian, dalam hal dokumen pendukung lengkap; atau
 - b. penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung dan dokumen pendukung tambahan kepada Wajib Bayar, dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap.
- (3) Berdasarkan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung dan dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung diterima.
- (4) Dalam hal dokumen pendukung dan dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, dilakukan proses penelitian pengembalian PNBP.
- (5) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung dan dokumen pendukung tambahan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan surat penolakan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan hak Wajib Bayar untuk mengajukan kembali permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (3) dan ayat (4) belum terlampaui.

Paragraf 6

Penelitian Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pemindahbukuan

Pasal 329

- (1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 dilakukan penelitian atas substansi permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Bayar;
 - b. mengkonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait;
 - c. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain terkait yang diperlukan;
 - d. meminta pertimbangan dari aparat pengawasan intern pemerintah; dan
 - e. meminta pemeriksaan PNBPN dari instansi pemeriksa untuk pengembalian dengan nilai tertentu.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat penolakan atau persetujuan pengembalian PNBPN kepada Wajib Bayar oleh Direktur Jenderal, setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Wajib Bayar dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN setelah surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dalam hal:
 - a. Wajib Bayar memiliki bukti baru; dan
 - b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (3) dan ayat (4) belum terlampaui.

- (5) Persetujuan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara langsung melalui pemindahbukuan; atau
 - b. diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara langsung melalui pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 330

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan surat permintaan dan/atau peminjaman berupa buku, catatan, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf a kepada Wajib Bayar untuk kepentingan penelitian.
- (2) Wajib Bayar harus memenuhi permintaan dan/atau peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan dan/atau peminjaman diterima.
- (3) Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi permintaan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik sebagian maupun seluruhnya, permohonan pengembalian PNBP diproses berdasarkan data yang diterima.

Pasal 331

Pelaksanaan proses uji kelengkapan dokumen dan penelitian, pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, dan Pasal 329 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedelapan

Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi dari Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Pasal 332

- (1) Pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan wajib memenuhi komitmen melunasi pembayaran PSDH dan DR.
- (2) Pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil *Timber Cruising* yang dituangkan ke dalam Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat perintah pembayaran dan menerbitkan kode *billing* melalui SIPNBP.

Bagian Kesembilan

Pengendalian, Optimalisasi, dan Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak

Paragraf 1

Pengendalian dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak

Pasal 333

- (1) Pengendalian PNBPN dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Kepala Dinas sebagai mitra pengelola PNBPN wajib melakukan pemantauan terhadap Wajib Bayar dalam pemenuhan kewajiban PNBPN.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kurang bayar PNBPN, Kepala Dinas segera menerbitkan surat tagihan kepada Wajib Bayar yang wajib segera dilunasi.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan sejak penagihan pertama.
- (6) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ke-3 (ketiga) sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Kepala Dinas menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan bayar PNBPN maka kelebihan bayar PNBPN dapat ditetapkan sebagai pembayaran di muka yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban PNBPN sejenis pada periode berikutnya.
- (8) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Wajib Bayar dituangkan dalam dokumen hasil pemantauan dan diunggah ke SIPNBPN.

Pasal 334

Untuk optimalisasi PNBPN, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan PNBPN.

Paragraf 2

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 335

- (1) Penatausahaan dan pengelolaan PNBPN bidang Pemanfaatan Hutan dilakukan oleh instansi pengelola PNBPN Pemanfaatan Hutan.
- (2) Instansi pengelola PNBPN Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan PNBPN Pemanfaatan Hutan, Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
- (4) Penatausahaan dan pengelolaan PNBPN Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengenaan;
 - c. pembayaran;
 - d. penggunaan; dan

- e. pertanggungjawaban.

Bagian Kesepuluh
Sistem Informasi
Paragraf 1
Pengelolaan

Pasal 336

- (1) SIGANISHUT, SIPUHH, SIHHBK, dan SIPNBP dimiliki oleh Kementerian.
- (2) Pengelolaan SIGANISHUT, SIPUHH, SIHHBK, dan SIPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Hak Akses

Pasal 337

- (1) Hak akses SIGANISHUT, SIPUHH, SIHHBK, dan SIPNBP diberikan kepada:
 - a. administrator;
 - b. *helpdesk* direktorat jenderal yang membidangi urusan pengelolaan hutan lestari;
 - c. Kepala Dinas;
 - d. kepala UPT;
 - e. pemegang PBPH/Hak Pengelolaan; atau
 - f. pihak lain atas persetujuan Direktur Jenderal, sesuai dengan kewenangannya.
- (1) Hak akses SIGANISHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada:
 - a. pemegang PBPHH;
 - b. Lembaga Sertifikasi Profesi; atau
 - c. GANISPH.
- (2) Hak akses SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada:
 - a. pemegang PBPHH; atau
 - b. TPT-KB.

- (3) Hak akses SIHHBK dan SIPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Wajib Bayar lainnya yang diharuskan membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 338

- (1) Hak akses SIPUHH dan SIHHBK dapat ditutup sementara dalam hal:
 - a. ditemukan adanya indikasi pelanggaran PUHH;
 - b. belum terpenuhinya kewajiban pembayaran PNBPN; dan/atau
 - c. adanya permintaan pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penutupan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembukaan kembali hak akses dilakukan oleh Administrator atas perintah tertulis dari Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Pembiayaan

Pasal 339

- (1) Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pengelolaan hutan lestari menyediakan biaya penyelenggaraan SIGANISHUT, SIPUHH, SIHHBK, dan SIPNBP, berupa:
 - a. biaya pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) pada direktorat jenderal yang membidangi urusan pengelolaan Hutan lestari;
 - b. biaya peningkatan kapasitas bagi administrator, operator direktorat jenderal yang membidangi urusan pengelolaan hutan lestari, operator Dinas Provinsi, dan operator UPT; dan
 - c. biaya operasional, pengembangan, dan pengamanan sistem.
- (2) Pemegang Perizinan Berusaha/badan usaha milik negara

bidang kehutanan/perizinan lainnya menyediakan biaya operasional SIGANISHUT, SIPUHH, SIHHBK, dan SIPNBP berupa:

- a. biaya pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan perangkat keras (*hardware*);
 - b. biaya pengadaan/penggunaan jaringan/koneksi internet; dan
 - c. biaya peningkatan kapasitas operator pemegang Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/perizinan lainnya.
- (3) Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pengelolaan hutan lestari dapat mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas operator pemegang Perizinan Berusaha/badan usaha milik negara di bidang kehutanan/perizinan lainnya.

Paragraf 4

Penyimpanan Data

Pasal 340

- (1) Setiap Sistem Informasi wajib menyimpan salinan data ke *server* antara.
- (2) *Server* antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *server* yang digunakan untuk penyimpanan dan/atau pertukaran data antar sistem informasi yang melakukan interkoneksi/integrasi.
- (3) Setiap terjadi perubahan data pada sistem informasi yang terinterkoneksi/terintegrasi dengan sistem informasi lainnya, pengelola sistem informasi wajib mencatat ke dalam sebuah *log* agar dapat ditelusuri.
- (4) *Log* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di *server* utama dan *server* antara.

Paragraf 5
Rekonsiliasi Data

Pasal 341

Untuk menjamin keakuratan, kebenaran, dan kesesuaian data dapat dilakukan rekonsiliasi antara:

- a. administrator SIPUHH dan SIHHBK dengan pemegang Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/perizinan lainnya; atau
- b. administrator SIPNBP dengan Wajib Bayar.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN SERTA PENGAWASAN
PEMANFAATAN HUTAN, DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 342

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, PUHH, PNBP, Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan kegiatan pembinaan, pengendalian serta pengawasan Pemanfaatan Hutan, dan Pengolahan Hasil Hutan.
- (2) Kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah.
- (3) Selain dilakukan oleh pemerintah, kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pengelolaan, Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dapat dilakukan oleh LPVI yang ditetapkan Menteri.

Pasal 343

- (1) Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Tata Hutan;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan Hutan;
 - c. Pemanfaatan Hutan;
 - d. PUHH;
 - e. PNBP;
 - f. Pengolahan Hasil Hutan; dan
 - g. Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.

Bagian Kedua

Pembinaan Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 344

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 meliputi pemberian:
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan/atau
 - e. supervisi.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.

- (4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan terhadap sumber daya manusia dan aparatur terkait pelaksanaan Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan.
- (5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Hutan, serta Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.

Pasal 345

- (1) Pembinaan terhadap pemegang Perizinan Berusaha dan pemegang legalitas Pemanfaatan Hutan lainnya dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal atas nama Menteri; atau
 - b. gubernur.
- (2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan dalam Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan serta aspek lainnya.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 346

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 meliputi kegiatan:
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. penilaian kinerja.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan,

pelaksanaan pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.

- (3) Kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan yang dilakukan secara periodik.
- (4) Penilaian kinerja usaha pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh LPVI.

Pasal 347

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (3) terhadap pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, dan pemegang PBPHH dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kinerja kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan dalam merealisasikan rencana dan target, serta pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan kepada pemegang PBPH dalam Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 348

- (1) Kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH dilakukan terhadap laporan kinerja yang disampaikan oleh pemegang PBPH secara periodik kepada Menteri.
- (2) Hasil kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara yang menjadi dasar tindak

lanjut pembinaan dan pengendalian bagi pemegang PBPH.

Pasal 349

Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) serta hasil pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan oleh LPVI, dan pengaduan oleh pihak lain dan/atau masyarakat dilakukan evaluasi internal.

Pasal 350

Hasil penilaian kinerja terhadap pemegang PBPH dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori:

- a. baik; atau
- b. buruk.

Bagian Keempat

Pengawasan Pemanfaatan Hutan dan
Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 351

- (1) Pengawasan pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan atas pelaksanaan:
 - a. usaha Pemanfaatan Hutan;
 - b. Pengolahan Hasil Hutan;
 - c. PUHH; dan
 - d. pembayaran PNBPH Pemanfaatan Hutan.
- (2) Pengawasan pemanfaatan Hutan dan Pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intensitas pelaksanaan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. pemegang PBPH;
 - b. pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH;
 - c. pemegang Hak Pengelolaan; dan
 - d. pemegang legalitas Pemanfaatan Hutan dan

Pengolahan Hasil Hutan lainnya.

Pasal 352

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) huruf a dilakukan melalui evaluasi internal oleh Direktur Jenderal atau gubernur.
- (3) Direktur Jenderal atau gubernur dapat membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan evaluasi internal dalam rangka pengawasan rutin melalui:
 - a. telaahan; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 353

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) huruf b dilakukan melalui Audit Kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran dari:
 - a. hasil monitoring;
 - b. pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur Jenderal atas nama Menteri; atau
 - b. Kepala Dinas atas nama gubernur.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur membentuk dan menugaskan tim pelaksana audit untuk melakukan Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim pelaksana audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan telaahan terkait:
 - a. indikasi ketidakpatuhan;
 - b. sasaran dan obyek audit (*Auditee*);
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana.

Pasal 354

- (1) Metode Audit Kepatuhan meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi atas adanya indikasi ketidakpatuhan; dan
 - b. verifikasi lapangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. hasil evaluasi melalui SIPUHH;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN dan/atau SIPNBP; dan/atau
 - c. hasil penelaahan dan sumber lain berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 355

- (1) Pelaksanaan Audit Kepatuhan diawali dengan pertemuan pembukaan (*entry meeting*) dengan *Auditee* untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan audit.
- (2) Tim pelaksana menyampaikan permintaan data, dokumen, dan/atau bukti lain yang relevan.
- (3) *Auditee* wajib memberikan seluruh data/informasi/keterangan dan dokumen yang diminta dalam bentuk asli dan/atau salinan.
- (4) *Auditee* wajib menunjuk/menetapkan/menugaskan pendamping sekaligus diberikan wewenang untuk menandatangani berita acara hasil audit.
- (5) Hasil audit dituangkan dalam berita acara hasil audit, dan ditandatangani oleh tim pelaksana dan pihak *Auditee* dengan terlebih dahulu dilakukan ekspose oleh tim pelaksana.
- (6) Dalam hal *Auditee* tidak bersedia memberikan seluruh data/informasi/keterangan dan dokumen yang diminta dan/atau tidak menandatangani berita acara hasil audit, tim pelaksana membuat berita acara penutup.
- (7) Tim pelaksana melakukan pertemuan penutupan (*exit meeting*) dengan *Auditee*.

Pasal 356

Pelaporan dan evaluasi dilakukan:

- a. tim pelaksana menyampaikan Laporan Hasil Audit Kepatuhan kepada Direktur Jenderal melalui direktur yang membidangi urusan iuran dan peredaran hasil Hutan;
- b. penyusunan Laporan Hasil Audit Kepatuhan dibuat berdasarkan data dan berita acara hasil Audit Kepatuhan serta dokumen pendukungnya;
- c. Laporan Hasil Audit Kepatuhan disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak selesainya pelaksanaan audit;
- d. Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas laporan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersama-sama dengan pihak-pihak terkait;
- e. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif terhadap pemegang PBPH, Pengolahan Hasil Hutan, pemegang persetujuan pemerintah, dan perizinan lainnya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi.

Pasal 357

- (1) Dalam hal pelaksanaan audit dilaksanakan oleh Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (2) huruf b Kepala Dinas membentuk tim dengan melibatkan UPT.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif terhadap pemegang PBPH, pemegang PBPHH, pemegang persetujuan pemerintah, dan pemegang legalitas Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan lainnya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi.
- (3) Metode pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Pasal 355, dan

Pasal 356 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap metode, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 358

Penanggung jawab, bidang pelaksana, dan tim pelaksana audit diberikan insentif atas peningkatan PNBP berdasarkan hasil audit yang besarnya proporsional dengan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 359

Untuk menjamin status, kelestarian Hutan, dan kelestarian fungsi Hutan, setiap pemegang PBPH dalam hal melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikenakan Sanksi Administratif.

Pasal 360

- (1) Penerapan Sanksi Administratif memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi;
 - d. kepastian tidak ada cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
 - e. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pemegang
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Paragraf 1
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 361

Jenis Sanksi Administratif terhadap PBPH berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan PBPH ; dan/atau
- d. pencabutan PBPH.

Pasal 362

- (1) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target per tahun yang telah ditentukan dengan ketentuan:
 1. rata-rata realisasi penanaman selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target yang diperhitungkan mulai 3 (tiga) tahun sejak terbitnya PBPH berdasarkan Peraturan Menteri ini; atau
 2. rata-rata realisasi penanaman selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target untuk PBPH yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.
 - b. tidak merealisasikan rencana produksi hasil Hutan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang telah direncanakan, dengan ketentuan:
 1. rata-rata realisasi produksi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima

- puluh persen) dari target yang diperhitungkan mulai 3 (tiga) tahun sejak terbitnya PBPH berdasarkan Peraturan Menteri ini; atau
2. rata-rata realisasi produksi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target, untuk PBPH yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- c. tidak melaksanakan pelaporan keuangan kegiatan usahanya;
 - d. tidak menyusun rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan jangka panjang untuk seluruh areal kerja dengan memperhatikan RPHJP yang disusun oleh KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah PBPH diterbitkan;
 - e. tidak menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan RKUPH;
 - f. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja sejak PBPH diterbitkan;
 - g. tidak mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
 - h. tidak melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan;
 - i. tidak melaksanakan pemanenan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah *Reduce Impact Logging*;
 - j. tidak melaksanakan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan;
 - k. tidak melaksanakan kerja sama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak PBPH diterbitkan; dan/atau
 - l. tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

Pasal 363

- (1) Sanksi Administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf b dikenakan kepada PBPH, sebesar:
 - a. 10 (sepuluh) kali PSDH; atau
 - b. 15 (lima belas) kali PSDH.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami (Hutan alam) dalam hal:
 1. tidak melakukan pengukuran atau pengujian Hasil Hutan;
 2. menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima persen) dari total target volume yang ditentukan dalam rencana kerja tahunan kecuali usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman;
 3. menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga persen) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKTPH kecuali usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman; dan/atau
 4. tidak melaksanakan PUHH dengan benar.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (Hutan tanaman) dalam hal:
 1. tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. tidak melaksanakan PUHH dengan benar.
 - c. kegiatan Pemanfaatan HHBK dalam hal:
 1. tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

2. tidak melaksanakan PUHH dengan benar.
 - d. kegiatan pemungutan hasil Hutan dalam hal:
 1. memanen atau memungut hasil Hutan yang melebihi daya dukung Hutan yaitu 5% (lima persen) dari target volume per jenis hasil Hutan yang diizinkan; dan/atau
 2. tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. kegiatan Pemanfaatan Kawasan dalam hal tidak melaksanakan PUHH dengan benar; dan/atau
 - f. kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam hal tidak melaksanakan PUHH dengan benar.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap:
- a. kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami (Hutan alam) dalam hal:
 1. menebang pohon sebelum rencana kerja tahunan disahkan;
 2. menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum ada persetujuan atau tidak sesuai dengan persetujuan pembuatan koridor;
 3. menebang pohon di bawah batas diameter yang diizinkan;
 4. menebang pohon di luar blok tebangan yang diizinkan;
 5. menebang pohon untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok rencana kerja tahunan kecuali dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 6. menebang pohon yang dilindungi kecuali dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman (Hutan tanaman) dalam hal menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum ada

persetujuan atau tidak sesuai dengan persetujuan pembuatan koridor; dan/atau

- c. kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam hal menebang pohon yang dilindungi kecuali dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 364

- (1) Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan perlindungan Hutan di areal kerjanya;
 - b. tidak melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;
 - c. tidak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya;
 - d. tidak melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal pemegang PBPH pada Hutan Lindung melakukan pelanggaran berupa:
 - a. menebang pohon pada areal Perizinan Berusaha;
 - b. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat pada areal Perizinan Berusaha; dan/atau
 - c. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Perizinan Berusaha,dikenakan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH.

Pasal 365

Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal:

- a. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah PBPH diterbitkan;

- b. tidak membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggalkan areal kerja;
- d. memindahtangankan PBPH tanpa persetujuan pemberi PBPH;
- e. dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- f. dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan PBPH.

Paragraf 2

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 366

- (1) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemegang PBPH dalam bentuk surat peringatan (SP).
- (3) Berdasarkan berita acara hasil penilaian kinerja dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat peringatan dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. dinas kehutanan provinsi;
 - b. kepala UPT; dan
 - c. kepala KPH.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan pemegang PBPH wajib memberikan tanggapan atas pemenuhan substansi materi sesuai surat peringatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan

substansi materi sesuai surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH.

- (6) Dalam hal pemegang PBPH memberikan tanggapan dan telah memenuhi kewajiban sesuai substansi materi surat peringatan, Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

Pasal 367

- (1) Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. evaluasi internal; dan/atau
 - c. evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi internal dan evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan direktorat lingkup direktorat jenderal yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari, Dinas Provinsi, UPT, pengawas kehutanan, dan KPH.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. kepala UPT; dan
 - c. kepala KPH.

- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan pemegang PBPH wajib memberikan tanggapan atas pemenuhan substansi materi sesuai keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi materi sesuai keputusan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH.
- (8) Dalam hal pemegang PBPH memberikan tanggapan dan telah memenuhi kewajiban sesuai substansi materi keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH maka Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

Pasal 368

- (1) Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d diberikan oleh Menteri berdasarkan:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. evaluasi internal; dan/atau
 - c. evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi internal dan evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan direktorat lingkup direktorat jenderal yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari, Dinas Provinsi, UPT, pengawas kehutanan, dan KPH.

- (4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan PBPH kepada Menteri dilengkapi konsep keputusan pencabutan PBPH.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri menerbitkan keputusan pencabutan PBPH.

Paragraf 3

Sanksi Bagi Pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu
Kegiatan Non Kehutanan

Pasal 369

- (1) Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dapat dicabut apabila pemegang Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan:
 - a. tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu secara nyata di lapangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;
 - b. meninggalkan areal Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut sebelum persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan berakhir;
 - c. memindahtangankan persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan tanpa seizin pemberi persetujuan; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana kehutanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Sanksi Administratif berupa pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan oleh pemberi persetujuan tanpa peringatan terlebih dahulu.

Pasal 370

- (1) Pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dikenakan sanksi:
 - a. pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam hal melakukan penebangan di luar areal persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;
 - b. denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH dan DR dalam hal:
 1. melakukan penebangan di luar areal yang direncanakan untuk dimanfaatkan, tetapi masih di dalam areal Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;
 2. melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 3. melakukan penebangan sebelum persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan diterbitkan; dan/atau
 4. tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang; atau
 - c. penghentian sementara kegiatan di lapangan apabila tidak melaporkan penambahan, pengurangan, atau penggantian peralatan.
- (2) Pemegang izin sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 antara lain kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang

telah terbangun dalam Kawasan Hutan dikenakan sanksi:

- a. pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam hal melakukan penebangan di luar kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan;
- b. denda sebesar 15 (lima belas) kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH dan DR dalam hal melakukan penebangan di areal kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan; atau
- c. tata cara pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif dan penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap pemegang PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 dan Pasal 370 ayat (1) huruf c berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif dan penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Pengolahan Hasil Hutan
Paragraf 1
Umum

Pasal 371

- (1) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan PBPHH atau pemegang POKPHH.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH berdasarkan laporan hasil pengendalian dan pengawasan Pengolahan Hasil Hutan, dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, atau pelanggaran atas kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terhadap kewajiban dan/atau larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketidaksesuaian, penyimpangan, atau pelanggaran atas kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
 - a. komitmen Pelaku Usaha dalam merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana Pengolahan Hasil Hutan atau Perluasan Pengolahan Hasil Hutan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hutan; dan
 - c. pelaksanaan pemenuhan kewajiban serta kepatuhan terhadap larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis

Pasal 372

- (1) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf a merupakan teguran pemerintah terhadap pemegang PBPHH atau POKPHH dalam bentuk surat peringatan (SP).
- (2) Pemegang PBPHH atau POKPHH dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis dalam hal:
 - a. tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya PBPHH atau persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH;
 - b. tidak menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas PBPHH atau POKPHH;
 - c. tidak menyusun dan menyampaikan RKOPHH setiap tahun;
 - d. tidak menyusun dan menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik;
 - e. tidak memiliki S-PHL/S-Legalitas;
 - f. melakukan kegiatan produksi melebihi Kapasitas Izin Produksi tanpa pemberitahuan kepada pemberi PBPHH atau pemberi POKPHH dan/atau *addendum* PBPHH atau pemegang POKPHH;
 - g. melakukan penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok PBPHH tanpa pemberitahuan kepada pemberi PBPHH atau pemberi POKPHH dan/atau *addendum* PBPHH atau POKPHH;
 - h. tidak melaporkan pemindahtanganan PBPHH atau pemindahan hak atas saham tanpa pemberitahuan kepada pemberi PBPHH atau pemberi POKPHH

- dan/atau *addendum* PBPHH atau pemegang POKPHH; dan/atau
- i. tidak melaksanakan upaya keseimbangan *supply-demand* dan kelestarian sumber bahan baku.
- (3) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu teguran tertulis masing-masing selama 1 (satu) bulan.
- (4) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH atau persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH, wajib memberikan tanggapan atas substansi yang tercantum dalam surat peringatan I (satu) dan/atau surat peringatan II (dua).
- (6) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH atau persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan substansi surat peringatan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat peringatan II (dua).
- (7) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH atau persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH telah memberikan tanggapan sesuai dengan substansi surat peringatan I (satu) dan/atau surat peringatan II (dua), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan pembatalan surat peringatan.

- (8) Dalam hal materi/substansi tanggapan atas surat peringatan II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPHH atau POKPHH atau pembekuan persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH.
- (9) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau perluasan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya PBPHH atau POKPHH atau persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH, diberikan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing teguran tertulis selama 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal materi/substansi tanggapan pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH atas surat peringatan II (dua) terhadap pelanggaran tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau perluasan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembatalan PBPHH atau POKPHH atau pembatalan persetujuan perluasan PBPHH atau POKPHH.

Paragraf 3

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa
Pembekuan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atau
Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 373

- (1) Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pembekuan pemberian pelayanan;
 - b. pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi;
 - c. pembekuan sebagian kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - d. pembekuan seluruh kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hutan.
- (2) Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan:
 - a. pembekuan pemberian pelayanan untuk pelanggaran:
 1. tidak menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun berjalan;
 2. tidak menyampaikan laporan bulanan realisasi kinerja;
 3. tidak melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. tidak melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil Pengolahan Hasil Hutannya kepada pemberi PBPHH dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan;
 5. tidak memiliki S-PHL/S-Legalitas;
 6. tidak melaporkan perubahan penanggung jawab, perubahan NPWP, perubahan status penanaman modal dan/atau Perubahan Komposisi Ragam Produk sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
7. melakukan Perubahan Komposisi Ragam Produk Kayu Olahan dan/atau melakukan perubahan penggunaan Mesin Produksi Utama tanpa melalui persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi apabila pemegang PBPHH atau POKPHH tidak melakukan kegiatan produksi sesuai Kapasitas Izin Produksi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. pembekuan sebagian kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hutan apabila pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH:
 1. tidak mempekerjakan atau tidak memiliki GANISPH Pengujian Hasil Hutan yang bersertifikat sesuai kualifikasinya untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil dan skala usaha menengah;
 2. tidak memiliki GANISPH Pengujian Hasil Hutan yang bersertifikat sesuai kualifikasinya untuk Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar;
 3. tidak melakukan PUHH melalui SIPUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. tidak mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 5. memperluas usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa izin;
 6. memindahkan lokasi usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa izin; dan/atau

7. telah dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak memenuhi kewajibannya;
atau
 - d. Pembekuan seluruh kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hutan apabila:
 1. telah dikenakan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hutan dan tidak memenuhi kewajibannya; dan/atau
 2. terindikasi melakukan kegiatan pidana dan/atau dalam proses penyelidikan atau penyidikan.
- (3) Sanksi Administratif berupa pembekuan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. tidak diberikan persetujuan toleransi produksi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 - b. tidak diberikan hak akses dan/atau pelayanan pada SIPUHH dan/atau hak akses penerbitan dokumen SKSHH pada SIPUHH;
 - c. tidak diberikan pelayanan penerbitan atau perpanjangan S-Legalitas dan/atau penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT melalui SILK; atau
 - d. tidak diberikan pelayanan terkait PBPHH atau POKPHH.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan pemberian pelayanan untuk pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat pemberi pelayanan administratif sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Keputusan Sanksi Administratif berupa pembekuan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada gubernur, kepala UPT, dan pimpinan LPVI.
- (7) Berdasarkan keputusan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka:
 - a. dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis disebabkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 maka:
 1. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, tidak memberikan pelayanan terkait dengan perizinan dan tidak memberikan persetujuan toleransi produksi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 2. Direktur Jenderal membekukan akses SIPUHH dan akses untuk menerbitkan SKSHH; atau
 3. direktur/pimpinan LPVI, tidak memberikan pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT melalui SILK;
 - b. dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis disebabkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6:
 1. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, tidak memberikan pelayanan terkait dengan perizinan dan tidak memberikan persetujuan toleransi produksi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 2. Direktur Jenderal membekukan akses SIPUHH dan akses untuk menerbitkan SKSHH;
 3. direktur/pimpinan LPVI, tidak memberikan pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT melalui SILK; atau

4. kepala UPT, tidak memberikan pelayanan pengangkatan dan penetapan GANISPH;
atau
 - c. dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis disebabkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7:
 1. Direktur Jenderal membekukan akses SIPUHH dan akses untuk menerbitkan SKSHH;
 2. direktur/pimpinan LPVI, tidak memberikan pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT melalui SILK; atau
 3. kepala UPT tidak memberikan pelayanan pengangkatan dan penetapan GANISPH.
- (8) Sanksi Administratif berupa pembekuan pemberian pelayanan untuk pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat pengenaan sanksi.
- (9) Dalam hal selama jangka waktu pengenaan sanksi, pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH telah memenuhi kewajibannya maka Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pembatalan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan pelayanan, dan kepada pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH diberikan pelayanan kembali.
- (10) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan pelayanan, pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH tidak memenuhi kewajibannya atau memberikan jawaban tetapi jawaban tidak dapat diterima maka kepada pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH

dikenakan Sanksi Administratif berupa Pembekuan Sebagian Operasional PBPHH atau POKPHH.

Paragraf 4

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Sebagian Kapasitas Izin Produksi

Pasal 374

- (1) Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang tercantum dalam PBPHH atau POKPHH apabila pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau
 - b. pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang tercantum dalam PBPHH atau POKPHH apabila berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan dinyatakan bahwa produktivitas Pengolahan Hasil Hutan hanya memproduksi kurang dari 50% (lima puluh persen) dari Kapasitas Izin Produksi yang diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kapasitas Izin Produksi dari masing-masing jenis Pengolahan Hasil Hutan dan/atau ragam produk berdasarkan berita acara

pemeriksaan pengendalian dan pengawasan Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 375

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengendalian dan pengawasan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan PBPHH atau POKPHH, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak surat pengenaan Sanksi Administratif diterbitkan tanpa diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH telah memenuhi kewajibannya dan/atau berdasarkan laporan realisasi produksi telah mencapai kapasitas maksimum yang diizinkan dalam jangka waktu pengenaan sanksi, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan keputusan pembatalan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi.
- (4) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH tidak memenuhi kewajibannya dan/atau berdasarkan laporan realisasi produksi, produktivitas Pengolahan Hasil Hutan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, kepada pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dikenakan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi kembali sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Kapasitas Izin Produksi terakhir yang diizinkan.
- (5) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH telah dikenakan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian Kapasitas Izin Produksi sebanyak 2 (dua) kali, pemberi PBPHH atau POKPHH dapat menetapkan

penurunan Kapasitas Izin Produksi PBPHH atau POKPHH melalui mekanisme *addendum* PBPHH atau POKPHH.

- (6) Dalam hal penetapan penurunan Kapasitas Izin Produksi menyebabkan perubahan skala usaha Pengolahan Hasil Hutan dari skala usaha besar menjadi skala usaha menengah atau skala usaha kecil, Menteri menerbitkan keputusan penurunan Kapasitas Izin Produksi.

Paragraf 5

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Sebagian Kegiatan Operasional Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 376

Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pembekuan kegiatan usaha penerimaan bahan baku/pengangkutan bahan baku dan/atau kegiatan usaha pemasaran/pengangkutan produk olahan dikenakan bagi pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH yang tidak memiliki dan/atau tidak mempekerjakan GANISPH sesuai kompetensinya;
- b. pembekuan kegiatan usaha penerimaan bahan baku, operasional Pengolahan Hasil Hutan, dan pengangkutan/pemasaran produk olahan dikenakan bagi pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH yang memindahkan lokasi usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa izin; atau
- c. pembekuan kegiatan usaha penerimaan/ pengangkutan bahan baku dan pengangkutan/ pemasaran produk olahan dikenakan bagi pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH yang telah mendapatkan Sanksi Administratif berupa penghentian pemberian pelayanan dan tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 377

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) huruf c didasarkan pada hasil pengendalian dan pengawasan terhadap:
 - a. pemenuhan kewajiban mempekerjakan dan/atau memiliki GANISPH sesuai kompetensinya oleh pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH;
 - b. kegiatan PBPHH atau POKPHH yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan/atau
 - c. pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hutan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pengendalian dan pengawasan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan pada PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian Operasional Pengolahan Hasil Hutan.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan diterbitkan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh kegiatan operasional selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH telah memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu

pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan keputusan pembatalan pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.

- (6) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH telah dikenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hutan, Menteri atau gubernur atau Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan PBPHH atau POKPHH.

Paragraf 6

Sanksi Administratif Berupa Denda Administratif

Pasal 378

- (1) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dikenakan Sanksi Administratif berupa denda administratif apabila tidak memenuhi kewajiban Pelunasan Penerimaan Pelayanan Dokumen Angkutan Hasil Hutan (PPDAHH), dan penerimaan Pelayanan Dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan (PPDPLHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf c didasarkan pada hasil pengendalian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Tata cara penagihan atas denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 379

- (1) Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPHH atau POKPHH dikenakan apabila:
 - a. tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak PBPHH atau POKPHH diterbitkan;
 - b. tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau sudah tidak memiliki sarana dan prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan;
 - c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal);
 - e. melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang tidak sesuai dengan PBPHH atau POKPHH yang diberikan;
 - f. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;
 - g. dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - h. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif berupa teguran tertulis dan/atau Sanksi

Administratif berupa pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan.

- (2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. hasil pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - b. hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - c. hasil pengendalian dan pengawasan terhadap pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian kegiatan operasional PBPHH atau POKPHH.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 8

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atau Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 380

- (1) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH terbukti tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak PBPHH atau POKPHH diterbitkan dikenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPHH atau POKPHH setelah dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan Pengolahan Hasil Hutan:
 - a. pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH terbukti tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka

- waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dikenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPHH atau POKPHH setelah dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali; atau
- b. pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH terbukti tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun dan/atau sudah tidak memiliki sarana dan prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dikenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPHH atau POKPHH tanpa diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu.
- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. laporan Kepala Dinas, bupati/wali kota, dan/atau kepala UPT; dan/atau
 - b. berita acara kegiatan pengawasan PBPHH atau POKPHH oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan Pengolahan Hasil Hutan apabila pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 ayat (1) huruf d Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat peringatan I (satu).
 - (5) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH wajib memberikan tanggapan dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam surat peringatan I (satu), sebelum berakhirnya jangka waktu surat peringatan I (satu).
 - (6) Dalam hal selama jangka waktu surat peringatan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH tidak memberi tanggapan atau memberi tanggapan tetapi tidak dapat

diterima/tidak memenuhi kewajibannya, diterbitkan surat peringatan II (dua).

- (7) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH telah memenuhi kewajiban atau memberi tanggapan yang diterima dalam jangka waktu surat peringatan I (satu) atau surat peringatan II (dua), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan pembatalan surat peringatan.
- (8) Dalam hal dalam jangka waktu surat peringatan II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH tidak memberi tanggapan atau memberi tanggapan tetapi tidak dapat diterima/tidak memenuhi kewajibannya maka:
 - a. Menteri sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan tentang pencabutan PBPHH;
 - b. gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan tentang pencabutan PBPHH; atau
 - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan tentang pencabutan POKPHH.

Pasal 381

- (1) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH diduga menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 ayat (1) huruf d dengan bukti awal yang cukup, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya meminta penyidik dan diutamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila ditemukan cukup bukti,

dilanjutkan dengan penyidikan dan pemberkasan perkara.

- (3) Hasil penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diinformasikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam masa penyidikan dan pemberkasan, penyidik dapat mengusulkan pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan PBPHH atau POKPHH kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Berdasarkan usulan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan PBPHH atau POKPHH tanpa diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu, dengan jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kalender.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kalender, penyidik menyatakan tidak cukup bukti:
 - a. penyidik mengusulkan pembatalan Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan PBPHH atau POKPHH kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan keputusan pembatalan Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan PBPHH atau POKPHH.
- (7) Dalam hal jangka waktu pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan keputusan pembatalan Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan PBPHH

atau POKPHH sebagaimana dimaksud ayat (6) belum terbit maka Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan PBPHH atau POKPHH dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

- (8) Pembatalan Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) tidak menghentikan proses penyidikan dan pemberkasan oleh penyidik.

Pasal 382

- (1) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 ayat (1) huruf d yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:
 - a. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan PBPHH; atau
 - b. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pencabutan POKPHH.
- (2) Penerbitan keputusan pencabutan PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu.

Pasal 383

Dalam hal PBPHH atau POKPHH telah dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri dan/atau telah dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan PBPHH atau POKPHH.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen

Pasal 384

- (1) Sanksi Administratif terhadap LPVI dan/atau Lembaga Penerbit berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan penetapan LPVI dan/atau Lembaga Penerbit; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan LPVI dan/atau Lembaga Penerbit.
- (2) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal dalam hal:
 - a. LPVI tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6);
 - b. LPVI menerbitkan S-PHL atau S-Legalitas tidak sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;
 - c. Lembaga Penerbit tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (5);
 - d. Lembaga Penerbit menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak sesuai standar dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234; atau
 - e. terdapat ketidaksesuaian hasil penilaian LPVI dalam pelaksanaan SVLK tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, berdasarkan berita acara hasil evaluasi.
- (3) Dalam hal Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Direktur Jenderal mengenakan Sanksi Administratif berupa pembekuan penetapan LPVI dan/atau Lembaga Penerbit.

- (4) Dalam hal Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan penetapan LPVI dan/atau Lembaga Penerbit.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 385

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. RPHJP KPHL, RPHJP KPHP, RPHJpd KPHL, dan RPHJpd KPHP yang telah disahkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- b. RPHJP KPHL, RPHJP KPHP, RPHJpd KPHL, dan RPHJpd KPHP yang belum disahkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses penyelesaiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- c. permohonan persetujuan pembuatan dan/atau penggunaan koridor yang masih dalam proses dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, prosesnya tetap dilanjutkan dengan disesuaikan dalam Peraturan Menteri ini; atau
- d. perhitungan penggantian biaya investasi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya penggantian biaya investasi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha

Pasal 386

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan pemberian izin Pemanfaatan Hutan yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dengan mengajukan permohonan baru dan dilengkapi persyaratan;
- b. permohonan perpanjangan dan perluasan izin Pemanfaatan Hutan yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini proses tetap dilanjutkan dan diterbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau
- c. permohonan pemberian PBPH dapat diproses secara manual sepanjang Sistem OSS belum operasional.

Pasal 387

Pada saat ini Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Izin Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/gubernur/bupati/wali kota sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, selanjutnya dipersamakan sebagai PBPH;
- b. Izin Hutan Tanaman Industri Sementara yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan yang telah memenuhi persyaratan, diproses menjadi PBPH;
- c. Izin Hutan Tanaman Industri Sementara yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum memenuhi persyaratan, dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; atau
- d. pemegang naskah perjanjian kerja sama Pemanfaatan Hutan dengan KPH atau kemitraan kehutanan dengan KPH yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, disesuaikan dengan mengajukan

permohonan PBPH atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

Pasal 388

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan persetujuan RKUPH dan perubahan RKUPH yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, permohonan tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- b. rencana kerja yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode rencana kerja;
- c. Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan dipersamakan dengan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;
- d. permohonan Izin Pemanfaatan Kayu atau perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, permohonan tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- e. bagi pemegang PBPH yang berkinerja baik dalam mengajukan RKTPH atau perubahan RKTPH periode Tahun 2021 dilakukan secara mandiri/ *self approval*;
- f. bagi pemegang PBPH yang berkinerja sedang dan buruk dalam mengajukan RKTPH atau perubahan RKTPH periode Tahun 2021 dilakukan secara *official*; atau
- g. pemegang naskah perjanjian kerja sama jasa lingkungan dengan pemegang Hak Pengelolaan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 389

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pemegang izin yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut:
 1. terhadap areal puncak kubah gambut sesuai Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional dijadikan sebagai kawasan lindung;
 2. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut dapat dikelola dan dialokasikan sebagai areal tanaman budidaya;
 3. dalam hal telah terdapat tanaman pada areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan; dan/atau
 4. dalam hal terdapat areal di luar puncak kubah gambut yang berada dalam Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut.
- b. pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang areal kerjanya terjadi perubahan peruntukan Kawasan Hutan karena perubahan rencana tata ruang wilayah provinsi, tanamannya diperlakukan sebagai aset perusahaan dan dapat dimanfaatkan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri sampai dengan penetapan *addendum* areal kerja dan/atau penetapan pelepasan kawasan Hutan dengan dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Bagian Keempat

Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

Pasal 390

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tempat

Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar yang telah ditetapkan, dinyatakan dihapus dan tidak berlaku.

Pasal 391

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dipersamakan dengan GANISPH.

Bagian Kelima
Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 392

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap sah dan berlaku, selanjutnya dipersamakan sebagai PBPHH;
- b. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang berlokasi di dalam areal pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu/Hak Pengelolaan/persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya dipersamakan sebagai bagian yang terintegrasi dalam PBPH;
- c. Pengolahan Hasil Hutan yang legalitasnya berupa Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dipersamakan sebagai PBPHH;
- d. permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang sedang dalam proses dan telah memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,

- diproses dan diterbitkan PBPHH sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- e. permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang berlokasi di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu atau Hak Pengelolaan yang sedang dalam proses dan memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan tetap diproses sampai dengan diterbitkan POKPHH;
 - f. permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang berlokasi di dalam areal pemegang Hak Pengelolaan/persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan tetap diproses sampai dengan diterbitkan POKPHH;
 - g. permohonan pemberian PBPHH dapat diproses secara manual sepanjang Sistem OSS belum operasional;
 - h. permohonan perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan atau *addendum* Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang sedang dalam proses dan telah memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, permohonan perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan tetap diproses sampai dengan diterbitkan PBPHH;
 - i. semua jenis pengenaan Sanksi Administratif yang masih dalam proses penerbitan Sanksi Administratif sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, selanjutnya diproses sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - j. terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang sedang dalam proses pengembalian keputusan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, diproses sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau
 - k. Industri Pengolahan Kayu Rakyat atau Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi sampai dengan 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) per tahun atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan

Kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, dan untuk selanjutnya pemegang Industri Pengolahan Kayu Rakyat melakukan pendaftaran NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Lembaga OSS sebagai PBPHH skala usaha kecil.

Bagian Keenam

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Pasal 393

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. sertifikat pengelolaan Hutan Produksi lestari dan sertifikat legalitas kayu yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir; atau
- b. penilaian kinerja pengelolaan Hutan Produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu yang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 394

Semua jenis pengenaan Sanksi Administratif yang masih dalam proses penerbitan Sanksi Administratif sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, selanjutnya diproses sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 395

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/KPTS-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan Hutan Tanaman

- Industri Patungan dan Hutan Tanaman Industri Badan Usaha Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4896/KPTS-II/2002 tentang Penanganan Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan dan Hutan Tanaman Industri Badan Usaha Milik Negara;
 3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 303/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 303/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 46/MENHUT-II/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan;
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/MENHUT-II/2004 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan Persatuan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2005 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT-II/2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggabungan Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang Berbentuk Perseroan Terbatas;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUT-II/2005 tentang Sanksi Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana

- Reboisasi, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 598);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 305);
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan

- Nomor P.11/MENHUT-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1311);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47);
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);
 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 23/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyerahan Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61);
 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 24/MENHUT-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62);
 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 111);
 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Ulin Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127);
 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

- Kehutanan Nomor P.8/MENLHK-II/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 470);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 265);
 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
 23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/MENHUT-II/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 447) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENLHK-II/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/MENHUT-II/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1002);
 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 270);
 25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
 26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu dan

- Penerbitan Dokumen V-Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 454);
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 360);
 28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
 29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/MENHUT-II/2014 tentang Penerapan Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1310);
 30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1327);
 31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/MENHUT-II/2014 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1397);

32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74/MENHUT-II/2014 tentang Penerapan Teknik Silvikultur dalam Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1398);
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 474);
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 811);
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133);
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86);
37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 285) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

- Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1278);
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 369);
 39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 586);
 40. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 767);
 41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1039);
 42. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);
 43. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/

- 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1130);
44. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 867);
 45. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 900);
 46. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1242);
 47. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

- Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 448);
48. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1751);
 49. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
 50. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2019 tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 797);
 51. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 9/2019 tentang Audit Kepatuhan terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1342);
 52. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1344);

53. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1434);
54. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488);
55. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460);
56. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1587);
57. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1346);
58. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1588);

59. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1496);
60. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1625);
61. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1540); dan
62. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1261),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 396

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA